

**PERAN SUAMI ISTRI MEMBANGUN KELUARGA
SAKĪNAH MAWADDAH WA RAḤMAH
(Perspektif Tafsir *Al-Mishbāh*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta
Sebagai Salah Satu Pernyataan Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1)
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh:

MUHAMMAD DAFFA PUTRA PRATAMA

NIM: 201410108

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
1445/2024**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Daffa Putra Pratama

NIM : 201410108

No. Kontak : 085215322055

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Suami Istri Membangun Keluarga *Sakīnah Mawaddah Warahmah* (Perspektif Tafsir *Al-Mishbāh*)” adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika dikemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 30 September 2024

Muhammad Daffa Putra P

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Peran Suami Istri Membangun Keluarga *Sakīnah Mawaddah Warahmah* (Perspektif Tafsir *Al-Mishbāh*)” yang ditulis oleh Muhammad Daffa Putra Pratama, NIM 201410108 telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, 30 September 2024

Dosen Pembimbing

Masrur Ikhwan. M.Ag

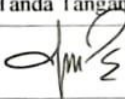
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN SUAMI ISTRI MEMBANGUN KELUARGA SAKĪNAH MAWADDAH WA RAĪMAH (Perspektif Tafsir Al-Mishbāh)

Disusun Oleh:

Nama : M. Daffa Putra Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 201410108
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas/Program : Ushuluddin dan pemikiran Islam
Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal: 24 Oktober 2024

TIM PENGUJI

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Andi Rahman, M. A	Ketua Sidang/Penguji 1	
2.	Farit Afrizal, M. A	Penguji 2	
3.	Masrur Ikhwan, M. A	Pembimbing	
4.	Syaiful Arief, M. Ag	Sekretaris	

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ


Dr. Andi Rahman, M. A

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah menulis ulang sebuah kata dan kalimat yang bersal dari Bahasa yang menggunakan aksara non latin, ke dalam aksara latin. Dalam konteks program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Transliterasi dilakukan saat menyalin ungkapan dalam Bahasa Arab. Ada beberapa pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang bisa digunakan. Biasanya, sebuah fakultas akan menetapkan satu pedoman. Adapun pedoman trasnliterasi yang digunakan di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta adalah:

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
أ	Tidak dilambangkan	ز	z	ق	Q
ب	b	س	s	ك	K
ت	t	ش	sh	ل	l
ث	th	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	هـ	h

د	d	ع	‘	ي	y
ذ	dh	غ	gh		
ر	r	ف	f		

Contoh transliterasi,

Kata	Font Times New Roman	Font Times New Arabic
نَصَرَ	<i>Naṣara</i>	<i>Naṣara</i>
رَحِمَ	<i>Raḥima</i>	<i>Raḥima</i>
نَزَلَ	<i>Nazzala</i>	<i>Nazzala</i>
تَفْسِيرٌ	<i>Tafsîr</i>	<i>Tafsîr</i>
وَالْعَصْرِ	<i>Wa al-‘aṣr</i>	<i>Wa al-‘aṣr</i>
بِسْمِ اللَّهِ	<i>Bismillâh</i>	<i>Bismillâh</i>
إِيَّاكَ نَعْبُدُ	<i>Iyyâk na’budu</i>	<i>Iyyâk na’budu</i>
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ	<i>Wa iyyâk nasta’în</i>	<i>Wa iyyâk nasta’în</i>

MOTTO

“Tidak ada sesuatu yang harus lebih dipenjara seperti lidah. Allah SWT menciptakannya di penjara di belakang gigi dan digembok dengan kedua bibir, namun demikian, gembok selalu kita pecahkan dan pintu selalu kita buka.”

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran suami dan istri dalam membangun keluarga *sakīnah mawaddah* warahmah. Konsep ini menjadi penting dalam konteks kehidupan keluarga, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di masyarakat modern.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan Teknik kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pendukung utama sangat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.

Selain itu, komunikasi yang baik, saling pengertian, dan kerjasama dalam pengambilan keputusan terbukti menjadi kunci dalam menciptakan suasana yang damai dan penuh kasih sayang. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran aktif kedua belah pihak dalam pendidikan anak dan pengelolaan rumah tangga. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara suami dan istri sangat vital dalam mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah* warahmah, yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tafsir *al-Mishbah* memperkuat pemahaman bahwa keluarga harmonis adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam Islam. Komunikasi yang baik, saling pengertian, serta kerjasama dalam pengambilan keputusan merupakan faktor utama dalam membangun suasana yang damai dan penuh kasih sayang. Penelitian ini juga menyoroti peran aktif suami dan istri dalam pendidikan anak dan pengelolaan rumah tangga yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Peran, suami istri, keluarga *sakīnah*, tafsir *Al-Mishbāh*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Peran Suami Istri Membangun Keluarga *Sakīnah Mawaddah* Warahmah Perspektif Tafsir *Al-Mishbāh*". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas PTIQ Jakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan di masa mendatang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. Nasaruddin Umar dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas PTIQ Jakarta.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta, Dr. Andi Rahman, MA. Banyak ilmu baru yang penulis dapatkan darinya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. Lukman Hakim MA. yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Masrur Ikhwan. M.Ag, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Orang tua penulis, Bapak Muhammad Miftahul Munir, dan Ibu Wiwik Anjarwati.
6. Fadhilah Husna Nurbaiti, dan teman Kos Cirendeu Permai Raya.
7. Kepada teman-teman saya di rumah dan dimana pun kalian berada.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	14
BAB II TINJAUAN PERAN SUAMI ISTRI MEMBANGUN KELUARGA	
<i>SAKĪNAH</i>.....	17
A. Peran.....	17
B. Suami dan Istri	23
C. Keluarga <i>Sakīnah Mawaddah Wa Rahmah</i>	26
BAB III BIOGRAFI PENULIS DAN PROFIL TAFSIR <i>AL-MISHBĀH</i>	48
A. Biografi Quraish Shihab	48
B. Tafsir <i>Al-Mishbāh</i>	54
BAB IV MEMBANGUN KELUARGA <i>SAKĪNAH</i> MENURUT TAFSIR <i>AL-MISHBĀH</i>.....	62
A. Peran Suami Istri Membangun Keluarga <i>Sakīnah</i> menurut Tafsir <i>Al-Mishbāh</i> 62	
B. Penafsiran Tafsir <i>Al-Mishbāh</i>	67
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dalam keluarga, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang saling melengkapi dan mendukung satu samalain. Hubungan yang erat dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Dengan demikian, keluarga dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang setiap individunya. Kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga juga sangat berpengaruh pada kesehatan mental dan emosional setiap anggotanya.

Keluarga juga merupakan pondasi utama dalam pembentukan masyarakat yang sehat dan beradab. Keluarga sebagai institusi sosial terkecil yang merupakan pondasi dan investasi awal untuk membangun kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat secara luas menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena di dalam keluarga internalisasi nilai-nilai dan norma-norma sosial jauh lebih efektif dilakukan daripada melalui institusi lainnya di luar lembaga keluarga.¹ Sebuah masyarakat di negara manapun adalah kumpulan dari beberapa keluarga. Apabila keluarga kukuh, maka masyarakat pun bersih dan kukuh. Namun, apabila rapuh, maka rapuhlah masyarakat.

Kehidupan dalam keluarga mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan karakter pertama kali dimulai dari keluarga, di mana anak-anak belajar tentang kasih sayang, tanggung jawab, disiplin, dan empati. Orang tua memiliki peran vital sebagai teladan yang baik, membimbing anak-anak mereka melalui teladan nyata dan pengajaran yang berkelanjutan. Hubungan yang harmonis dalam keluarga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan emosional dan psikologis anak-anak, yang pada akhirnya berkontribusi pada kestabilan dan kemajuan masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan misi terpenting dalam risalah kenabian Muhammad SAW yaitu membentuk tatanan masyarakat harmonis yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, sejak ditunjuk sebagai utusan Tuhan sekaligus menandai kelahiran Islam, beliau segera menyerukan dakwah islamiyah, sehingga, dalam tempo yang relatif singkat ia mampu membentuk peradaban dunia yang sangat cemerlang dan mampu menjadikan islam sebagai islam rahmatan lil alamin. Keluarga merupakan landasan dasar bagi keselamatan masyarakat dan kemuliaan umat manusia. Islam di dalam masalah keluarga tidak pernah memprioritaskan segi *lahiriyah*, tetapi lebih mengutamakan *batiniyah* (keimanan).

¹ Zahrok, dkk., "Peran perempuan dalam keluarga." *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (2018), vol. 5, h. 61.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mengajarkan tatacara dalam menggapai keluarga *sakīnah, mawaddah, warahmah*. Salah satunya yaitu Surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Hidup berkeluarga merupakan tuntunan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Dengan berumah tangga maka dapat membentuk keluarga yang memiliki fungsi-fungsi yang sesuai. BKKBN menyebutkan ada 8 fungsi keluarga, fungsi keagamaan adalah orang tua jadi panutan dalam ibadan maupun perilaku, fungsi sosial budaya adalah orang tua menjadi contoh dalam bertutur kata bersikap dan bertindak, fungsi cinta kasih orang tua wajib memberi kasih sayang agar cinta kasih bersemi dalam keluarga, fungsi perlindungan adalah orang tua menumbuhkan rasa aman, nyaman dan kehangatan, fungsi reproduksi adalah bersepakat mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran serta kesehatan reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan adalah orang tua mendorong agar anaknya bersosialisasi dengan lingkungan serta mengenyam pendidikan, fungsi ekonomi adalah orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, fungsi pembinaan lingkungan adalah orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga.²

Selain itu, keluarga juga berfungsi sebagai tempat perlindungan dan dukungan di saat-saat krisis atau kesulitan. Di dalam keluarga, setiap anggotanya merasakan keamanan, cinta, dan rasa memiliki yang membantu mereka mengatasi berbagai tantangan hidup. Dengan adanya keluarga yang kuat dan solid, individu merasa lebih termotivasi dan percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta lebih siap untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Dengan berbagai fungsi keluarga, maka keluarga dalam agama Islam memiliki peranan sangat penting bagi umat Islam untuk membentuk keluarga dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadis Nabi Muhammad, SAW.

Menikah memang tidaklah sulit, tetapi membangun keluarga islami bukan sesuatu yang mudah. Pekerjaan membangun, pertama harus didahului dengan adanya gambar yang merupakan konsep dari bangunan yang diinginkan. Demikian juga membangun keluarga islami, terlebih dahulu orang harus memiliki konsep tentang keluarga islami. Keluarga islami adalah rumah tangga yang di dalamnya

²Muara Kati Lama, “8 fungsi keluarga,” BKKBN, 2020, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/1643/intervensi/294158/8-fungsi-keluarga>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2024

terdapat *sakīnah* (perasaan tenang), *mawaddah* (memiliki rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) setiap harinya. Seluruh anggota keluarga merasakan suasana surga di dalamnya. *Baiti jannati* (rumahku surgaku), demikian slogan Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah untuk membentuk ummah yang kuat.³

Adapun hal tersebut sesuai dengan hadits yang Rasulullah sampaikan sebagai berikut:

“Mengabarkan kami Abu Abdillah al-Hafizh berkata menceritakan kepada kami Abu al-Abbas al-Asham berkata menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Thalib berkata menceritakan kepada kami al-Khalil bin Murrah berkata menceritakan kepada kami Yazid al-Raqasyi dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Jika seorang hamba Allah telah menikah, berarti telah menyempurkan separuh agama, maka hendaklah bertaqwa kepada Allah sebagai penyempurna sisanya (agama)”. (HR. Al-Baihaqi).

Dalam konteks Islam, keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, *wa rahmah* (keluarga yang tenang, penuh cinta, dan kasih sayang) menjadi ideal yang harus dicapai oleh setiap pasangan suami istri. Konsep ini bukan hanya sekadar cita-cita, tetapi juga merupakan perintah Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an. Keluarga *sakīnah* adalah cerminan dari kehidupan rumah tangga yang harmonis, di mana setiap anggotanya saling mendukung dan mencintai dengan penuh ketulusan.⁴

Keluarga *sakīnah* *mawaddah* *warahmah* merupakan konsep keluarga ideal dalam Islam. *Sakīnah* merupakan keluarga yang hidup dalam ketenangan dan kedamaian, jauh dari konflik dan perselisihan. Anggota keluarga merasa aman dan nyaman satu samalain. *Mawaddah* ialah cinta yang dalam dan tulus di antara suami, istri, dan anak-anak. Cinta ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Sedangkan *warahmah* adalah kasih sayang yang penuh dengan rahmat dan kelembutan. Anggota keluarga saling menunjukkan rasa kasih yang ikhlas, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.⁵

Menurut direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji, keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang. Keluarga *sakīnah* diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.⁶ Keluarga *sakīnah* *mawaddah*

³ Cut Asmaul Husna, “Tantangan Dan Konsep Keluarga *Sakīnah* *Mawaddah* *Wa Rahmah* Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)”, (IUS Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 2019), Vol. 03, No. 02

⁴ Sofyan Basir, “Membangun keluarga *sakīnah*,” *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, 2020, Vol. 6, No. 02.

⁵ Taufiq Husnan, dkk., “Implementation of Prenuptial Certificates as a Religious and State Effort in Forming a *Sakīnah* Family,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, (2024), Vol. 5, No. 1.

⁶ Tarmizi, dan Anisa, “*Sakīnah* *Mawaddah* *Warahmah* Pada Keluarga Muslim Di Indonesia,” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2022), Vol. 2, No. 1, h. 98.

warahmah adalah kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.⁷

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak keluarga Muslim menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai keluarga ideal ini. Fenomena perceraian yang semakin meningkat, kekerasan dalam rumah tangga, dan hubungan suami istri yang tidak harmonis adalah beberapa contoh nyata dari masalah yang dihadapi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan peningkatan angka perceraian dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 438.013 kasus perceraian, dan angka ini terus bertambah setiap tahunnya. Pada data terbaru tahun 2022 tercatat sebanyak 448.126 kasus perceraian. Sebagian besar kasus perceraian ini disebabkan oleh ketidakharmonisan dan masalah komunikasi antara suami istri. Kurangnya pemahaman tentang peran masing-masing dalam rumah tangga, serta ketidakmampuan dalam mengelola konflik dan perbedaan pendapat, sering kali menjadi pemicu utama terjadinya perceraian.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi masalah serius yang dihadapi oleh keluarga Muslim. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat lebih dari 8.000 laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga.⁹ Bentuk kekerasan yang paling umum adalah kekerasan fisik, emosional, dan ekonomi. Kekerasan fisik meliputi tindakan seperti memukul, menendang, atau menampar, yang dapat menyebabkan cedera fisik serius pada korban.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam, salah satunya adalah kekerasan psikologis atau emosional. Kekerasan ini bisa saja dilakukan oleh suami maupun istri. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau, menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.¹⁰ Kekerasan ekonomi terjadi ketika salah satu pasangan mengontrol atau membatasi akses pasangan lainnya terhadap sumber daya finansial, sehingga menciptakan ketergantungan ekonomi dan mengekang kebebasan finansial korban.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merusak hubungan antara suami istri, tetapi juga berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak-anak yang terlibat. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan sering kali mengalami trauma yang mendalam. Anak-anak ini juga

⁷ Arna dan Harmilawati, "Pelatihan Parenting dalam Mewujudkan Keluarga *Sakīnah Mawaddah Warahmah*," *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, (2022) Vol. 3, No. 2 h. 70–74, https://doi.org/10.32764/abdimas_agama.v3i2.2886.

⁸ "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2022," Badan Pusat Statistik, 2023, bps.go.id.

⁹ "Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020," Komnas Perempuan, 2020, komnasperempuan.go.id.

¹⁰ Rama Dhini Permasari Johar dan Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)," *Jurnal AL-AHKAM* 11, No. 1 (2020).

berisiko tinggi mengalami masalah perilaku seperti agresi, ketidakpatuhan, dan kesulitan dalam hubungan sosial. Anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya tidak berani untuk melakukan perlawanan saat orang tua mereka melakukan tindak kekerasan seperti memukul, menendang, menampar. Meskipun mereka sudah terbiasa dengan kekerasan yang dilakukan orang tuanya tersebut, sebagaimana mereka tetap menginginkan memiliki orang tua yang menyayangi mereka dengan kasih sayang yang tulus, tidak semua anak mampu memaknai pengalamannya dengan baik, anak bisa saja melakukan peniruan secara tidak sadar sebagai akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan orang tuanya. Ketika anak mendapat kekerasan secara verbal, non verbal, dan sosial, anak tidak dapat melakukan tindakan atau perlawanan apapun, sehingga ketidakberdayaan mereka secara fisik dan mental membuat mereka semakin tertekan dan tidak memiliki relasi yang baik dengan orang tua mereka.¹¹

Lebih lanjut, anak-anak yang menyaksikan atau menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali mengalami penurunan prestasi akademis, kesulitan berkonsentrasi di sekolah, dan rendahnya motivasi untuk belajar. Mereka mungkin juga mengalami isolasi sosial karena malu atau takut menceritakan kondisi rumah tangga mereka kepada teman-teman atau guru. Dalam beberapa kasus, anak-anak ini mengembangkan mekanisme bertahan hidup yang tidak sehat, seperti menghindari konflik atau menjadi terlalu waspada terhadap potensi bahaya.¹²

Kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki implikasi serius bagi kesejahteraan komunitas secara keseluruhan. Komunitas yang memiliki tingkat kekerasan rumah tangga yang tinggi cenderung mengalami masalah sosial lainnya, seperti tingginya tingkat kejahatan dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama, baik dari segi penegakan hukum, penyediaan layanan dukungan bagi korban, maupun pendidikan dan pencegahan.

Intervensi yang efektif memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas religius, dan profesional kesehatan mental. Pendidikan tentang pentingnya hubungan yang sehat dan tidak kekerasan harus dimulai sejak dini, baik di sekolah maupun di rumah, untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di masa depan.

Dengan demikian, upaya untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga harus menjadi prioritas bagi semua pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pengelolaan keluarga. Dalam konteks keluarga Muslim, memahami ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pada kasih sayang, penghormatan, dan keadilan antara suami istri dapat menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan harmonis.

Berdasarkan penyebab kasus perceraian yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS), ada beberapa alasan yang menunjukkan bahwa banyak keluarga

¹¹Adinda Oktavia Nugraheni, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Dinamika Psikologis Anak Usia Dini," *Jurnal Akutansi Manajemen Pariwisata dan pembelajaran Konseling*, 2023, vol. 1, no. 1.

menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai keluarga yang *sakīnah, mawaddah*, wa rahmah. Salah satu alasan utama adalah ketidakharmonisan hubungan suami istri, yang sering kali disebabkan oleh perbedaan pandangan dan harapan yang tidak dikomunikasikan dengan baik. Perbedaan pandangan ini bisa mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari masalah keuangan, pola asuh anak, hingga peran dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga. Ketika perbedaan ini tidak diselesaikan melalui komunikasi yang efektif, sering kali menimbulkan ketegangan dan pertengkaran.

Banyak pasangan yang kurang memahami pentingnya komunikasi yang efektif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Komunikasi yang baik bukan hanya sekadar berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan empati dan memahami perspektif pasangan. Sayangnya, banyak suami istri yang mengabaikan pentingnya komunikasi dua arah ini. Mereka cenderung berkomunikasi hanya untuk menyampaikan pendapat mereka sendiri tanpa benar-benar mendengarkan apa yang dirasakan atau diinginkan oleh pasangannya. Hal ini mengakibatkan perasaan tidak dihargai dan tidak dipahami, yang lama kelamaan mengikis rasa cinta dan kasih sayang.

Selain itu, pasangan suami istri sering kali mengabaikan pentingnya waktu berkualitas bersama. Kesibukan pekerjaan, aktivitas sosial, dan tanggung jawab lainnya sering kali membuat pasangan lupa untuk meluangkan waktu bersama sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang. Padahal, waktu berkualitas bersama adalah kunci untuk memperkuat ikatan emosional dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika pasangan tidak meluangkan waktu untuk berkomunikasi dan beraktivitas bersama, hubungan mereka cenderung menjadi monoton dan hambar.

Ketidakmampuan untuk memberikan perhatian yang cukup terhadap kebutuhan emosional masing-masing juga menjadi faktor penting yang menyebabkan ketidakharmonisan. Setiap individu memiliki kebutuhan emosional yang berbeda, seperti kebutuhan yang meliputi perhatian, penghargaan, dan dukungan. Ketika salah satu atau kedua pasangan merasa kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi, mereka cenderung merasa frustrasi dan tidak bahagia. Hal ini sering kali berujung pada konflik yang terus menerus dan merusak hubungan.

Akibatnya, hubungan yang awalnya penuh cinta dan kasih sayang berubah menjadi dingin dan penuh konflik. Ketegangan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dapat mengikis rasa saling percaya dan menghormati antara suami istri. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini dapat mengarah pada perceraian. Perceraian tidak hanya berdampak negatif pada pasangan, tetapi juga pada anak-anak yang harus menanggung beban emosional dari perpisahan orang tua mereka. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis cenderung mengalami masalah emosional dan perilaku yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Perceraian membawa dampak yang negatif terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar anak. Selain itu, emosi atau perasaan anak sangat mempengaruhi aktivitas belajar di sekolah maupun di

rumah, baik perasaan sedih, gembira, aman, marah, cemas, takut dan lain sebagainya. Sehingga emosi anak sangat penting untuk diperhatikan.¹³

Fenomena-fenomena yang dipaparkan sebelumnya menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana peran suami istri dapat membentuk karakteristik keluarga *sakīnah* sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Ketidakmampuan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, meningkatnya angka perceraian, serta kekerasan dalam rumah tangga menuntut adanya panduan yang jelas dan aplikatif bagi pasangan Muslim. Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas tentang hak dan kewajiban suami istri, serta cara-cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Melalui ayat-ayat yang membahas tentang pernikahan, tanggung jawab, dan nilai-nilai keluarga, Al-Qur'an memberikan dasar yang kuat untuk membangun keluarga yang harmonis.

Tafsir *Al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab memberikan interpretasi yang komprehensif tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keluarga. Keduanya tidak hanya menjelaskan makna literal ayat-ayat tersebut tetapi juga memberikan konteks historis, sosial, dan psikologis yang relevan dengan kehidupan keluarga masa kini. M. Quraish Shihab, melalui Tafsir *Al-Mishbāh*, menekankan pentingnya komunikasi, pengertian, dan kerjasama antara suami istri. Sementara itu, Buya Hamka dalam menekankan pada nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berkeluarga. Dengan memahami dan mengaplikasikan ajaran-ajaran ini, diharapkan pasangan Muslim dapat membangun keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah*, serta mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, penelitian ini sangat penting untuk memberikan panduan praktis bagi pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga Muslim di Indonesia. Dengan mengintegrasikan wawasan dari Tafsir *Al-Mishbāh*, penelitian ini menawarkan pendekatan yang holistik dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an dalam konteks keluarga.

Penelitian ini memiliki beberapa keunikan dan kontribusi baru yang diharapkan dapat memperkaya kajian tentang keluarga dalam perspektif Islam. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan dua tafsir kontemporer yang sangat berpengaruh di Indonesia, yaitu Tafsir *Al-Mishbāh*, untuk memberikan pandangan yang lebih lengkap dan mendalam tentang peran suami istri dalam keluarga Muslim. Kedua, penelitian ini tidak hanya berfokus pada interpretasi tekstual, tetapi juga mengkaji aplikasi praktis dari ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memberikan solusi konkret bagi pasangan suami istri untuk membangun keluarga yang harmonis.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam bidang studi Islam dan keluarga, tetapi juga memiliki dampak praktis yang signifikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga Muslim

¹³ Harry Ferdinand Mone, "Dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar," *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* (2019) vol. 6, No. 2

di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga-lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan para praktisi yang bergerak di bidang keluarga dan kesejahteraan sosial untuk memberikan bimbingan dan konseling yang lebih efektif dan berlandaskan ajaran Al-Qur'an.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Tantangan dalam mencapai keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* menurut Tafsir Al-Mishbah.
2. Tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya rumah tangga yang tidak harmonis dan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pentingnya pemahaman terhadap ajaran Al-Qur'an tentang bagaimana peran suami istri dapat membangun keluarga yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an (Menurut Tafsir Al-Mishbah).

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini membatasi masalah pada peran pasangan suami istri membangun keluarga *sakīnah, mawaddah, warahmah* menurut Al-Qur'an tafsir *Al-Mishbāh*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran suami istri dalam membangun keluarga *sakīnah mawaddah warohmah* menurut Al-Qur'an perspektif tafsir *Al-Mishbāh*?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran suami istri dalam *membanguun keluarga sakīnah, mawadddah, warahmah* menurut Al-Qur'an perspektif tafsir *Al-Mishbāh*.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui cara membangun keluarga *sakīnah, mawaddah, warahmah* menurut Al-Qur'an dari perspektif tafsir *Al-Mishbāh* membantu dalam pemahaman tentang prinsip-prinsip yang mendasari hubungan keluarga yang harmonis berdasarkan ajaran Islam.
2. Memahami karakteristik keluarga *sakīnah* menurut Al-Qur'an dari perspektif tafsir *Al-Mishbāh* memberikan wawasan tambahan tentang konsep-konsep tersebut dari sudut pandang yang berbeda, yang dapat memperkaya pemahaman tentang pentingnya peran-peran keluarga dalam Islam.

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, karena berfokus pada analisis teks dan pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam Al-Qur'an serta tafsir *Al-Mishbāh*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan sejarah, dan karya-karya penelitian lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti.¹⁴ Pendekatan ini melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data dari literatur yang ada untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat metode post positivisme dengan kondisi obyek yang natural, dengan menempatkan peneliti sebagai alat atau instrument kecil. Analisis data berjenis analisis induktif dan menekankan pada kualitas dan hasil penelitian lebih menitikberatkan pada makna daripada generalisasi pada obyek penelitian. Jadi penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan tepat dan data berupa deskriptif.¹⁵

Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang peran suami istri membangun keluarga *sakīnah* dari perspektif Al-Qur'an, khususnya melalui tafsir *Al-Mishbāh*, berikut alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif:

- a. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap teks-teks tafsir, seperti Tafsir *Al-Mishbāh*. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi makna yang lebih dalam dan kompleks dari ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan peran suami istri membangun keluarga *sakīnah mawaddah warahmah*.
- b. Penelitian kualitatif cocok untuk mengkaji nilai-nilai dan konsep-konsep abstrak seperti *sakīnah*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman dan interpretasi dari berbagai perspektif tafsir,

¹⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

¹⁵ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

yang mungkin tidak dapat diukur atau dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif.

- c. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sejarah, budaya, dan sosial dari teks-teks tafsir. Ini sangat penting dalam studi Al-Qur'an, di mana interpretasi sering kali dipengaruhi oleh konteks penulisan dan latar belakang penafsir.
- d. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat melakukan analisis interaktif dan dinamis terhadap teks-teks tafsir, yang memungkinkan adanya dialog antara teks dan interpretasi kontemporer. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi relevansi peran suami istri dalam keluarga *sakīnah* dengan kehidupan modern.
- e. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi yang kaya dan terperinci tentang peran suami istri dalam keluarga *sakīnah* menurut Tafsir *Al-Mishbāh*. Ini penting untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif bagi pembaca tentang topik yang dikaji.
- f. Penelitian kualitatif memberikan fleksibilitas metodologis yang memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan metode analisis sesuai dengan kebutuhan studi. Ini penting dalam studi tafsir Al-Qur'an, di mana pendekatan hermeneutik dan interpretatif sering kali digunakan untuk mengkaji teks-teks keagamaan.

Adapun metodologi penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi tafsir *maudu'i*.¹⁶ Metode tafsir *maudu'i* adalah sebuah metode dalam penafsiran yang bertujuan untuk mencari jawaban dari Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat yang memiliki satu tujuan atau yang membahas satu topik tertentu. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah:

- a. Menentukan tema yang relevan dengan program studi
- b. Menentukan kata kunci yang relevan dengan tema untuk digunakan sebagai cara memilih ayat Al-Qur'an yang akan ditafsirkan
- c. Mencari ayat yang memuat kata kunci
- d. Mengkategorisasi (klasifikasi) ayat-ayat Al-Qur'an
- e. Menganalisis ayat Al-Qur'an
- f. Membuat kesimpulan

Bisa jadi sebuah kata kunci disebutkan dalam puluhan atau bahkan ratusan ayat. Penulis menyebutkan beberapa kali kata kunci itu disebutkan dalam Al-Qur'an dalam semua bentuknya, menyebutkan ayat-ayat yang memuat kata kunci tersebut, dan menganalisis ayat-ayat yang relevan dengan tema. Artinya, bisa jadi tidak semua ayat yang memuat kata kunci itu ditafsirkan.¹⁷

¹⁶ Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, (Jakarta: Universitas PTIQ, 2022), h. 12.

¹⁷ Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, h. 12-13

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua kategori yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber primer adalah data asli yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sementara itu, sumber sekunder adalah data yang isinya secara tidak langsung terkait dengan masalah yang sedang diteliti.¹⁸

Karena penelitian ini menyangkut Al-Qur'an secara langsung, maka kitab suci Al-Qur'an dianggap sebagai sumber data primer yang utama dan paling otoritatif. Al-Qur'an merupakan naskah suci dalam agama Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber data primer, Al-Qur'an memberikan teks asli ayat-ayat yang menjadi acuan utama dalam memahami ajaran, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan peran suami istri dalam keluarga *sakīnah*. Interpretasi dari Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan panduan yang mendalam tentang tatacara hidup seorang Muslim, termasuk dalam konteks kehidupan keluarga dan hubungan antar sesama.

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan Al-Qur'an sebagai sumber data primer memastikan bahwa analisis yang dilakukan berdasarkan pada teks-teks yang murni dan tidak terdistorsi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan Islam terhadap hubungan suami istri, serta nilai-nilai yang harus diterapkan dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkeadaban.

Dalam konteks penelitian ini, sumber primer yang kedua meliputi kitab-kitab tafsir seperti Tafsir *Al-Mishbāh*, yang memberikan penjelasan dan interpretasi mendalam mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan peran suami istri dalam keluarga. Selain kitab tafsir, buku-buku agama, jurnal ilmiah, artikel akademis, dan literatur lainnya yang relevan juga digunakan sebagai sumber sekunder. Sumber-sumber ini membantu memberikan konteks historis, sosiologis, dan teologis yang lebih luas, memperkaya pemahaman terhadap teks Al-Qur'an.

Penelitian ini juga memanfaatkan literatur yang membahas konsep-konsep keluarga dalam Islam, studi kasus tentang penerapan nilai-nilai *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam keluarga Muslim kontemporer, serta analisis komparatif dengan perspektif keluarga dalam budaya dan agama lain. Jurnal-jurnal ilmiah dan artikel-artikel akademis memberikan data empiris dan teori-teori modern yang mendukung analisis yang lebih kritis dan komprehensif.

Dengan menggabungkan sumber data primer dan sekunder, penelitian ini berupaya menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai peran suami istri dalam keluarga *sakīnah*. Pendekatan ini tidak hanya memberikan landasan teologis yang kuat tetapi juga memastikan

¹⁸ Hadiri Nawawi dan Mimi Martini, "Penelitian Terapan," (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), h. 216.

relevansi dan aplikasi praktis dari konsep-konsep tersebut dalam kehidupan keluarga Muslim sehari-hari.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Pengertian lain tentang studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi ini dapat dicari dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs-situs di internet. Output dari studi literatur ini adalah terkoleksinya referensi yang relevan dengan perumusan masalah.¹⁹

Penggunaan teknik pengumpulan data studi literatur dipilih dengan pertimbangan yang mendalam. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk secara langsung mengakses sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan tafsirnya, yang merupakan naskah-naskah utama dalam Islam. Al-Qur'an memberikan landasan teologis dan normatif yang kuat dalam memahami konsep-konsep seperti *sakīnah*, *mawaddah*, dan rahmah dalam konteks hubungan suami istri. Tafsir *Al-Mishbāh*, sebagai karya-karya tafsir terkenal, memberikan interpretasi mendalam dari para ulama terkemuka yang dapat melengkapi pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan.

Selain itu, studi literatur memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap berbagai perspektif dan sudut pandang yang ada dalam literatur Islam. Ini termasuk memahami konteks kultural, sejarah, dan sosial di mana Al-Qur'an diturunkan dan diinterpretasikan, serta bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam kehidupan praktis keluarga Muslim. Dengan demikian, penggunaan studi literatur dalam penelitian ini bukan hanya untuk memperkuat argumen dengan referensi yang kredibel, tetapi juga untuk menjelajahi makna dan aplikasi dari ajaran Islam yang relevan dengan kehidupan keluarga dalam masyarakat kontemporer.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, langkah pertama yang dilakukan oleh penulis adalah membaca dan meneliti berbagai literatur yang berkaitan dengan topik skripsi ini. Selanjutnya, data tersebut dipilah dan disusun sesuai dengan pembahasan dalam skripsi ini. Penulis kemudian akan mengidentifikasi dan mencatat ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang keluarga *sakīnah* serta mengumpulkan penafsiran dari tafsir *Al-Mishbāh* mengenai ayat-ayat tersebut. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah berikutnya adalah menyusun dan menganalisis data tersebut. Penulis melakukan analisis secara sistematis dan mendalam untuk memahami makna yang terkandung dalam keseluruhan data.

¹⁹ Dwitri Pilendia, "Pemanfaatan Adobe Flash Sebagai Dasar Pengembangan Bahan Ajar Fisika : Studi Literatur," *Jurnal tunas pendidikan* (2020) Vol. 2, No. 2.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses yang berjalan melalui beberapa tahapan krusial. Pertama-tama, setelah mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan, penulis menyusun data tersebut secara sistematis sesuai dengan topik pembahasan mengenai keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan rahmah dalam perspektif Al-Qur'an serta tafsir *Al-Mishbāh*. Proses analisis dimulai dengan mendalami teks-teks Al-Qur'an dan tafsir-tafsir tersebut untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan hubungan suami istri dalam Islam. Peneliti secara khusus memperhatikan bagaimana konsep-konsep seperti *sakīnah* (ketenangan) dijelaskan dan diterapkan dalam konteks keluarga.

Selanjutnya, penulis melakukan penelitian dari tafsir tersebut, menyoroti persamaan dan perbedaan dalam interpretasi mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Al-Qur'an dan tafsirnya menuntun umat Muslim dalam membentuk hubungan yang harmonis dan penuh kasih dalam keluarga, serta relevansinya dalam konteks kehidupan modern. Dengan demikian, analisis data ini tidak hanya mengintegrasikan wawasan dari berbagai sumber primer dan sekunder, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman teologis dan praktis tentang peran suami istri dalam menciptakan keluarga yang damai dan sejahtera dalam pandangan Islam.

Selanjutnya, setelah data dikumpulkan, penelitian melanjutkan dengan proses pengkategorian berdasarkan tema-tema utama yang diidentifikasi, seperti peran suami, peran istri, dan karakteristik keluarga *sakīnah*. Setiap kategori tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana tafsir *Al-Mishbāh* menggambarkan peran pasangan suami istri membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang menurut perspektif Islam.

Penulis menggunakan metode analisis ayat untuk mengeksplorasi teks-teks Al-Qur'an dan interpretasi tafsir tersebut, dengan tujuan untuk mengekstraksi makna yang mendalam dan relevansi terhadap konteks sosial dan spiritual kehidupan keluarga Muslim. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap interpretasi yang dihasilkan didukung oleh bukti yang kuat dari sumber-sumber primer (Al-Qur'an) dan sekunder (tafsir, literatur agama, dan studi akademis). Dengan demikian, analisis konten menjadi instrumen utama dalam menguji dan mengembangkan pemahaman tentang bagaimana ajaran Islam mendorong dan mengarahkan hubungan suami istri menuju harmoni dan kasih sayang yang dalam dalam lingkungan keluarga.

Hasil dari analisis ini kemudian disusun dalam bentuk deskriptif analisis, data yang telah dideskripsikan dengan teliti dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap makna yang lebih dalam dan implikasinya dalam konteks keluarga *sakīnah* menurut perspektif tafsir *Al-Mishbāh*. Proses deskriptif analitis ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggambarkan temuan secara rinci, tetapi juga untuk menjelajahi aspek-aspek subtan dari

peran pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang ideal dalam Islam.

Dalam tahap ini, penulis tidak hanya menganalisis peran suami dan istri secara terpisah, tetapi juga melihat bagaimana kedua peran ini saling melengkapi dan berkontribusi dalam menciptakan harmoni dan kasih sayang dalam keluarga. Data yang diperoleh dari Al-Qur'an dan tafsir *Al-Mishbāh* diperiksa dengan teliti untuk mengeksplorasi nilai-nilai fundamental seperti kesetiaan, pengertian, dan saling mengasihi antara pasangan suami istri.

Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang ajaran Islam terkait hubungan keluarga, tetapi juga menawarkan perspektif yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran pasangan suami istri dalam Islam, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat landasan spiritual dan sosial dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berkah.

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa hasil dari penelitian sebelumnya dari karya ilmiah berkaitan dengan tema atau judul yang diambil, di antaranya:

Perspektif Tafsir *Al-Mishbāh* mengenai peran wanita dalam keluarga *sakīnah* menurut Al-Qur'an menekankan pentingnya karakter unggul dalam diri wanita. Karakter unggul ini mencakup pengelolaan jiwa, pembiasaan, keteladanan, serta pemahaman hak dan kewajiban dalam keluarga. Seorang istri harus menyadari betapa penting perannya dalam keluarga. Ada ungkapan "*al-mar'ah 'imad al-bilad*" yang berarti wanita adalah tiang negara, sehingga tepat jika dikatakan bahwa "*al-usrah 'imad al-bilad biha tahya wa biha tamut*," yang artinya keluarga adalah tiang negara; negara akan bangkit atau runtuh tergantung pada keluarganya.²⁰

Penelitian "Peran Istri dalam Pembentukan Keluarga *Sakīnah* Menurut Al-Qur'an: Perspektif Tafsir *Al-Mishbāh* " berfokus secara spesifik pada peran istri dalam membentuk keluarga *sakīnah* berdasarkan penafsiran dalam Tafsir *Al-Mishbāh*. Sementara pada penelitian ini mengkaji peran kedua pasangan, suami dan istri, dalam mencapai keluarga *sakīnah* berdasarkan tafsir yang sama.

Tafsir *Al-Mishbāh* dalam menafsirkan al-Nur ayat 26 sama-sama menjelaskan baiknya hubungan antara dua insan itu memang harus berawal dari kesamaan. Sedangkan untuk perbedaannya terletak dalam menyikapi, dalam tafsir *Al-Mishbāh* dibagi dalam empat fase sedangkan dalam anggapan bahwa jika yang baik disandingkan dengan yang keji maka yang baik harus beranggapan bahwa itu adalah ujian. Karena setiap yang menjunjung kebaikan pasti mendapat ujian.²¹

²⁰ Mardiyana A, "Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga *Sakīnah* Menurut Al-Qur'an (Perspektif Tafsir *Al-Mishbāh* Dan Tafsir Al-Azhar)," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 1 (2017) h.79.

²¹ Aini H, "Kafaah dalam Surat Al-Nur ayat 26 dan relevansinya dengan upaya membentuk keluarga *sakīnah*: Studi Komparatif Tafsir *Al-Mishbāh* dan Tafsir Al-Azhar" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

Penelitian di atas dengan judul “Kafaah dalam Surat Al-Nur ayat 26 dan Relevansinya dengan Upaya Membentuk Keluarga *Sakīnah* (Studi Komparatif Tafsir *Al-Mishbāh*)”, penelitian tersebut berfokus pada konsep kesepadan (kafaah) dalam konteks pernikahan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kedua tafsir menafsirkan ayat tersebut dan implikasinya dalam membentuk keluarga yang *sakīnah*. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada peran spesifik yang harus dimainkan oleh suami dan istri dalam mencapai keluarga *sakīnah*. Penelitian ini membahas bagaimana kedua tafsir tersebut memberikan panduan dan penekanan pada tanggung jawab dan kontribusi masing-masing pasangan. Kedua penelitian ini meskipun memiliki tujuan akhir yang sama yaitu membentuk keluarga *sakīnah*, namun fokus dan pendekatannya berbeda. Yang pertama lebih menekankan pada kesepadan pasangan berdasarkan interpretasi ayat Al-Qur’an, sementara yang kedua menekankan peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan tafsir yang sama.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut M. Quraish Shihab memahami keluarga *sakīnah* sebagai hasil dari kesetaraan, musyawarah, dan kesadaran akan kebutuhan masing-masing. M. Quraish Shihab menggunakan (metode tafsir bi al-ma’tsuratau periwayatan). M. Quraish Shihab sepakat bahwa rumah tangga yang baik harus didasarkan pada ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta harus memupuk rasa kasih sayang untuk menciptakan keluarga *sakīnah*.²²

Penelitian "Studi Komparatif Keluarga *Sakīnah* dalam Al-Qur’an Menurut Penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab (dalam dan *Al-Mishbāh*)" berfokus pada analisis perbedaan dan persamaan dalam konsep keluarga *sakīnah* berdasarkan tafsir kedua tokoh tersebut. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Buya Hamka dalam dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Mishbāh* memandang konsep keluarga *sakīnah*. Sementara pada penelitian ini menitikberatkan pada peran spesifik suami dan istri dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*, dengan fokus pada tafsir dari M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Mishbāh* dan Buya Hamka dalam. Penelitian ini mengkaji bagaimana kitab tafsir tersebut memberikan panduan praktis bagi suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua penelitian ini adalah bahwa penelitian pertama lebih menekankan pada analisis konsep teologis dan metodologis keluarga *sakīnah* dari sudut pandang Buya Hamka dan M. Quraish Shihab, sedangkan penelitian kedua lebih fokus pada penerapan praktis peran suami istri dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan tafsir dari kedua tokoh tersebut.

Dalam menjalani hubungan rumah tangga, pasangan suami istri dapat membentuk keluarga yang *sakīnah* dengan cara menciptakan rasa "ketenangan/*sakīnah*," menumbuhkan "cinta/*mawaddah*" antara keduanya, dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan ikhlas serta rela menerima dan menutupi kesalahan serta kekurangan masing-masing. Dengan demikian,

²² S Agus, “Studi komparatif keluarga *sakīnah* dalam Al-Qur’an menurut penafsiran buya hamka dan M. Quraish shihab (dalam Tafsir *Al-Mishbāh*)” (UIN Raden Intan Lampung , 2022).

pasangan dapat mencapai kelanggengan dalam menjalani bahtera rumah tangga hingga akhir hayat.²³

Penelitian ini mengkaji peran spesifik suami dan istri dalam mewujudkan keluarga *sakīnah* berdasarkan tafsir M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Mishbāh*.

H. Sistematika Penulisan

BAB I terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selain itu peneliti juga memasukkan metode analisis dan teknik serta penelitian terdahulu.

BAB II merupakan BAB yang membahas landasan teori tentang Peran Pasangan Suami Istri Dalam Keluarga *Sakīnah* Perspektif Al-Qur'an Tafsir *Al-Mishbāh*. Kemudian BAB ini juga membahas nilai serta peran seorang Muslim dalam membangun keluarga *sakīnah*. Membahas biografi penulis Tafsir *Al-Mishbāh* yaitu M. Quraish Shihab dan bagaimana tafsir *Al-Mishbāh* itu sendiri

BAB III merupakan BAB yang membahas penulis, dan profil Tafsir *Al-Mishbāh*.

BAB IV merupakan BAB yang membahas hasil temuan tentang bagaimana Peran Suami Istri Dalam Keluarga *Sakīnah Mawaddah Warahmah* Perspektif Tafsir *Al-Mishbāh*.

BAB V merupakan BAB penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

²³ M Angga Maulana, "Konsep *Sakīnah* Mawaddah Warahmah Dalam Qs. Al-Rūm/30: 21 (Studi Komparatif Kitab Karya Buya Hamka & Al-Matsalu Al-A'la Karya M. Yunan Yusuf)" (2023).

BAB II

TINJAUAN PERAN SUAMI ISTRI MEMBANGUN KELUARGA *SAKĪNAH*

A. Peran

1. Pengertian Peran

Pengertian peran secara umum adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran adalah seperangkap tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan seseorang dari situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapakita. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban.²⁴

Arti dari peran sangat bergantung pada konteksnya, namun secara umum, peran merujuk pada fungsi atau posisi yang dimainkan seseorang atau sesuatu dalam suatu sistem atau situasi. Peran sering kali menentukan harapan, tugas, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu tersebut. Peran juga dapat mencakup karakteristik atau atribut tertentu yang diharapkan dari individu yang mengemban peran tersebut.

Peran Menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis dalam suatu kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seorang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi, setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau suatu lembaga.²⁵

Pengertian peran sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan pengertian peran yakni sebagai berikut, peran memiliki arti yaitu pemain sandiwara atau pemain utama. Peran juga memiliki arti yaitu bagian yang di mainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, seseorang itu berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan, dan selain itu peran memiliki arti bagian dari tugas yang harus dijalankan. Pengertian yang sama sebagaimana yang terdapat dalam sumber lain bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan, apabila seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut disebut menjalankan suatu peran.²⁶

²⁴ Tindangen, dkk. Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Studi Kasus: Perempuan pekerja sawah di desa letoh barat kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 2020, vol. 03, h. 20.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 212-213.

²⁶ Zinnurraeni dan Baiq Roni Indira Astriya, "Peran Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Agama pada Anak Usia TK (4-6 Tahun) di Dusun Sandik Bawah Kecamatan Batulayar

Peran adalah aktivitas yang dilakukan seseorang yang memiliki posisi dalam suatu lingkungan. Menurut Hadiati, peran merujuk pada perilaku yang dijalankan sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada suatu posisi tertentu. Peran juga dapat dipahami sebagai perilaku yang diharapkan dari individu yang memegang suatu status. Posisi perempuan mempengaruhi peran yang mereka jalankan, sementara sebaliknya, peran perempuan juga dapat mempengaruhi upaya mereka untuk meningkatkan posisi mereka.²⁷

Adapun peran istri dalam keluarga sesuai dengan kemampuan dan kodratnya adalah sebagai kepala rumah tangga dalam mengurus rumah, sedangkan laki-laki sebagai pemimpin untuk urusan keluarga. Istri bias berperan sebagai penyeimbang untuk suaminya dalam kehidupan rumah tangga. Peran dari seorang istri dapat membantu suami untuk mengurus rumah, dan anaknya. Sebagai ibu melahirkan anak adalah kodrat setiap perempuan yang tidak mudah dijalani, sambil bertarung nyawa antara hidup dan mati, menanggung sakit.²⁸ Istri juga harus siap dan mampu mendidik dan membesarkan sang buah hati.²⁹

Adapun peran suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga atau pemimpin untuk keluarganya, sebagai pencari nafkah baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin bagi istri dan anaknya. Laki-laki sebagai panutan utama dalam mencari nafkah.³⁰ Meskipun istrinya mempunyai harta, seorang suami tetap mempunyai kewajiban atasnya untuk memberikan nafkah dan harta yang dimiliki oleh perempuan itu adalah haknya pribadi.

2. Jenis-jenis Peran

a. Peran Sosial

Menurut Soerjono Soekanto, peran sosial adalah perilaku individu yang mencerminkan posisi tertentu dalam masyarakat. Dalam konteks pekerjaan, seseorang diharapkan memenuhi tanggung jawab yang terkait dengan perannya. Oleh karena itu, peran sosial sangat bergantung pada status sosial seseorang. Jika aktivitas yang dilakukan oleh individu sesuai dengan status atau posisinya dalam masyarakat, maka individu tersebut dianggap sedang menjalankan peran sosialnya. Peran sosial cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan status sosial. Namun, dalam praktiknya, peran sosial sering kali mengalami konflik, karena individu biasanya

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023," (*Golden Age and Inclusive Education*, April 2024), vol. 1, no. 1 ISSN 0000-0000 (Online), Universitas Islam Negeri Mataram.

²⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pespektif Yuridis Vitimologi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.53

²⁸ Abdul Qadir Manshur, *Fikih Wanita*, Cet. 1, (Tangerang: Zaman, 2012), h. 13.

²⁹ Ahmad Haikal dkk, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, Cet. 1, (Jakarta: Qultum Media, 2010), h. 95.

³⁰ Imad Al-Hakim, *Menjadi Suami Penuh Cinta*, Cet. 1, (Solo: Aqwain, 2013), h. 146.

memiliki beberapa status yang mengharuskan mereka menjalankan berbagai peran secara bersamaan.³¹

Dalam kehidupan sosial, peran seseorang dapat mencakup berbagai aspek yang penting dalam hubungan antar manusia. Keluarga adalah unit dasar yang terdiri dari orang tua, anak, saudara, dan kakek nenek, yang saling mendukung dan berinteraksi dalam berbagai situasi. Teman memainkan peran krusial sebagai sahabat, teman dekat, atau teman kerja, memberikan dukungan emosional dan sosial. Selain itu, peran dalam komunitas melibatkan anggota kelompok sosial atau relawan yang berkontribusi pada kegiatan masyarakat dan membangun hubungan yang lebih luas. Semua peran ini berkontribusi pada kesejahteraan individu dan kohesi sosial dalam masyarakat.

Al-Ghazali, salah satu ulama dan filsuf Islam terkemuka, memiliki pandangan yang mendalam tentang hubungan sosial dalam Islam. Salah satu konsep yang sering beliau sampaikan adalah pentingnya menjaga silaturahmi dan hubungan sosial yang harmonis sebagai bagian dari keimanan. Menurut Al-Ghazali, iman tidak hanya terwujud dalam hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan (*hablum min Allah*), tetapi juga dalam hubungan horizontal, yaitu antara manusia dengan sesama manusia (*hablum min an-nas*). Teori Al-Ghazali tentang hubungan sosial dalam Islam menekankan bahwa menjaga hubungan baik antar sesama adalah bagian integral dari iman. Manusia diberi akal dan perasaan untuk menilai tindakan baik dan buruk, serta diharapkan untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak silaturahmi. Bagi Al-Ghazali, hubungan yang harmonis antara manusia adalah salah satu jalan utama menuju kedekatan dengan Allah, dan menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang damai dan berkeadilan.³²

b. Peran Pekerjaan

Di dunia profesional, peran seseorang seringkali tergantung pada fungsi dan tanggung jawab yang diemban. Manajerial mencakup posisi seperti manajer, supervisor, atau kepala departemen yang bertugas mengelola tim dan membuat keputusan strategis. Teknis meliputi peran seperti engineer, programmer, atau teknisi yang mengatasi aspek teknis dan operasional. Administratif melibatkan sekretaris, asisten, atau staf administrasi yang memastikan kelancaran administrasi dan organisasi. Terakhir, layanan pelanggan termasuk customer service, sales representative, dan support specialist yang berfokus pada kepuasan dan kebutuhan pelanggan. Setiap peran ini memiliki kontribusi penting dalam memastikan fungsi dan kesuksesan organisasi. Namun dalam situasi dan

³¹ Syamsuddin AB, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, (Jakarta: Kencana. 2016), h. 177

³² Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Bandung: Penerbit Marja, 2020) Vol. 3, No. 23.

keadaan tertentu tumpang tindih pekerjaan dengan tujuan efisiensi dan optimalisasi peran sangat dianjurkan hanya saja perlu kiranya mengkoordinasikan dengan pekerja lain.³³

c. Peran Pendidikan

Dalam konteks pendidikan, peran individu terbagi antara pengajar dan pembelajar. Pengajar seperti guru, dosen, atau pelatih bertanggung jawab untuk menyampaikan materi, memberikan bimbingan, dan memfasilitasi proses belajar. Di sisi lain, pembelajar termasuk siswa, mahasiswa, dan peserta pelatihan yang aktif menerima ilmu, keterampilan, dan pengetahuan. Kolaborasi antara pengajar dan pembelajar merupakan kunci dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengembangan pribadi. Setiap pribadi memiliki latar belakang kemampuannya masing-masing mereka memiliki bentuk keunikan pribadi yang dimilikinya sehingga begitupun dengan peranannya. Selain itu setiap Manusia mempunyai akal sebagai bentuk kemampuan khusus dan dengan akalnya itu manusia mampu untuk mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Maka dari itu pendidikan harus selalu dikembangkan dengan berbagai cara salah satunya adalah melalui peranan pendidikan.³⁴

d. Peran dalam Organisasi

Organisasi seringkali memiliki struktur yang melibatkan berbagai peran untuk mencapai tujuannya. Pemimpin seperti CEO, ketua, atau presiden mengarahkan visi dan strategi organisasi. Anggota tim termasuk karyawan, anggota proyek, atau relawan berperan dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari dan mendukung tujuan organisasi. Koordinator bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola kegiatan, seperti penanggung jawab kegiatan atau koordinator acara, yang memastikan kelancaran pelaksanaan. Peran-peran ini saling melengkapi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam organisasi. Fungsi penting yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Merupakan identifikasi kebutuhan anggota, perencanaan rekrutmen, perencanaan pelatihan dan pengembangan, serta perencanaan kompensasi dan manfaat. Fungsi ini penting untuk memastikan adanya anggota yang memenuhi kebutuhan organisasi.³⁵

³³ Hasmawati, F. "Manajemen dalam komunikasi", *Jurnal Pengkajian Dakwah dan Manajemen*, (Al-Idarah, 2020), vol. 7, no. 2, h. 1-11.

³⁴ Zahara, dkk., "Peran Pendidikan Inklusi Dalam Perspektif Pendidikan Islam" (Concept: Journal of Social Humanities and Education, 2024), vol. 2, no. 3, h. 01-12.

³⁵ A. Mukhtar & A. R. Sahibuddin, "Peranan Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi" dalam *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia*, 2024), vol. 7, no. 3, h. 57.

e. Peran dalam Kegiatan Sosial

Dalam kegiatan sosial, berbagai peran penting mendukung pelaksanaan acara atau proyek. Pengorganisir seperti *event planner* atau ketua panitia merencanakan dan mengelola setiap aspek kegiatan. Peserta aktif terlibat dalam acara sebagai partisipan atau peserta aktif yang memberikan kontribusi dan dukungan. Penyumbang seperti donatur atau sponsor menyediakan sumber daya finansial atau material yang diperlukan. Bersama-sama, peran-peran ini memastikan kesuksesan dan dampak dari kegiatan sosial yang dilaksanakan.

Gotong royong adalah salah satu nilai penting yang harus dimiliki dalam kehidupan bersosial. Nilai ini dapat ditanamkan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, perkemahan, kepanitiaan, dan lainnya. Dalam kegiatan tersebut, partisipasi langsung dalam aktivitas yang membutuhkan kerja sama dan solidaritas menjadi pengalaman berharga. Dengan adanya lingkungan yang mendukung, individu belajar bekerja sama, berbagi tanggung jawab, dan membangun hubungan yang saling mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa Pramuka efektif dalam menanamkan nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat. Selain memperkuat rasa persatuan, kegiatan ini juga berperan dalam pembentukan karakter, menciptakan individu yang siap berkontribusi secara positif bagi masyarakat.³⁶

f. Peran dalam Media dan Hiburan

Industri media dan hiburan melibatkan berbagai peran kreatif dan informatif. Aktor/Artis seperti pemeran, penyanyi, atau presenter menciptakan konten hiburan dan memberikan performa di depan publik. Penulis/Produser termasuk penulis naskah atau produser film yang mengembangkan dan mengarahkan produksi konten. Jurnalis seperti reporter, editor, dan pembaca berita bertugas menyampaikan informasi dan berita kepada publik. Setiap peran memainkan bagian penting dalam menghasilkan dan menyebarluaskan konten media dan hiburan.

g. Peran dalam Lingkungan Kerja

Dalam lingkungan kerja, peran seseorang dapat beragam tergantung pada tanggung jawabnya. Inovator seperti pengembang ide atau kreator membawa pemikiran baru dan solusi kreatif ke dalam pekerjaan. Eksekutor berfokus pada pelaksanaan dan implementasi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Evaluator seperti pengawas atau auditor melakukan penilaian dan pengawasan untuk memastikan kualitas dan kepatuhan. Kolaborasi antara peran-peran ini mendukung kinerja yang efektif dan perbaikan berkelanjutan dalam lingkungan kerja. Kerjasama tim merupakan

³⁶Sunariyah, dkk., "Peran Pramuka dalam Mewujudkan Nilai-nilai Kewarganegaraan di MAN 1 Bojonegoro. (*Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2024), Vol. 4, No. 4, h. 8.

factor penting yang juga dibutuhkan di dalam lingkungan kerja. Gapaian kinerja pegawai yang optimal dapat secara langsung dipengaruhi oleh kerjasama tim dengan perannya masing-masing³⁷. Kerjasama tim adalah proses kerjasama mencapai tujuan yang mendorong dalam pemanfaatan keterampilan dan mempermudah kemahiran dari kerja tim dalam penyelesaian tugas.

3. Konsep Peran

Adapun peran, terbagi menjadi beberapa konsep yaitu:

- a. Konflik Peran (*Role conflict*), yaitu konflik peran mengacu pada situasi yang terjadi ketika seseorang diharapkan untuk bertindak dalam peran yang bertentangan dalam kehidupan sehari-hari. Konflik peran merupakan bentuk ketidaksesuaian antara harapan dan peran. Konflik ini terjadi ketika seseorang menerima dua perintah yang berbeda pada saat yang sama, dan orang tersebut terpengaruh dan gagal melakukan tugasnya.³⁸ Konflik dapat berupa produk dari kepentingan yang kontradiktif atau bila terdapat norma yang berbeda tentang tanggung jawab peran tertentu. Konflik peran terjadi dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Contoh konflik peran adalah situasi yang terjadi ketika seorang ibu yang bekerja dinilai tidak cocok dengan peran “istri yang baik”.
- b. Jarak Peran (*Role Distancing*), yaitu mengacu pada praktik menjauhkan diri dari sebuah peran. Misalnya, seorang aktor mungkin harus sangat sering mempraktikkan konsep jarak peran, antara perspektif profesional dan pribadi. Dalam menjalankan peran secara emosional, individu cenderung tidak memberikan prioritas tinggi jika peran tersebut dianggap kurang penting dalam kehidupannya. Namun, jika peran tersebut sesuai dengan minatnya dan dirasakan bermanfaat, maka ia akan melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. Pelaksanaan peran yang disertai tekanan atau stres psikologis akan terus berlanjut sampai individu tersebut mengubah prioritasnya dan meyakinkan dirinya bahwa peran tersebut merupakan hal yang positif.³⁹
- c. Keluar dari Peran (*Role exit*), yaitu proses penghentian dari suatu peran untuk membuat peran baru. Contohnya adalah transformasi individu menjadi orang tua.

³⁷ Yusuf & La Ode Asfahyaddin Alidin, "Peran Lingkungan Kerja, Fungsi Kepemimpinan Dan Kerjasama Tim Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai," *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, (2023), vol. 5, no. 1. h. 1-12, E-ISSN 2716-0092, P-ISSN 2716-0106, <https://jtebr.unisan.ac.id>. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo.

³⁸ A. Al Sayuti & A. Annisa, Dampak Independensi, Struktur Audit Dan Konflik Peran Terhadap Kinerja Auditor. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, (2023), vol. 2, no. 1, h. 31-50.

³⁹ <https://www.sosiologi79.com/2017/09/peranan-sosial-social-role.html> Diakses pada tanggal 06 September 2024.

- d. Ekspektasi Peran (*Role Expectation*), yaitu mengacu pada serangkaian tindakan yang diharapkan dari seseorang yang memainkan peran tertentu yang diharapkan dari seseorang yg memainkan kiprah tertentu. Misalnya, setiap profesi memiliki serangkaian kiprah khusus yg dibutuhkan darinya.⁴⁰
- e. Kinerja Peran (*Role Performance*), yaitu istilah yang mengacu pada tingkat kinerja seseorang sehubungan dengan peran yang ditugaskan padanya.
- f. Pembalikan Peran (*Role Reversal*), yaitu mengacu pada tindakan orang-orang yang bertukar peran satu sama lain. Misalnya, seorang psikolog sewaktu-waktu bisa mencari bantuan dari teman dekat atau kerabat.
- g. Pemisahan Peran (*Role Segregation*), yaitu mengacu pada pemisahan mitra peran dari satu sama lain. Misalnya, seorang hakim Pengadilan tidak akan muncul untuk kasus yang dia punya hubungan sosial pribadi dengannya.
- h. Kumpulan Peran (*Role set*), yaitu mengacu pada sekumpulan kumulatif peran yang dimiliki individu, dari berbagai peran yang ia mainkan.
- i. Ketegangan peran (*Role Strain*), yaitu mengacu pada tekanan yang dialami seseorang dalam memenuhi harapan dan kewajiban yang terkait dengan peran apa pun. Contohnya adalah ketika seseorang bekerja dengan laptop, tetapi ingin memasak makanan untuk anak-anaknya pada saat bersamaan.
- j. Pengambilan peran (*Role Taking*), yaitu tindakan mengambil peran sebagai orang lain untuk memahami berbagai hal dari sudut pandang mereka. Contohnya adalah ketika seorang advokat mencoba untuk berpikir dari sudut pandang terdakwa saat memeriksa suatu kasus.

B. Suami dan Istri

1. Pengertian

Pasangan suami istri merujuk pada dua individu yang terikat dalam hubungan pernikahan. Mereka berkomitmen untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan hukum, sosial, dan emosional yang diakui oleh hukum, agama, dan budaya. Dalam konteks ini, pasangan suami istri biasanya memiliki tanggung jawab dan hak yang saling melengkapi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keluarga, rumah tangga, dan peran sosial.

Adapun menurut KBBI suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita yang disebut istri, maka istri adalah pasangan laki-laki yang menikah atau yang bersuami.⁴¹ Dalam pengertian lain pernikahan/perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang

⁴⁰<https://sosiologiku.com/pengertian-peran-menurut-para-ahli-teori-dan-konsepnya/>
Diakses pada tanggal 06 September 2024

⁴¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia daring*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/istri> pada tanggal 06 Agustus 2024.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴². Perkawinan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai “ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³ Sedangkan pengertian perkawinan dalam hukum Islam adalah perkawinan yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizon* sesuai dengan petunjuk Allah dan dilaksanakan sebagai ibadah menurut hukum Islam.⁴⁴

2. Peran Suami dan Istri

Peran suami dan istri dalam masyarakat sering kali menunjukkan perbedaan yang signifikan. Ada dua teori utama mengenai perbedaan peran suami istri dalam masyarakat, yaitu teori nature dan teori nurture. Kedua teori ini memiliki pandangan yang berbeda. Teori nature berpendapat bahwa peran laki-laki dan perempuan ditentukan secara alamiah, sementara teori nurture menganggap bahwa peran tersebut adalah hasil konstruksi sosial. Menurut teori kedua, sifat-sifat seperti kekuatan, ketegasan, dan rasionalitas yang sering dikaitkan dengan laki-laki sebenarnya merupakan hasil rekayasa masyarakat patriarki. Begitu pula, sifat-sifat seperti kelemahan dan emosionalitas yang dikaitkan dengan perempuan juga dianggap sebagai konstruksi budaya patriarki. Oleh karena itu, penting untuk menentukan apakah identitas gender laki-laki dan perempuan adalah sifat bawaan atau hasil konstruksi sosial. Pemahaman ini memiliki dampak besar pada kehidupan sosial dan peran laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Selain itu, perdebatan ini mempengaruhi batasan-batasan mengenai perilaku yang dianggap wajar atau tidak wajar bagi laki-laki dan perempuan.

Ayah memegang peran sentral dalam keluarga dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap lingkungan keluarga, sehingga posisinya sangat penting. Namun, ibu juga memiliki tugas, tanggung jawab, dan fungsi tertentu dalam keluarga. Untuk mencapai kehidupan keluarga yang sejahtera lahir batin, diperlukan keharmonisan dan keserasian antara anggota keluarga. Secara umum, perempuan sering kali dianggap sebagai makhluk domestik, di mana peran domestiknya, baik sebagai istri maupun ibu rumah tangga, lebih menonjol dibandingkan laki-laki. Banyak faktor yang mempengaruhi peran domestik perempuan, namun penting untuk diingat bahwa perempuan juga merupakan bagian dari masyarakat yang lebih luas, di luar ranah domestik.

⁴² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Cet.II; Surabaya: Pustaka Tinta Masyarakat, 1991), h. 7

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Oktober 2020.

⁴⁴ Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Yasmi : 2018), h. 29.

Sebagai anggota masyarakat, perempuan juga perlu terlibat dalam kehidupan publik untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Dalam konteks ini, meskipun peran utama wanita sebagai ibu dan pengatur rumah tangga yang sering disebut sebagai peran domestik sangat penting, hal tersebut tidak berarti bahwa wanita hanya terbatas pada peran tersebut. Keterlibatan mereka dalam berbagai aspek kehidupan umum juga sangat diperlukan.

Dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam QS. At-Taubah ayat 71-72:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٧٢ (التوبة/9: 71-72)

Artinya:

“71. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

72. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan tempat-tempat yang baik di surga ‘Adn. Rida Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.”(Q.S. At-Taubah [9]: 71-72)

Ayat ini menyatakan bahwa orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain. Mereka harus saling mengingatkan dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan buruk, serta menunaikan kewajiban agama seperti shalat dan zakat. Dalam konteks sosial, peran umat Islam dalam membangun solidaritas dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, di mana solidaritas sosial mencakup hubungan antar individu atau kelompok yang didasarkan pada nilai-nilai moral bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional yang serupa.⁴⁵

⁴⁵ Hesti Agusti,dkk. “Peran Sosial Umat Dalam Membangun Solidaritas Menurut Tafsir Surah At-Taubah Ayat 71”. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2024, Vol. 2.No.4, h. 233

Dari ayat tersebut sudah dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan derajatnya sama di hadapan Allah. Yang membedakan mereka adalah ketakwaannya kepada Allah Swt. Dan ada juga bahwa perempuan dan laki-laki terdapat banyak perbedaan serta persamaan antara keduanya, dan keduanya tidak bisa disamakan secara mutlak maupun dibedakan dalam segala hal. Keseimbangan antara persamaan dan perbedaan inilah yang menempatkan perempuan di bawah naungan syariat Islam dengan martabat dan kehormatan. Sebelumnya, perempuan tidak memiliki hak waris, tetapi Islam datang untuk mengatur hal ini dengan memberikan hak waris sebagai bagian dari aturan yang menyeluruh. Selain itu, perempuan memperoleh hak untuk belajar, menuntut ilmu, keluar rumah, dan beraktivitas. Islam menghargai ketekunan dan kerja keras, dan tidak melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan pada masa Rasulullah SAW dan sahabatnya.

Mengenai kepemimpinan dalam keluarga, Islam menetapkan laki-laki sebagai pemimpin bukan karena merendahkan perempuan, tetapi karena Allah Swt memberikan kelebihan tertentu kepada masing-masing. Perempuan diberi keistimewaan dalam hal mengandung, melahirkan, dan menyusui, yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Meskipun demikian, seorang ibu yang bekerja atau berkarir tetap harus menjaga perannya sebagai orang tua, bekerja sama dengan suami untuk mendidik generasi yang berkualitas. Di zaman sekarang, banyak ibu yang bekerja dalam berbagai profesi sambil tetap berperan dalam pendidikan anak. Dengan berkembangnya zaman dan modernisasi, pola aktivitas perempuan telah berubah, memungkinkan mereka untuk berkarir dan mandiri secara ekonomi, berbeda dengan masa lalu ketika perempuan hanya mengurus pekerjaan domestik di rumah.

C. Keluarga *Sakīnah Mawaddah Wa Raḥmah*

1. Pengertian

Dalam bahasa Arab keluarga adalah *ahlun*, kata ahalun berawal dari kata *ahila* yang memiliki arti rasa senang, rasa suka, dan ramah. Menurut pendapat lain kata ahalun berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Sedangkan menurut konsep Islam keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam dengan adanya ikatan akad nikah, pernikahan tersebut akan menghasilkan keturunan yang sah secara hukum agama. Selain kata *ahlun* dalam bahasa Arab ada juga *usrah* yang memiliki arti keluarga dan saudara laki-laki, namun *usrah* juga memiliki arti tameng atau perisai pelindung. Selain itu kata *usrah* juga dipakai untuk menyebutkan kata yang berarti sebuah komunitas yang diikat oleh satu kesatuan. Semua pengertian ini membentuk sebuah makna yang dapat

disimpulkan sebagai ikatan yang sangat kuat.⁴⁶ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatanya yang sangat mendasar bagi masyarakat. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan atau pernikahan terdiri dari ayah atau suami ibu atau istri dan anak.⁴⁷

Keluarga *sakīnah* awalnya adalah dua sejoli yang bertemu, berjanji, dan bersatu pada satu ikatan cinta dan kasih sayang, berlandaskan keimanan dan ketakwaan untuk meraih kehidupan rumah tangga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Keluarga *sakīnah* menekankan pentingnya keselarasan antara suami dan istri dalam menjalankan peran masing-masing, berdasarkan prinsip *mawaddah* (cinta kasih) dan *rahmah* (kasih sayang). Hal ini dianggap sebagai kunci utama untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarga. Dalam teori ini, keluarga yang ideal adalah keluarga yang mampu menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual. Kesuksesan keluarga ini dicapai melalui kerjasama yang harmonis serta saling menghargai peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan.⁴⁸ Ikatan sebagaimana tersebut di atas adalah ikatan yang sangat kuat, tidak mudah putus, tidak gampang lepas ketika ujian dan cobaan datang melanda dalam bahtera rumah tangganya seperti yang disebutkan dalam al-quran sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

(النساء/4: 21)

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” (Q.S. An-Nisa' [4]:21)

Sakīnah“ diadopsi kedalam bahasa Indonesia yang artinya adalah damai, tenteram, tenang, dan bahagia. *Sakīnah*“ secara etimologis/bahasa, berasal dari kata bahasa Arab, yaitu perubahan bentuk dari kata: sakana-yaskunu-sukuunan (سكن - يسكن - سكونا), yang artinya adalah: diam, tenang, menempati.

⁴⁶ Nasaruddin Umar, *Menuju Keluarga Sakīnah Mawaddah Warahmah*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), h. 3

⁴⁷ Poewadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1976), h. 851

⁴⁸ Santoso, dkk., “Harmony of religion and culture: fiqh munakahat perspective on the Gayo marriage custom”, (*Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 2022), Vol. 22, No. 2, h. 207.

Kata: sakana-yaskunu-sukuunan (سكن-يسكن-سكننا), mengalami sedikit pergeseran makna ketika kata tersebut bertemu dengan sub kata lainnya, yaitu: sakana-yaskunu-ilaihi (سكن-يسكن-اليه), artinya menjadi: senang, atau menaruh kepercayaan kepadanya. Kata „*sakīnah*“ yang bermakna ketenangan itu, terdapat dalam QS. Al-Fath/48: 4 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ يَوْمَ جُنُودِ
السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ (الفتح/48: 4)

Artinya: “Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Milik Allahlah bala tentara langit dan bumi dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Fath [48]:4)

Pengertian *sakīnah* dalam bahasa arab di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Pengertian ini pulayang dipakai dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis dalam konteks kehidupan manusia. Jadi, keluarga *sakīnah* adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi, oleh karena itu ia tidak terjadi mendadak, tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan serta butuh waktu serta pengorbanan terlebih dahulu. Keluarga *sakīnah* merupakan subsistem dari sistem sosial menurut Al-Qur’an, bukan bangunan yang berdiri di atas lahan kosong tetapi bangunanyang berdiri sangat kokoh dan megah.

Mawaddah secara bahasa berasal dari *wawadatan* (cinta, kasih, persahabatan) yakni menyukai, senang, mengasihi, menyayangi.⁴⁹ Secara terminologi, *mawaddah* bermakna kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ia merupakan cinta yang sejati. Jika mencintai di samping terus berusaha mendekati, pasti pernah kesal juga sehingga cintanya pudar bahkan putus. *Mawaddah* bukan sekedar cinta biasa. Jika cinta bisa pudar, tetapi *mawaddah* tidak sebab hatinya kosong dari keburukan lahir batin yang datang dari pasangan.⁵⁰ Dengan *mawaddah* seorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. *Mawaddah* adalah adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami,

⁴⁹ Al-maany, “Kamus bahasa Indonesia-arab online, 2010,” <https://www.almaany.com/id/2022> Kamus Online. Diakses pada 29 Juli 2024

⁵⁰ Eka Prasetiawati, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakīnah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Mishbāh dan Ibnu Katsir*. (NIZHAM, Vol. 05, No. 02, 2017), h. 148

mengurangi emosi untuk sampai kepada kematangan.⁵¹ *Mawaddah* adalah kecintaan suami kepada istri, sedangkan *rahmah* bermakna rasa empati suami apabila istri mendapat musibah. Pengertian *mawaddah* juga disebutkan dalam kitab *Siraj al-Munir Fii al-I'ana* bermakna “perasaan tidak suka bagi masing-masing suami istri apabila di antara mereka mendapat musibah atau sesuatu yang menyakiti, dan pengertian *rahmah* adalah upaya dari masing-masing pasangan untuk membahagiakan satu sama lain dengan menghilangkan sesuatu yang dapat menyakiti.⁵²

Keluarga yang "*Mawaddah*" dapat diartikan sebagai keluarga yang hidup dalam suasana penuh kasih sayang, di mana anggotanya saling mencintai, membutuhkan, dan menghormati satu sama lain. Kata "*Mawaddah*" disebutkan sebanyak 8 kali dalam Al-Qur'an, dan jika dihitung bersama dengan kata-kata yang seakar dengannya, jumlahnya mencapai 25 kali. Istilah "*Mawaddah*" berasal dari akar kata *wadda-yawadda*, yang berarti mencintai sesuatu dan berharap agar hal itu terwujud.

Menurut Al-Asfahani, kata "*Mawaddah*" dapat dipahami dalam beberapa pengertian pertama berarti cinta (*Mawaddah*) dan keinginan untuk memiliki *tamanni kaunihi*. Kedua istilah ini saling berkaitan, di mana adanya harapan yang kuat akhirnya melahirkan cinta, atau karena didorong oleh rasa cinta yang kuat akhirnya melahirkan hasrat untuk mewujudkan sesuatu yang dicintai. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT pada sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١ (الرُّوم/30: 21)

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Mawaddah bukan hanya sekadar cinta, seperti kecintaan orang tua terhadap anak-anaknya, tetapi juga melibatkan dorongan untuk mewujudkan cinta tersebut sehingga menyatu. Hal ini tercermin dalam hubungan antara suami dan istri dalam pernikahan. Ketika seorang pria mencintai seorang wanita, dia ingin mewujudkan cintanya dengan memiliki atau menikahinya. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang wanita mencintai seorang pria, dia

⁵¹ Muhammad Sigit, “Konsep Keluarga *Sakīnah Mawaddah Warahmah* Surat Ar Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dengan Tafsir At Thabari)” (Tesis S2., Universitas Islam Negeri Kudus, 2020), h. 37

⁵² Syaiful, “Konsep Jodoh, *Sakīnah, Mawaddah*, dan Rahmat (Analisis Teks Ayat Al-Qur'an dengan Pendekatan Tafsir Maudhu'i)”. *Jurnal Lentera*, 2021, Vol. 20, No. 1, h. 60

sangat menginginkan agar cintanya itu terwujud dengan menjadi isterinya. Oleh karena itu, ada ulama yang mengartikan *Mawaddah* sebagai *mujaama'ah* (bersenggama). Selain itu *mawaddah* juga berarti kasih sayang, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surat Asy-Syuura (42:23)

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَعْتَرِفْ حَسَنَةً نَّرَدَّ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
شَكُورٌ ۚ (الشورى/42: 23)

Artinya: “Itulah (karunia) yang (dengannya) Allah menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” Siapa mengerjakan kebaikan, akan Kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” (Q.S. Asy-Syura [42]: 23)

Dalam konteks ini, kata "*Mawaddah*" di sini hanya berarti mencintai dan menyayangi seperti dalam hubungan kekerabatan, berbeda dengan cinta dalam hubungan suami dan istri. Dalam hal ini, bentuk cinta dan kasih sayang terwujud dengan selalu menjaga hubungan kekerabatan agar tidak terputus, sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Artinya: Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "*Aku tidak meminta upah kepada kalian kecuali agar kalian tetap menyayangiku karena adanya hubungan kekerabatan, dan agar kalian senantiasa memelihara hubungan kekerabatan antara aku dan kalian.*" (HR. Tabrani).

Selanjutnya, dalam kamus, kata *Rahmah* dijelaskan berasal dari kata *rahmatan* (kasihan, kasih sayang). *Rahmah* adalah kasih sayang atau belas kasihan kepada orang lain karena lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis. Ia merupakan ungkapan dari belas kasihan seseorang ada yang mengartikan anak (buah hasil dari rasa kasih sayang). Pada umumnya *Rahmah* lebih kekal dan lebih tahan lama keberadaannya. Dia akan tetap senantiasa ada selama pertimbangan moral psikologis itu masih ada.⁵³ *Rahmah* disuburkan dengan kesadaran bahwa tidak seorang pun yang sempurna. Kekurangan yang dimiliki istri boleh jadi dimiliki suami dalam bentuk yang lain. Kesadaran demikian dapat memelihara dan menyuburkan kasih.⁵⁴ Dalam

⁵³ Muhammad Sigit A, *Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dengan Tafsir At Thabari)*, (Tesis S2., Universitas Islam Negeri Kudus, 2020), h. 37-38.

⁵⁴ Prasetiawati Eka, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Mishbah dan Ibnu Katsir* '. Nizham, Vol. 05, No. 02 (Desember 2017), h. 149

Al-Qur'an, kata "*rahmah*" muncul 114 kali baik secara tunggal maupun bersama kata ganti (dhamir), seperti "*rahmati*" dan "*rahmatuka*," secara keseluruhan mencapai 339.28 kali.

Menurut Al-Asfahaani, kata "*rahmah*" berasal dari kata "*rahimayarhamu*", yang berarti kasih sayang (*riqqah*), yaitu sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada orang yang dikasihi. Anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap makhluk dikenal sebagai "*rahmah*", yang berarti kasih sayang. Ketika seseorang melihat orang yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain, hati mereka akan tersentuh oleh rahmat Allah. Ini menunjukkan jenis kasih sayang yang membuat seseorang bersedia mengorbankan sesuatu dan bersabar untuk menanggung rasa sakit, seperti yang ditunjukkan oleh seorang ibu yang baru melahirkan.

Meskipun sifat kasih sayang sudah tertanam dalam diri manusia, penting untuk disadari bahwa segala bentuk kebaikan, kasih sayang, perhatian, dan kemurahan hati sebenarnya berasal dari sebagian kecil rahmat Allah yang diberikan kepada manusia, bukan dari sifat atau kemurahan hati individu. Hal ini ditegaskan dalam hadits yang menyatakan bahwa orang yang tidak menunjukkan kasih sayang tidak akan mendapat kasih sayang, dan siapa yang tidak menyayangi orang lain tidak akan disayangi oleh Allah. Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa seseorang yang tidak menyayangi anak-anak tidak dianggap sebagai bagian dari umatnya. Namun, istilah "*rahmah*," yang berarti "kebaikan" atau "murah hati," adalah milik Allah SWT semata. Ini menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki hak untuk mengklaim sifat budi baik ini, dan segala kebaikan, perhatian, serta kasih sayang yang diberikan kepada makhluk-Nya adalah hasil dari kemurahan hati-Nya. Oleh karena itu, Allah disebut sebagai "*Ar-Rahman*" atau Yang Maha Pemurah. Karena kata "*Ar-Rahman*" menunjukkan kesempurnaan, sifat ini hanya dimiliki oleh Allah. Dalam memberikan rezeki, Allah tidak membedakan antara yang taat atau tidak taat. Namun, sifat *Ar-Rahim* Allah, yang juga menunjukkan rahmat-Nya, hanya diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang memenuhi syarat tertentu, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan istilah "*Mukmin*".

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ٤٣

Artinya: “Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), agar Dia mengeluarkan kamu dari berbagai kegelapan menuju cahaya (yang terang benderang). Dia Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin.” (Al-Ahzab [33]: 43)

Beberapa orang berpendapat bahwa Allah disebut "*Ar-Rahman*" di dunia dan "*Ar-Rahim*" di akhirat, sehingga rahmat Allah dapat dinikmati oleh siapa saja, baik yang beriman maupun tidak, tetapi di akhirat, hanya orang beriman yang akan menerimanya.⁵⁵

2. Karakteristik Keluarga *Sakīnah Mawaddah Wa Rahmah*

Berkaitan dengan kategori keluarga *sakīnah, mawaddah warahmah* itu sendiri, satu orang dengan orang lainnya memiliki pandangan yang berbeda. Berikut katagorisasi secara umum dari keluarga *sakīnah mawaddah warahmah*:⁵⁶

a. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh

Tolak ukur dari sebuah hubungan kekeluargaan yaitu dengan tetap menekankan pada keimanan yang kuat. Keimanan yang kuat adalah fondasi awal terbentuknya keluarga *sakīnah*. Sehingga, tugas seorang suami selaku pemimpin dalam rumah tangga harus bisa mendidik keluarga (istri dan anaknya) dengan fondasi keimanan yang kuat.⁵⁷

Keluarga *sakīnah* dibangun di atas dasar ketauhidan, yaitu keyakinan yang teguh kepada Allah SWT, tanpa menyekutukan-Nya dengan apapun. Syarat utama dari ketauhidan ini adalah terbebas dari syirik, atau mempersekutukan Allah. Sebuah keluarga yang *sakīnah* harus bebas dari segala bentuk syirik, karena hal tersebut hanya akan membawa kesesatan dan merusak kehidupan keluarga.⁵⁸

b. Menunaikan Misi Ibadah Dalam Kehidupan

Ibadah merupakan sebuah kunci keberhasilan seseorang dalam mengarungi kehidupan. Jika ibadah nya baik maka baik pula yang akan di dapatkan. Cermin kehidupan semua orang terletak bagaimana kualitas ibadahnya. Pernikahan dalam Islam membawa banyak hikmah yang mendalam, mencakup berbagai aspek kehidupan spiritual, moral, sosial, dan pribadi. Salah satu hikmah utamanya adalah mencapai ketaqwaan. Pernikahan dianggap sebagai ibadah yang mengharuskan suami istri untuk saling mendukung dalam menjalani kehidupan yang taat kepada Allah. Melalui pernikahan, mereka dapat saling mengingatkan untuk menjalankan ajaran agama dan menjaga kekuatan iman tentunya dengan membangun

⁵⁵ Rahmadani, dkk. "Konsep Pernikahan *Sakīnah Mawaddah Warahmah* Menurut Ulama Tafsir", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32. No. 1 (2024) h. 225

⁵⁶ Sugitanata. Manajemen Membangun Keluarga *Sakīnah* yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal. *Madikka: Journal of Islamic Family Law*, vol. 2, no. 1, h. 1-10

⁵⁷ Direktur Bina KUA dan Keluarga *Sakīnah*. "Fondasi Keluarga *Sakīnah* Bacaan Mandiri calon Pengantin" (Jakarta, Subbdit Bina Keluarga *Sakīnah* Direktorat Bina KUA Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017). h. 12-13

⁵⁸ Jupita Elsa. *Dampak Pernikahan Dini Karena Tekanan Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, (Studi pada Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)*. 2024. PhD Thesis. UIN Raden Intan Lampung, h. 48

keluarga yang *sakīnah* yang mana menjadi sarana untuk saling memotivasi menuju kebaikan, memperkuat ketaqwaan, serta meningkatkan kesadaran akan kewajiban agama.⁵⁹ Maka sesuai dengan ayat Al-Qur'an berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur [24]: 32)

c. Mentaati ajaran agama

Tidak menyimpang atau melanggar syariat yang sudah ditetapkan. Bekerja keras, bertanggung jawab, ikhlas, sikap jujur dan amanah adalah sebagian proses harus dimiliki guna terciptanya sebuah keluarga yang *sakīnah*. Keagamaan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam pernikahan.

Beberapa ulama menegaskan pentingnya memilih pasangan berdasarkan nilai-nilai agama, bukan semata-mata karena alasan lainnya. Islam menekankan bahwa kelanggengan pernikahan, ketenangan dalam hubungan suami istri, serta kebahagiaan keluarga dapat dicapai melalui komitmen terhadap agama. Agama memiliki kekuatan untuk memperkuat ikatan pernikahan seiring waktu. Sebaliknya, faktor-faktor seperti kekayaan, kecantikan, dan keturunan sering bersifat sementara dan tidak dapat menjamin stabilitas rumah tangga. Bahkan, faktor-faktor tersebut dapat memicu kesombongan dan persaingan yang tidak sehat dalam hubungan.⁶⁰

d. Saling mencintai dan menyayangi

Sikap saling mencintai dan menyayangi harus tetap tertanam dalam diri kedua pasangan sepanjang hidupnya. Karena pada dasarnya saling mencintai adalah menerima kekurangan yang dimiliki pasangannya dengan sikap saling melengkapi diantara mereka. Cinta dan sayang adalah dua hal penting. Saling menyayangi dan mencintai dalam sebuah rumah tangga mampu menciptakan masyarakat yang bahagia, saling

⁵⁹ Malik, dkk, “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2024, Vol. 2, No.1, h. 50

⁶⁰ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah: Konsep Paradigmatik Dalam Memilih Pasangan Dan Meminang*, trans. oleh Syamsuddin ramadhan SF (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), h.83

menghormati, mempercayai, dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, sebuah keluarga akan runtuh, dan kebahagiaan hanya akan menjadi sebuah impian belaka.⁶¹

Pernikahan harus berlandaskan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, serta diharapkan berjalan dengan baik, langgeng, dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap pasangan yang menikah pasti memiliki tujuan, baik dalam aspek materi, sosial, maupun spiritual. Namun, tidak semua pasangan mampu mengungkapkan tujuan tersebut dengan jelas, apalagi menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan rumah tangga.⁶²

e. Saling menjaga dan menguatkan dalam ibadah

Suami atau istri harus bisa saling memberikan motivasi supaya ibadah nya kepada Allah tetap terjaga. Sebagai contoh ketika seorang istri dengan tulus ikhlas membangunkan suaminya untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka suami harus bersikap bijak dengan langsung merespon baik ke istrinya.

Pernikahan yang didasari oleh nilai-nilai agama dan akhlak cenderung lebih kuat, stabil, dan terlindungi dari ancaman perpisahan. Ini karena nilai-nilai tersebut memiliki kekuatan yang konsisten dan tidak mudah goyah, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dalam rumah tangga. Agama berfungsi sebagai panduan bagi pikiran dan hati, memberikan cahaya pada pemikiran dan perasaan, yang memperkuat fondasi pernikahan dengan landasan yang kuat dan mendalam. Selain itu, keberadaan agama tidak mengesampingkan aspek penting lainnya dalam pernikahan. Seorang istri yang teguh dalam agamanya akan membawa kedamaian bagi suaminya, artinya suami dapat mempercayai istrinya untuk menjaga rahasia, mendidik anak-anak, melindungi harta, serta menjaga kehormatan dan nama baik keluarga. Inilah inti dari kebahagiaan dalam keluarga.⁶³

f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan

Keluarga merupakan wadah sebagai tempat berintraksi, bertukar pikiran, ataupun solusi dalam memecahkan suatu masalah. Sehingga, peran suami istri dalam rumah tangga ialah saling memberikan hal terbaik yang

⁶¹ Imron & Akbarizan. "Kontekstualisasi Konsep Keluarga *Sakīnah* pada Keluarga Muslim Palestina di Camp Pengungsian Yordania". (*JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 2024), Vol. 2.No. 2, h. 416

⁶² Jayusman dkk., "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah", (*Mu"asyarah : Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2022), Vol. 1, No. 1, h. 2

⁶³ Ayda & Rokhu Dlotul., "Kafaah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga", (*Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024), Vol.2, No.1, h. 14

nanti nya akan saling memberikan keuntungan bukan saling merugikan. Dalam keluarga *sakīnah*, suami istri saling mendukung dan memahami satu sama lain, serta bekerja sama dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul. Selain itu, hubungan antara orang tua dan anak-anak juga dititikberatkan untuk dibangun dalam suasana saling menghormati, menyayangi, dan mendukung satu sama lain.⁶⁴

John Bowlby berpendapat bahwa manusia secara naluriah mencari ikatan emosional yang memberikan rasa aman, khususnya dalam hubungan pernikahan. Teori ini menekankan bahwa pasangan dengan hubungan yang kokoh dan saling mendukung akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan hidup, merasakan kedamaian, dan mencapai kepuasan dalam keseharian. Kerja sama yang harmonis antara suami dan istri, serta peran masing-masing dalam menjalankan tanggung jawab di ranah domestik maupun publik, adalah kunci dalam menciptakan keluarga yang sejahtera dan harmonis.⁶⁵

g. Musyawarah dalam menyelesaikan masalah

Kehidupan tidak pernah terus berjalan mulus. Adanya batu sandungan itu sebagai ujian untuk memperat tali hubungan diantara pasangannya. Jelasnya, ketika ada masalah jangan sampai mengutamakan ego diri pribadi dengan menganggap diri paling benar. Maka jalan terbaik yang harus dilakukan adalah dengan jalan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam sebuah keluarga, musyawarah sangat penting sebagai bentuk saling menghargai antara pasangan dan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam rumah tangga. Prinsip ini menekankan pentingnya suami dan istri untuk berdiskusi serta saling menghargai dalam setiap pengambilan keputusan dalam keluarga.⁶⁶

h. Membagi peran secara berkeadilan

Pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam rumah tangga harus dibagi secara merata baik itu sifatnya mengurus keuangan setiap harinya, mencari nafkah, ataupun mengantar anak ke sekolah. Jangan sampai semua pekerjaan tersebut hanya dilakukan oleh satu subjek saja. Keharmonisan rumah tangga adalah suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya

⁶⁴ Siti Nurul, dkk. "Keluarga *Sakīnah*: Idealisme dan Implementasi dalam Al-Qur'an, (*Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024), Vol. 2.No. 1, h. 34

⁶⁵ Mario M., & Philip Shaver, "*Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change*", Guilford Press.2016

⁶⁶ Dede Almustaqim. "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah:", (*SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2024), Vol. 6, No. 01, h. 118.

masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.⁶⁷

Dengan demikian, dalam berkeluarga setiap orang seharusnya dapat memperlakukan pasangannya dengan baik demi terciptanya kedamaian dan ketentraman. Suami dan isteri harus menjalankan kehidupan sesuai posisi masing-masing dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Allah. misalnya, suami mengatur keluarga dengan baik dan isteri memberikan timbal balik dengan kepatuhannya terhadap suaminya.⁶⁸ Pembagian tugas suami istri dalam keluarga dual incomememerupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan keluarga. Pembagian tugas yang adil dan seimbang dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan sejahtera bagi kedua belah pihak.

i. Kompak mendidik anak

Pendidikan pertama dalam meningkatkan kecerdasan emosional, spritual atau intelektual seorang anak adalah mulai dari bimbingan orang tua. Suami atau isteri harus kompak menyatukan tekad untuk memberikan pendidikan terhadap anak nya. Keluarga merupakan tempat utama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Ayah dan ibu berperan sebagai pendidik pertama dalam perkembangan kehidupan anak. Orang tua tidak hanya bertugas membangun silaturahmi dan menjalankan tujuan berkeluarga seperti reproduksi, meneruskan keturunan, serta menjalin kasih sayang. Tugas utama keluarga adalah menciptakan lingkungan dan suasana yang mendukung proses pendidikan keluarga, sehingga dapat melahirkan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia, yang menjadi fondasi kokoh bagi anak dalam menjalani kehidupan.⁶⁹

j. Berkontribusi Untuk Kebaikan Masyarakat, Bangsa, Dan Negara

Harus mampu untuk memberikan sumbangsih dalam bentuk materil, pikiran atau tenaga nya untuk kemajuan msyarakat sekitar, bangsa dan Negara. Selain itu karakteristik keluarga *sakīnah* yaitu Pertama, menjadikan keluarga yang ahli sujud, keluarga yang ahli taat, keluarga yang menghiasi dirinya dengan dzikrullāh, dan keluarga yang selalu rindu untuk mengutuhkan kemuliaan hidup di dunia, terutama mengutuhkan kemuliaan di hadapan Allah swt kelak di surga. Menjadikan tujuan utama keluarga berkumpul di surga dan sebagai amal ibadah.

⁶⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), 27.

⁶⁸ Yusuf A. Ba'darani, *Tuntutan Kehidupan Suami Isteri: Membentengi Keluarga, Melanggengkan Cinta*, (Bogor: Al Azhar Pers, 2013), hlm. 49

⁶⁹ Abdul & Masudi., "Kerjasama Pendidik dan Orang Tua Menanamkan Nilai-Nilai Karakter kepada Anak Didik Melalui Lembaga Pendidikan *Non-Formal*". *Journal of Education and Instruction (JOEI)*, 2024, Vol. 7, No. 1, h. 161

Kedua, menjadikan rumah sebagai pusat ilmu. Memastikan setiap keluarga sungguh-sungguh mencari ilmu. Anak-anak dibekali ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan berorientasi pada akhirat. Karena bekal harta habis, sedangkan ilmu akan bermanfaat selamanya.

Ketiga, jadikan rumah sebagai pusat nasihat. Menjadikan Keluarga yang bahagia itu keluarga yang dengan sadar bahwa kekayaannya saling menasehati, saling memperbaiki, serta saling mengoreksi dalam kebenaran dan kesabaran. Setiap koreksian bahkan pujian yang diberikan oleh keluarga harus disyukuri. Hal inikarena mereka adalah bagian terdekat yang paling tahu apa yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya dalam kehidupan keseharian. Sehingga kritikan, koreksian, nasihat yang diberikan, dan bahkan pujian adalah lebih dekat pada keadaan diri yang sebenarnya.

Keempat, jadikan rumah sebagai pusat kemuliaan. Menjadikan keluarga saling berlomba-lombalah dalam memunculkan kemuliaan. Berusaha keluarga itu sebagai contoh bagi keluarga yang lain. Beruntung jika sebuah keluarga dijadikan contoh teladan bagi keluarga yang lain. Itu artinya, setiap anggota keluarga akan berlomba untuk kebaikan dan mendapatkan pahala kebaikan.⁷⁰

3. Ciri-ciri Keluarga *Sakīnah Mawaddah Wa Rahmah*

- a. Rumah Tangga Didirikan Berlandaskan Al-Quran Dan Sunnah: Landasan pembentukan keluarga *sakīnah* adalah berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga. Dan tidak berlandaskan cinta semata.
- b. Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang (*Mawaddah Warahmah*): menanamkan dan memelihara kasih sayang sebagai wujud kehidupan dalam menjalani rumah tangga. Kasih sayang sangat-sangat diperlukan kerana sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Ed Diener yang menyatakan bahwa kesejahteraan subjektif, yang mencakup kebahagiaan dan kepuasan hidup, sering kali dipengaruhi oleh kualitas hubungan interpersonal dan dukungan sosial. Dalam konteks pernikahan, pasangan yang saling mendukung dan melengkapi dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif masing-masing individu, seperti yang dijelaskan dalam teori Diener. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan hidup, sebagaimana diilustrasikan dalam ayat tersebut,

⁷⁰ Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, dan Yogi Sucipto, "Manajemen Membangun Keluarga *Sakīnah* Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. (Oktober 2021) ISSN 2809-3402, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban. vol. 2, no. 2, h. 211

berperan penting dalam menciptakan kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kepuasan, sesuai dengan prinsip kesejahteraan.⁷¹

- c. Mengetahui Peraturan Berumahtangga: membuat kesepakatan bersama yang tidak bertentangan dengan syari'at Agama. Dan dipatuhi oleh keduanya. Anak pula wajib taat kepada kedua orangtuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah. Lain pula peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan ketua keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga *sakīnah* dapat dibentuk.
- d. Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak: Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan tetapi ia juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutamanya hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan. Oleh itu, pasangan yang ingin membina sebuah keluarga *sakīnah* seharusnya tidak menepikan ibu bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutamanya anak lelaki.
- e. Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar: Antara tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan kerabat-kerabatnya. Karena biasanya masalah seperti perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan ipar.⁷²

4. Hambatan dalam Membentuk Keluarga *Sakīnah Mawaddah Wa Rahmah*

Memiliki keluarga *sakīnah* merupakan impian bagi setiap pasangan, namun mencapainya tidaklah mudah. Berbagai kendala dapat muncul dan mengganggu keharmonisan keluarga, sehingga menghambat terwujudnya keluarga *sakīnah*. Hambatan ini semakin kompleks di era kemajuan teknologi informasi yang mempengaruhi perubahan gaya hidup. Selain itu, rendahnya moralitas dan perilaku sosial yang menyimpang dari ajaran agama, budi pekerti yang baik, serta norma-norma masyarakat juga menjadi tantangan tambahan dalam mencapai keluarga *sakīnah*.

a. Faktor Eksternal:

1) Tekanan Ekonomi

Kesulitan keuangan dapat menimbulkan stres dan konflik dalam keluarga, mengganggu keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga. Dalam membangun keluarga, ekonomi menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap jalannya rumah tangga. Tidak sedikit rumah tangga menjadi berantakan karena persoalan ekonomi. Ketika keluarga

⁷¹ Diener, E, "Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index.", *American Psychologist*, 2000, Vol. 55, No. 1, h. 34.

⁷² S, Basir. Membangun Keluarga *Sakīnah*. (Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam, 2019), no. 2, h. 6

tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi seringkali menjadi problem yang serius dalam keluarga.⁷³ Ekonomi merupakan kebutuhan primer. Jika kebutuhan ekonomi ini tidak terpenuhi ataupun kurang, maka dapat menimbulkan dampak negatif untuk kebutuhan lain. Masalah ekonomi seringkali terjadi pada jaman sekarang ini. Kebutuhan yang banyak dan harga kebutuhan yang meningkat menjadikan penghasilan dirasa tidak cukup. Karena kurangnya penghasilan tersebut, seringkali seorang suami tidak memberikan kewajibannya berupa nafkah kepada istrinya. Pada tahun 2021, perceraian yang diakibatkan oleh faktor ekonomi menempati urutan kedua terbanyak setelah faktor perselisihan dan pertengkaran. Terdapat 113.343 kasus perceraian akibat ekonomi.⁷⁴

2) Pengaruh Teknologi dan Media Sosial:

Perubahan gaya hidup akibat teknologi informasi dan media sosial dapat menyebabkan ketidakseimbangan waktu dan perhatian dalam hubungan, serta memperburuk perasaan cemburu atau ketidakpuasan. Diera digital sekarang ini perkembangan media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia bahkan media sosial turut mempengaruhi pada perkara perceraian karena perselingkuhan dimedia sosial, sosial networking merupakan salah satu ajang untuk bersosialisasi didunia maya yang sebenarnya sudah lama menjadi tren, dengan saling bertukar pendapat atau komentar sesama teman, saring mengirim e-mail, saling memberi penialain, bertukar file dan yang lainnya.⁷⁵

Salah satu dampak buruk media sosial yang akan kita bahas adalah merusak hubungan harmonis keluarga. Memang, tidak secara langsung keharmonisan rumah tangga bisa hancur begitu saja, perlahan tapi nyata. Tentu saja ini tergantung dari bagaimana pasangan menyikapinya. Saat ini, perceraian sudah umum lebih sering terjadi daripada pernikahan yang langgeng dan bahagia. Ada banyak alasan klasik dan juga aneh dalam suatu perceraian. Kecanduan media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari adalah salah satu alasan yang dapat merusak pernikahan.

Teknologi hadir untuk kenyamanan dan kemudahan hidup. Tapi, jika seseorang tidak cukup bijaksana untuk mengelola penggunaan media sosial, tidak dapat dipungkiri seseorang akan mengalami kecanduan media sosial. Ada banyak orang yang tidak mampu mengelola waktunya sehingga waktu yang seharusnya dilalui bersama keluarga, harus habis tidak terasa karena berjam-jam terlalu asik mengobrol dan tidak dapat lepas dari dunia maya / chating / media sosial. Saat ini disebut sebagai Era Komunikasi Digital karena pesatnya kemajuan teknologi, terutama dalam komunikasi. Ponsel menjadi

⁷³ M. N Chamdi. Keluarga *Sakīnah* dan Problematikanya dalam Rumah Tangga. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 2020), vol. 01, no. 6, h. 96

⁷⁴ Nadiatusholikha, dkk., Analisis Faktor Ketidakstabilan Ekonomi Mendominasi Keputusan Perceraian. (*Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2024), vol. 3, no. 04, h. 95

kebutuhan utama untuk komunikasi jarak jauh dan hiburan melalui aplikasi populer seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan YouTube, dengan rata-rata penggunaan 30,8 jam per bulan. Menurut Data Reportal, Indonesia memiliki 167 juta pengguna media sosial, banyak dari mereka berusia 18 tahun, dan 76,8% pengguna internet memiliki lebih dari satu akun media sosial. Namun, platform ini juga sering memicu keretakan rumah tangga, terutama karena aplikasi kencan yang mempermudah perselingkuhan.⁷⁶

3) Ketidakpastian Karir dan Mobilitas Pekerjaan:

Ketidakpastian karir dan mobilitas pekerjaan sering kali menyebabkan stres dalam keluarga karena dapat mempengaruhi stabilitas finansial dan emosional. Perubahan pekerjaan atau lokasi bisa memaksa keluarga untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, mengubah rutinitas, dan menghadapi tantangan baru, yang dapat menambah beban emosional dan praktis. Akibatnya, kualitas hubungan bisa menurun jika anggota keluarga merasa tertekan atau tidak stabil. Ketidakstabilan finansial dapat menimbulkan ketegangan di antara pasangan, memicu konflik terkait pengeluaran, prioritas keuangan, dan tujuan masa depan.⁷⁷

4) Tantangan Sosial dan Lingkungan:

Masalah sosial seperti kekerasan, diskriminasi, atau perbedaan budaya yang tidak harmonis dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Kekerasan, diskriminasi, dan perbedaan budaya yang tidak harmonis dapat memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan keluarga. Kekerasan baik dalam bentuk kekerasan rumah tangga, *bullying*, atau kekerasan komunitas dapat menyebabkan trauma mendalam yang memengaruhi kesehatan mental dan perilaku anggota keluarga. Ketidakstabilan ekonomi sering kali mengikuti kekerasan, terutama jika anggota keluarga mengalami kesulitan bekerja atau menanggung biaya medis tinggi. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan mungkin mengembangkan pola perilaku bermasalah yang mempengaruhi hubungan interpersonal mereka di masa depan.

Diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau orientasi seksual dapat menyebabkan marginalisasi anggota keluarga, menghambat akses mereka ke peluang ekonomi, pendidikan, atau layanan kesehatan yang memadai, menciptakan stres dan ketegangan dalam keluarga. Selain itu, diskriminasi dapat merusak hubungan sosial

⁷⁶ Kenny & Mirna. "Perceraian Di Era Digital: Menganalisis Faktor dan Dampak Tren Cheating dalam Perspektif Demografi Sosial.", (*SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 2024), Vol. 3, No.1, h. 40.

⁷⁷ Nia Januari, "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia," *Akademik Jurnal Mahasiswa Humanis*, vol. 3, no. 3, h. 120

keluarga dengan masyarakat luas, mengisolasi mereka dan membatasi partisipasi dalam kegiatan sosial. Dampak emosionalnya, seperti penurunan harga diri dan ketidaknyamanan, turut mengganggu stabilitas emosional keluarga. Perbedaan budaya yang tidak harmonis sering menimbulkan konflik nilai dalam keluarga. Perbedaan pandangan tentang pendidikan, peran gender, atau cara mendidik anak dapat menciptakan ketegangan internal

b. Faktor Internal

1) Perbedaan Nilai dan Tujuan

Perbedaan pandangan hidup, nilai-nilai pribadi, dan tujuan jangka panjang dapat menyebabkan konflik dan ketidakselarasan dalam keluarga. Pada kenyataannya, tidak semua keluarga dapat mencapai tujuan bersama dengan mudah. Hambatan dalam keluarga muncul ketika tidak ada kesamaan tujuan, yang pada akhirnya bisa memicu konflik dan keretakan. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, hal tersebut dapat menjadi alasan bagi pasangan untuk berpisah atau bercerai.⁷⁸

2) Kurangnya Komunikasi Efektif:

komunikasi berperan sangat penting dalam kehidupan bersosialisasi setiap individu yang ada, artinya komunikasi telah menjadi poin penting dari kehidupan individu, dan komunikasi efektif yang akan memungkinkan tercapainya suatu hubungan yang harmonis. Kegagalan dalam berkomunikasi secara terbuka dan jujur dapat menyebabkan misinterpretasi, ketidakpahaman, dan konflik yang tidak terselesaikan.⁷⁹ Makhluk hidup adalah makhluk yang selalu ingin bersosialisasi dan tidak ingin hidup sendiri dan komunikasi adalah salah satu kunci untuk hidup. Oleh karena itu, partisipan dalam kemasyarakatan sangat diperlukan. Pembuat keputusan dalam partisipan menyarankan bahwa anggota kelompok boleh menyarankan saran atau pendapat. Partisipasi bisa juga diartikan bahwa mereka dapat menyelesaikan, mengkaji masalahnya sendiri.⁸⁰

Kurangnya komunikasi dalam kehidupan rumah tangga dapat menyebabkan pasangan berkomunikasi secara disosiatif apabila komunikasi asosiatif tidak terjalin. Jika bentuk komunikasi ini menimbulkan gejala yang tidak normal atau bersifat patologis, hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan sosial pada masyarakat,

⁷⁸ Dwi Wahyu Puji. "Subjective well-being pada ibu tunggal dewasa awal yang bercerai." (*Acta Psychologia*, 2019), Vol.1, No.1: h.16.

⁷⁹ Alfon Pusungulaa. "Pola komunikasi Keluarga Islam dalam Membentuk Karakter Anak di Kelurahan Beo Talaud, *Jurnal cta Diurna Komunikasi*, 2015, Vol. 04, No.05.

⁸⁰ Wijayanti, dkk. "Impact of Social Change on Effective Communication in Indonesia: Dampak Perubahan Sosial terhadap Komunikasi Efektif di Indonesia". (*House of Wisdom Journal on Library and Information Sciences*, 2024), vol. 1, no. 1. h. 1

keluarga, atau pasangan. Salah satu masalah sosial yang sering muncul akibat kondisi ini adalah perceraian.⁸¹

3) Krisis Emosional dan Psikologis:

Kematangan psikologis menjadi hal yang krusial bagi pasangan calon pengantin agar dapat mengatasi berbagai kesulitan yang berpotensi timbul dalam kehidupan rumah tangga.⁸² Masalah pribadi atau emosional seperti stres, depresi, atau ketidakstabilan psikologis dapat mempengaruhi kemampuan anggota keluarga untuk mendukung satu sama lain. Kepercayaan yang hancur dan ketidaksetiaan sering kali merusak fondasi yang dibangun oleh pasangan, membawa dampak emosional yang mendalam. Ketika salah satu pasangan terlibat dalam hubungan dengan orang lain, terutama jika ada keterlibatan emosional atau fisik yang signifikan, keintiman dan komunikasi dalam pernikahan dapat hancur. Pasangan yang dikhianati seringkali merasa terluka, kehilangan kepercayaan, dan sering mengalami perasaan rendah diri. Kepuasan dalam pernikahan dipengaruhi oleh kecerdasan emosional dan religiusitas kedua pasangan. Kematangan emosi sangat berkaitan dengan penyesuaian diri, kesejahteraan, dan perilaku individu dalam kehidupan pernikahan. Seseorang dikatakan memiliki kecerdasan emosional yang baik jika ia mampu mengendalikan emosinya, berpikir secara objektif, serta menunjukkan kesabaran, pengertian, toleransi, dan tanggung jawab. Pasangan dalam pernikahan mengalami perubahan dan penyesuaian diri, yang memerlukan kematangan emosi untuk dapat menghadapinya dengan baik.⁸³

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat menjadi salah satu faktor penyebab perceraian, yang sering kali dipicu oleh ketidakmampuan mengendalikan emosi, sehingga berujung pada tindakan kekerasan. KDRT didefinisikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga. Ini termasuk ancaman, paksaan, atau perampasan kebebasan secara tidak sah dalam lingkup keluarga. Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi masalah global dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.⁸⁴

⁸¹ Laila Rahmi, dkk. "Peran Suami dalam Kesenjangan Berumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Teuku Ryan dan Ria Ricis)", (*Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2024), Vol. 2, No. 3, h. 33

⁸² Huriati & Tama, "Pelaksanaan Konseling Pranikah untuk Meningkatkan Kematangan Psikologi Pasangan Pengantin Anggota Polri di Polda Sumatera Selatan". *Community Development Journal*, 2024) Vol. 5, No.1, h. 6

⁸³ Shaqilla Aulia & Ulfa. "Problematisasi Kesiapan Pernikahan Individu Dewasa Awal". *Flourishing Journal*, 2023, Vol. 3.No. 8, h. 346

⁸⁴ Wirda Garizahq, "Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Pilar*

4) Masalah Kesehatan:

Kondisi kesehatan yang buruk, baik fisik maupun mental, dapat menambah beban dalam hubungan keluarga dan mengganggu kebahagiaan bersama. Perceraian dapat dilakukan apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, namun keduanya tidak menyebutkan keterangan lebih lanjut mengenai apa yang termasuk dalam cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan suami atau istri tidak dapat menjalankan sesuai dengan kewajibannya.⁸⁵

Ketika seorang istri mengalami penyakit yang menghalanginya untuk berhubungan dengan suami secara normal, atau suami juga tidak mampu berhubungan dengan istrinya, termasuk masalah dalam mengendalikan hasrat seksual atau masalah seksual lainnya dalam rumah tangga, hal ini dapat memicu krisis rumah tangga. Kondisi tersebut seringkali membuat salah satu pasangan menyalurkan kebutuhan seksualnya di luar pernikahan, yang dalam Islam dianggap sebagai perbuatan zina dan sangat dilarang. Masalah-masalah seperti ini kerap menyebabkan suami atau istri mengajukan pengaduan ke pengadilan agama karena ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban nafkah batin. Jika dibiarkan terus berlanjut, hal ini bisa menjadi persoalan serius yang berpotensi merusak pernikahan, dan membuka peluang terjadinya perselingkuhan, sehingga kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis.⁸⁶

5) Peran dan Tanggung Jawab yang Tidak Jelas:

Ketidakjelasan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan dalam hubungan. Dalam Islam, prinsip tanggung jawab ekonomi dalam pernikahan sangat ditekankan.⁸⁷ Sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Namun demikian, jika suami tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut selama enam bulan atau lebih, istri berhak menuntut khuluk, sesuai dengan ketentuan Pasal 120 KHI. Suami dan istri yang telah menikah memiliki kewajiban untuk saling melengkapi, memberikan rasa aman, dan melindungi satu sama lain, layaknya pakaian yang menutupi kekurangan atau aib masing-masing. Saat menjadi orang tua, mereka juga memikul tanggung jawab

Keadilan, (Prodi Magister Ilmu Hukum: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, 2022), Vol. 1, No. 2, h. 4

⁸⁵ Kusumah, dkk. "Tinjauan tentang Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian dalam Praktik di Pengadilan Agama Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." (*COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2024), vol. 3, no. 12. h. 4892

⁸⁶ Siski Jasmine. *Kelainan seksual sebagai alasan perceraian: Studi putusan nomor 2907/Pdt. G/2023/PA. Badg.* 2024. PhD Thesis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. h. 4

⁸⁷ Salsabila, dkk. *Hukum Perceraian Karena Perekonomian Menurut Kompilasi Syariat Islam.* (*Jurnal Ekonomi Manajemen*, 2024), vol. 28, no. 5, h. 169

besar dalam mendidik, merawat, dan membimbing anak-anak mereka agar tumbuh menjadi anak yang sholeh atau sholehah. Dengan begitu, keduanya memiliki keterikatan dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.⁸⁸

Setiap pasangan suami istri memiliki peran yang sangat penting dan bertanggung jawab mewujudkan keluarga yang Islami yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Tanggung jawab dalam keluarga menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami dan diikuti dalam kehidupan berumah tangga.⁸⁹

c. Hambatan Budaya dan Sosial

1) Norma dan Tradisi yang Berbeda:

Perbedaan dalam norma budaya atau tradisi keluarga dapat menyebabkan gesekan dan ketidakcocokan dalam penerapan nilai-nilai keluarga *sakīnah*. Adaptasi terhadap budaya baru atau perbedaan budaya sering kali menambah beban emosional, terutama bagi individu yang merasa terasing. Kesulitan dalam komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya dapat mengganggu interaksi dan penyelesaian konflik secara efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, keluarga dapat mengambil langkah-langkah seperti mencari dukungan profesional dari konselor atau mediator, membangun jaringan sosial melalui kelompok komunitas, dan meningkatkan edukasi tentang hak-hak individu serta perbedaan budaya. Menciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka dan empatik dalam keluarga juga dapat membantu mengatasi konflik dan perbedaan budaya secara konstruktif. Dengan pendekatan ini, keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas mereka, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung bagi semua anggota keluarga.

2) Tekanan Sosial dan Ekspektasi:

Ekspektasi dari keluarga besar, masyarakat, atau lingkungan sekitar dapat memberikan tekanan tambahan yang mempengaruhi hubungan suami istri. Krisis moral dan kekerasan dalam keluarga yang terjadi ketika seorang anak menganiaya ibunya karena permintaannya tidak terpenuhi. Faktor-faktor seperti tekanan, ketimpangan kekuasaan, perceraian, gangguan mental, dan pengaruh lingkungan diidentifikasi sebagai pemicu kekerasan dalam rumah tangga.⁹⁰

⁸⁸ Kin Kaisar. *Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hutang yang Timbul dalam Perkawinan*, PhD Thesis, (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024). h. 43

⁸⁹ Fahmi; dkk, "Pembentukan Keluarga Islami: Analisis Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2024, Vol. 5, No. 1, h. 229.

⁹⁰ Azis Muslim, dkk. "Prototipe Pengisian Otomatis Ruang Kosong pada Pengujian Tera/Tera Ulang Tangki Ukur Mobil (TUM)." Program Studi Metrologi dan Instrumentasi,

Tekanan sosial sebagai contoh seperti pernikahan dini, yang mana disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah Hal ini berdampak pada pasangan yang belum mampu memenuhi kebutuhan mereka, serta belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan. Karena kondisi psikologis yang masih cenderung egois, seringkali terjadi pertengkaran dan konflik antara suami istri, yang bahkan dapat berujung pada perceraian. Kurangnya persiapan dalam pernikahan, terutama jika melibatkan anak-anak atau terjadi akibat tekanan sosial, dapat bertentangan dengan prinsip liberalisme kewarganegaraan yang menekankan hak individu, perlindungan hukum, dan kebebasan pribadi.⁹¹

3) Kurangnya Dukungan Sosial:

Keterbatasan dukungan dari teman, keluarga, atau komunitas dapat membuat pasangan merasa terisolasi dan kurang mendapat bimbingan. Faktor campur tangan keluarga dari salah satu pasangan menjadi penyebab signifikan perceraian di Dusun Pelita, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa informan. Siska Adeka mengeluhkan bahwa mantan suaminya lebih mempercayai saudara kandungnya dibanding dirinya, yang menyebabkan rasa kurang dihargai dan mengatur kehidupan rumah tangga mereka. Kasus lain, seperti pengalaman Salehah Ahmad Abdullah, menunjukkan bahwa campur tangan mertua yang mendukung perselingkuhan suaminya memperburuk situasi dan menghilangkan kepercayaan serta keharmonisan dalam rumah tangga. Intervensi keluarga seringkali menciptakan konflik yang sulit diatasi dalam pernikahan, seperti rasa tidak dihargai, kecemasan, stres, ketegangan emosional, marah, frustrasi, dan perasaan kesepian.

Menurut teori konflik Karl Marx, struktur sosial dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat sering kali menjadi akar dari konflik. Campur tangan keluarga dapat dilihat sebagai manifestasi dari dinamika kekuasaan dan kontrol dalam hubungan pernikahan, menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan ketidakadilan yang memicu konflik dan berpotensi besar untuk mengarah pada perceraian. Intervensi ini menunjukkan bagaimana struktur sosial dan hubungan kekuasaan dapat mempengaruhi kestabilan dan keharmonisan dalam pernikahan⁹²

d. Hambatan Moral dan Etika

1) Rendahnya Moralitas dan Etika:

Akademi Metrologi dan Instrumentasi. (*Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, 2024), vol. 2, no. 8, h. 190-199

⁹¹ Adeline Pastika, dkk. "Analisis Fenimisme Liberal Pada Dampak Pernikahan Usia Dini". (*Public Service And Governance Journal*, 2024), Vol. 5, No.1, h. 105-106

⁹² N. Fitri, dkk. Analisis Perceraian di Masyarakat Dusun Pelita Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2024. (*Journal Social and Education*, 2024), vol. 1, no. 1, h. 27-28

Perilaku yang menyimpang dari ajaran agama, budi pekerti luhur, atau norma sosial dapat mengganggu integritas dan kesejahteraan keluarga. Moral atau akhlak menjadi fokus utama dalam ajaran Islam, dengan tujuan membuat Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Beliau adalah contoh yang baik dalam pergaulan, bersikap lemah-lembut, baik dalam hubungan dengan tetangga, menjauhi akhlak tercela, serta menghindari perbuatan zina dan menerapkan semua sifat baik yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak umatnya, dan sebelum menyampaikan ajaran tersebut, beliau sendiri telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mulia tercermin dalam perilaku langsung, seperti penggunaan kata-kata yang baik, sikap sopan santun, dan dalam ketaatan kepada Allah serta menjauhi larangan-Nya. Hubungan dengan Allah tercermin melalui pelaksanaan peribadatan, mematuhi perintah-perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan hubungan dengan sesama manusia terlihat dalam perilaku sehari-hari, termasuk hubungan dengan keluarga, kerabat, dan masyarakat di sekitarnya. Seseorang yang memiliki akhlak yang mulia akan berusaha untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah SWT, seperti zina dan tidak menzalimi orang lain. Kesadaran akan norma-norma moral dan etika yang diajarkan oleh Islam menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan hubungan, baik yang bersifat vertikal dengan Allah maupun yang bersifat horizontal dengan sesama manusia.⁹³

2) Ketidakpatuhan Terhadap Ajaran Agama:

Kurangnya komitmen terhadap ajaran agama dapat menyebabkan konflik nilai dan mengurangi rasa kebersamaan dalam keluarga. Ketahanan agama, keluarga merupakan masyarakat terkecil tempat implementasi ajaran agama dan keturunannya merupakan penerus ajaran ketauhidan, terus belajar untuk bisa bersyukur dan dekat kepada Tuhan maka keluarga akan mampu mengatasi persoalan. Indonesia sebagai negara beragama tentu saja ketahanan agama ini penting, karena berkembangnya paham ateisme dan komunisme dan aliran-aliran sesat yang bisa membahayakan kelangsungan hidup sebuah keluarga bahkan negara.⁹⁴

Agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi sumber motivasi dan pedoman dalam menjalani hidup serta mendukung pengembangan dan pengendalian diri. Agar

⁹³ R. Mawarni, dkk. Penyebab Perselingkuhan Suami Istri dan Upaya Penanganannya Dalam Islam. (*Relinesia, Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 2024), vol. 3 no. 1, h. 7-13

⁹⁴ Amatul Jadidah, dkk. "Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam," *Al-Ahwal Al-Syakhsyah, IAI Al-Qolam Maqashid*, <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>, p-ISSN 2127128301, (November 2021), vol. 4, no. 3, h.74

agama dapat berfungsi dengan baik, manusia perlu memahami, menghayati, dan mengamalkannya. Agama menjadi dasar kepribadian, menghubungkan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa serta alam semesta. Hubungan ini membantu menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun dalam masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani.⁹⁵

⁹⁵ Sugeng sejati, dkk. "Kecerdasan Spiritual dan Kenakal Kecerdasan Spiritual dan Kenakalan Remaja dalam Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga dan Agama. (*Psycho Aksara : Jurnal Psikologi*, 2024) Vol. 2, No.1, 65.

BAB III

BIOGRAFI PENULIS DAN PROFIL TAFSIR *AL-MISHBĀH*

A. Biografi Quraish Syihab

1. Latar Belakang

Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Ia termasuk ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Ayah Quraish Shihab, Prof. KH Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir.⁹⁶ Ibu dari M. Quraish Shihab yaitu, Hj. Asma Abdurrahman Shihab, adalah seorang ibu rumah tangga yang terkenal. Ia sangat penting untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya dalam lingkungan yang didukung oleh prinsip-prinsip Islam. Pengaruhnya pada karakter dan kepribadian anak-anaknya, termasuk M. Quraish Shihab, sangat besar, meskipun perannya lebih berfokus pada keluarga. Sedangkan ayahnya bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986) merupakan tokoh yang banyak membentuk kepribadian dan keilmuan, beliau menyelesaikan pendidikannya di Jam'iyah Al-Khair Jakarta yakni sebuah Lembaga Pendidikan Islam tertua di Indonesia. Ayahnya seorang guru besar di bidang Tafsir dan pernah memegang jabatan sebagai rector IAIN Alaudin Ujungpandang dan sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia Ujungpandang. Sejak umur 6-7 tahun, beliau sudah diharuskan mendengar ayahnya mengajar Al-Qur'an, dalam kondisi seperti itu kecintaan seorang ayah terhadap ilmu yang merupakan sumber motivasi bagi dirinya terhadap Al-Qur'an.⁹⁷

M. Quraish Shihab memiliki hubungan dengan keluarga Sayyid, yang merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui cucunya, Hasan bin Ali. Keluarga ini berasal dari keturunan Arab. Quraish Shihab adalah putra dari Prof. Abdurrahman Shihab, seorang ulama terkenal yang pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alauddin Makassar. Shihabuddin sebagai kakeknya, Mahmud Shihabuddin sebagai buyutnya, Sulaiman Shihabuddin sebagai ayah dari buyutnya, dan Ali Shihabuddin sebagai kakek dari buyutnya.

Keluarga Shihab adalah ulama dan akademisi yang telah lama terlibat dalam dunia pendidikan dan agama Indonesia. Keluarga ini memiliki hubungan yang kuat dengan tradisi ilmu Islam, terutama tafsir Al-Qur'an dan ilmu agama lainnya. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang.

2. Pendidikan

⁹⁶ Shihab, "Pendapat M. Quraish Shihab Biografi M. Quraish Shihab". (Studi Analisis Pandangan M. Quraish Shihab tentang Sistem Ekonomi Islam, 2022). h. 36-37.

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Mirzan 2007), cet II, h. 19-20.

Sebagai putra dari seorang ulama besar, M. Quraish Shihab mendapatkan pendidikan yang baik dan besar dalam lingkungan keluarga sekaligus lingkungan formal. Untuk pendidikan formal, Sekolah Dasar (Sekolah Rakyat) ia selesaikan di tanah kelahirannya, Ujung Pandang. Dalam menyelesaikan pendidikan pertama yang berbasis keluarga, banyak bidang agama yang diajarkan oleh orang tuanya. Artinya, tidak hanya pendidikan dalam bidang al-Qur'an yang ia dapatkan, namun lebih luas lagi berbagai disiplin pengetahuan agama, misalnya Aqidah (Tauhid), Akhlak (Etika), Fiqh, serta Hadits.⁹⁸

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Makassar (Ujung Pandang), M. Quraish Shihab melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, menimba ilmu kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih di Pondok Pesantren Darul-Hadist AlFaqihiyyah. M. Quraish Shihab dengan al-Habib mempunyai hubungan yang begitu erat, apresiasi yang diberikan Quraish Shihab terhadap gurunya ini dapat dilihat dari pertanyaannya Hubungan penulis dengan Al-Habib terasa masih terjalin baik sampai saat ini, bukan saja dengan doa yang penulis panjatkan buat beliau hampir setiap selesai salat, atau setiap melintas di pemkaman dekat rumah penulis, tetapi juga dengan “kehadiran” beliau setiap penulis merasakan keresahan atau kesulitan. Tidak berlebihan jika penulis katakan bahwa masa sekitar dua tahun penulis dalam asuhan beliau, sungguh lebih berarti dari belasan tahun. masa studi di Mesir, karena beliaulah yang meletakkan dasar dan mewarnai kecenderungan penulis.⁹⁹ Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “*al-I'jaz at-Tasryri 'I Al-Qur'an al-Karim* (kemukjizatan Al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)”.¹⁰⁰

Pada Februari 1944. Ia termasuk ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Ayah Quraish Shihab, Prof. KH Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959 – 1965 dan IAIN 1972 – 1977.¹⁰¹ Ia dipanggil pulang ke Ujungpandang pada tahun 1973 oleh ayahnya, yang saat itu menjabat rektor, untuk membantu menjalankan pendidikan di IAIN

⁹⁸ Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab* (Sukoharjo: Angkasa Solo, 2011) h. 29.

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Logika Agama* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 22.

¹⁰⁰ Shihab, “Pendapat M. Quraish Shihab Biografi M. Quraish Shihab”. (Studi Analisis Pandangan M. Quraish Shihab tentang Sistem Ekonomi Islam, 2022). h. 36-37.

¹⁰¹ Shihab, P. M. Q. (Biografi M. Quraish Shihab, Pendidikan dan Karyanya, 2022), h. 37.

Alauddin. Sampai tahun 1980, dia menjabat sebagai wakil rektor untuk bidang akademik dan kemahasiswaan. Dia tidak hanya menduduki jabatan resmi itu, tetapi ia juga sering mewakili ayahnya yang sudah tua dalam melakukan pekerjaan penting. Setelah itu, Quraish Shihab mendapatkan banyak pekerjaan di luar kampus. Beberapa di antaranya adalah koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan banyak lagi. Di antara kesibukannya, ia sempat menyelesaikan beberapa skripsi, seperti Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan (1978). Februari 1944. Ia termasuk ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir Al-Qur'an.

Ayah Quraish Shihab, Prof. KH Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959 – 1965 dan IAIN 1972 – 1977.

3. Karir

Seseorang yang terlahir dari keluarga keturunan Arab yang berpendidikan dan merupakan seorang ulama dan guru bidang Tafsir dipandang sebagai tokoh guru yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.¹⁰² Quraish Shihab menempuh Pendidikanya di Timur Tengah al-Azhar Kairo, sampai mendapatkan gelar M.A dan Ph.D-nya. Atas prestasinya itu, ia tercatat sebagai orang yang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.

M. Quraish Shihab kembali ke Mesir pada tahun 1980 untuk melanjutkan pendidikannya di Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis di Universitas Al-Azhar. Dia berhasil menyelesaikan disertasinya berjudul "*Nazm al-Durar li al-Biqai Tahqiq wa Dirasah*" dalam waktu dua tahun (1982), dan dia menerima nilai Suma *Cum Laude*.

M. Quraish Shihab adalah seorang ulama, cendekiawan, dan pakar tafsir Al-Qur'an yang memiliki karier panjang dan beragam dalam dunia akademik, pemerintahan, dan dakwah. Berikut adalah perjalanan kariernya dari awal hingga saat ini:

Pendidikan dan Awal Karier M. Quraish Shihab beliau menempuh pendidikan dasar di Ujung Pandang (sekarang Makassar), kemudian melanjutkan pendidikan menengah di Malang. Selanjutnya Pendidikan Tinggi di Universitas Al-Azhar, Kairo, sarjana (S1): Pada tahun 1967, Quraish Shihab memperoleh gelar Sarjana di bidang Tafsir dan Hadis dari Universitas Al-

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 6

Azhar, Kairo, Mesir. Master (S2): Pada tahun 1969, ia meraih gelar Master di bidang yang sama dari Universitas Al-Azhar. Doktor (S3): Pada tahun 1980, ia memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu-ilmu Al-Qur'an dari Universitas Al-Azhar.

a. Karier Akademik:

1) Dosen dan Pengajar:

Setelah menyelesaikan pendidikan di Mesir, Quraish Shihab kembali ke Indonesia dan memulai karier sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi Islam, termasuk IAIN Ujung Pandang dan IAIN Jakarta (sekarang UIN Jakarta). Ia mengajar tafsir Al-Qur'an, Hadis, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya.

2) Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta:

Pada tahun 1992, Quraish Shihab diangkat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Selama masa jabatannya hingga tahun 1998, ia berperan penting dalam memajukan kualitas akademik dan infrastruktur kampus, serta mengembangkan program studi yang relevan dengan kebutuhan zaman.

3) Penulis Karya Ilmiah dan Tafsir:

Quraish Shihab dikenal sebagai penulis produktif, terutama dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Karyanya yang paling terkenal adalah "Tafsir Al-Mishbah," sebuah tafsir Al-Qur'an yang komprehensif dan menjadi rujukan utama di Indonesia. Ia juga menulis banyak buku lain yang membahas berbagai aspek Islam, dari tafsir, hukum, hingga etika.

b. Karier di Pemerintahan:

1) Sebagai Menteri Agama Republik Indonesia

Pada tahun 1998, Quraish Shihab ditunjuk sebagai Menteri Agama dalam kabinet Presiden B.J. Habibie. Meski masa jabatannya hanya sekitar 9 bulan, ia dikenal dengan pendekatan yang moderat dan inklusif dalam menangani isu-isu keagamaan di Indonesia.

2) Kontribusi di Media dan Dakwah:

Aktivitas di Media Massa: Quraish Shihab aktif dalam berbagai program televisi dan radio yang membahas kajian Al-Qur'an dan Islam. Gaya penyampaiannya yang tenang, ilmiah, dan mudah dipahami menjadikannya tokoh yang dihormati oleh berbagai kalangan di Indonesia. Program seperti "Tafsir Al-Mishbah" yang ditayangkan selama bulan Ramadhan sangat populer di kalangan masyarakat.

3) Pendiri Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ):

Pada tahun 2004, Quraish Shihab mendirikan Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) di Jakarta, sebuah lembaga yang fokus pada kajian dan pengembangan studi Al-Qur'an di Indonesia. PSQ telah menjadi pusat kajian yang penting bagi para akademisi dan ulama dalam memahami Al-Qur'an secara mendalam dan kontekstual.

4. Penghargaan Nasional dan Internasional:

Sepanjang kariernya, Quraish Shihab menerima berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri atas kontribusinya dalam dunia keilmuan Islam dan tafsir Al-Qur'an. Ia diakui sebagai salah satu ulama dan cendekiawan Muslim paling berpengaruh di Indonesia. Peran Sebagai Pembicara, Quraish Shihab sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar, konferensi, dan diskusi keagamaan baik di dalam negeri maupun internasional. Ia juga aktif menulis artikel dan opini di berbagai media massa.

5. Akhir Karier dan Kegiatan Saat Ini:

Kegiatan Keagamaan, Hingga saat ini, Quraish Shihab tetap aktif dalam kegiatan keagamaan dan dakwah. Ia terus memberikan ceramah, mengisi kajian, dan menulis buku serta artikel tentang Islam. Selain itu, ia masih terlibat dalam kegiatan di Pusat Studi Al-Qur'an yang didirikannya.

6. Pengaruh dan Warisan:

Pengaruh Quraish Shihab dalam dunia keislaman di Indonesia sangat besar. Karya-karyanya, terutama "Tafsir Al-Mishbah," terus menjadi rujukan utama bagi para ulama, akademisi, dan masyarakat luas. Pemikirannya yang moderat dan inklusif telah membantu membentuk pemahaman Islam yang damai dan toleran di Indonesia. Quraish Shihab terus berkontribusi dalam menyebarkan pemahaman Islam yang rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam) dan menjadikan ajaran Al-Qur'an relevan dengan konteks kehidupan modern. Quraish Shihab memulai langkah baru dalam kariernya pada tahun 1984. Karena itu, ia pindah ke Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta dari IAIN Ujung Pandang. Sampai tahun 1998, ia aktif mengajar Tafsir dan Ulum Al-Qur'an di Program S1, S2, dan S3. Selain menjadi dosen, ia pernah menjabat sebagai rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998).

Setelah itu, dia diangkat sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, sebelum diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Arab Mesir dan Republik Djibouti di Kairo. Masyarakat Jakarta menyambut Quraish Shihab dengan hangat, memberikan suasana baru. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aktivitas yang dia lakukan di masyarakat. Dia diyakini dapat menduduki berbagai jabatan selain mengajar. Di antaranya adalah sebagai anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1984) dan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984). anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989.

Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies, Ulumul Qur 'an, Mimbar Ulama, dan Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.

7. Karya

M. Quraish Shihab telah menulis banyak buku dan karya ilmiah yang menjadi rujukan penting dalam studi Islam, khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Berikut adalah beberapa karya paling terkenal dan berpengaruh yang dihasilkan oleh Quraish Shihab:

1. **Tafsir Al-Mishbah**

Judul: Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an

Deskripsi: Ini adalah karya monumental Quraish Shihab yang terdiri dari 15 jilid. Tafsir ini menjadi salah satu rujukan utama dalam kajian Al-Qur'an di Indonesia, ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan pendekatan yang kontekstual serta relevan dengan kehidupan sehari-hari.

2. **Membumikan Al-Qur'an**

Judul: Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat

Deskripsi: Buku ini membahas bagaimana Al-Qur'an dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, dengan pendekatan yang menghubungkan ajaran Al-Qur'an dengan realitas sosial.

3. **Wawasan Al-Qur'an**

Judul: Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat

Deskripsi: Buku ini menguraikan berbagai tema penting dalam Al-Qur'an, seperti hukum, politik, etika, dan isu-isu sosial, disusun secara tematik dan menyajikan perspektif Al-Qur'an terhadap masalah-masalah kontemporer.

4. **Jalan Menuju Kebahagiaan**

Judul: Jalan Menuju Kebahagiaan

Deskripsi: Dalam buku ini, Quraish Shihab mengulas konsep kebahagiaan dalam Islam, mengaitkannya dengan ajaran Al-Qur'an dan memberikan panduan praktis bagi pembaca untuk meraih kebahagiaan sejati.

5. **Lentera Hati**

Judul: Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan

Deskripsi: Buku ini berisi refleksi dan renungan Quraish Shihab tentang berbagai aspek kehidupan, disertai dengan kisah-kisah inspiratif dan pelajaran moral yang dapat diambil dari Al-Qur'an.

6. **Tafsir Al-Lubab**

Judul: Tafsir Al-Lubab

Deskripsi: Ini adalah tafsir Al-Qur'an ringkas yang ditulis oleh Quraish Shihab, ditujukan bagi pembaca yang ingin memahami Al-Qur'an secara singkat namun tetap mendalam.

7. **Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?**

Judul: Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?

Deskripsi: Buku ini membahas perbedaan dan persamaan antara Sunni dan Syiah, serta menawarkan perspektif damai dan persatuan di tengah-tengah perbedaan tersebut.

8. **Secercah Cahaya Ilahi**

Judul: Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an

Deskripsi: Buku ini merupakan kumpulan dari renungan-renungan Quraish Shihab tentang makna hidup dan bimbingan spiritual yang bisa didapatkan dari Al-Qur'an.

9. Perempuan

Judul: Perempuan

Deskripsi: Buku ini mengkaji peran dan posisi perempuan dalam Islam, dengan menyoroti ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan dan bagaimana mereka dipahami dalam konteks modern.

10. Tafsir Maudhui

Judul: Tafsir Maudhui: Kajian Tentang Wanita dalam Al-Qur'an

Deskripsi: Sebuah tafsir tematik yang membahas secara khusus tentang perempuan dalam Al-Qur'an, memberikan wawasan mendalam tentang hak-hak dan peran perempuan menurut pandangan Islam.

11. Panduan Puasa Ramadhan

Judul: Panduan Puasa Ramadhan: Memahami Makna dan Hikmah Puasa dalam Al-Qur'an

Deskripsi: Buku ini memberikan panduan lengkap mengenai puasa Ramadhan, menguraikan makna, hikmah, serta tuntunan syariat puasa berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

12. Tafsir Basmallah

Judul: Tafsir Basmallah: Menyelami Makna 'Bismillahirrahmanirrahim'

Deskripsi: Buku ini adalah tafsir khusus yang mendalam tentang kalimat "Bismillahirrahmanirrahim," mengungkapkan makna spiritual dan teologis dari kalimat pembuka ini dalam Al-Qur'an.

13. Haji: Dari Syariat Menuju Hakikat

Judul: Haji: Dari Syariat Menuju Hakikat

Deskripsi: Buku ini membahas esensi dan makna ritual haji dalam Islam, menggali lebih dalam tentang dimensi spiritual di balik setiap ritual yang dilakukan selama haji.

14. Islam yang Saya Anut

Judul: Islam yang Saya Anut: Islam yang Damai dan Toleran

Deskripsi: Buku ini memaparkan pandangan Quraish Shihab tentang Islam yang damai, toleran, dan moderat, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan teladan Nabi Muhammad SAW.

15. M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman

Judul: M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman

Deskripsi: Buku ini berisi jawaban Quraish Shihab terhadap berbagai pertanyaan seputar agama Islam yang sering diajukan oleh masyarakat, disusun dalam format tanya jawab.

Karya-karya ini mencerminkan upaya Quraish Shihab dalam menjembatani antara ajaran-ajaran Al-Qur'an dan kebutuhan masyarakat modern, dengan pendekatan yang moderat dan inklusif.

B. Tafsir *Al-Mishbāh*

1. Latar Belakang Penulisan dan Pemilihan Nama

Latar belakang keilmuan beliau sangat mumpuni dan memiliki otoritas intelektual serta kapabilitas tinggi, dengan kemampuannya dalam menyampaikan gagasan dan ide-ide cemerlang dengan menggunakan bahasa yang sederhana, rasional dan moderat, sehingga isi ceramah bisa diterima dengan mudah dipahami oleh semua kalangan lapisan masyarakat. Kitab Tafsir *Al-Mishbāh* dibuat oleh M. Quraish Shihab di Kairo, Mesir pada hari Jumat, 4 Rabiul awal 1420 H, yaitu tanggal 18 Juni 1999. Dia menyadari sepenuhnya bahwa pengaruh karangannya akan lebih bertahan lama dan menjadi kenangan abadi berbanding hanya berdakwah dengan lisan. Semua ini beliau lakukan karena mengikuti tradisi kemajuan zaman modern. Dia juga ingin menolak anggapan beberapa orang yang mengatakan bahwa lulusan Timur Tengah dianggap kurang objektif. Quraish tetap menulis meskipun dia sangat sibuk, baik di masyarakat maupun dalam bidang akademis.

Salah satu sebab di balik penulisan kitab Tafsir *Al-Mishbāh* adalah keinginan Quraish Shihab untuk memiliki satu karya yang lengkap dan komprehensif tentang penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁰³ Selain itu, dia juga ingin memberikan kontribusi bagi orang-orang yang ingin lebih memahami Al-Qur'an dengan cara yang mendalam, seperti dengan Nawawi al-Bantani dan Hamka yang telah menulis tafsir sebelumnya.

M. Quraish dengan semangat yang dimilikinya untuk bisa menghasilkan karya monumental begitu familiar dan tak pernah surut. tepatnya di kota Šaqar Quraish, di mana beliau saat itu masih menjabat sebagai Duta Besar RI di Kairo, dan buku tafsir itu selesai di Jakarta, hari Jumat 5 September 2003. Dalam waktu empat tahun, beliau menyelesaikan penafsiran itu dengan menghabiskan tujuh jam setiap hari. Walaupun dilantik sebagai duta besar di Mesir, tugas tersebut tidak terlalu mengganggunya sehingga dia mempunyai banyak masa untuk menulis. Di negeri Fir'aun itulah, Quraish Shihab berhasil membuat Tafsir *Al-Mishbāh*.¹⁰⁴

Kitab Tafsir ini diberi nama Tafsir *Al-Mishbāh* Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an diterbitkan pertama kali oleh Lentera Hati bekerja sama dengan Perpustakaan Umum Islam Iman Jama pada bulan Sya'ban 1421 H/ November 2000 M. Quraish Shihab dalam hal ini tidak menjelaskan secara detail tentang term "*Al-Mishbāh*" dipilih lebih disebabkan karena tafsir ini menurut Muhammad Nur Ichwan perlu dikonfirmasi ke penulisnya, pertama kali ditulis pada waktu menjelang atau sesudah subuh. Sumber dan Metode Penafsiran Kitab Tafsir *Al-Mishbāh*, tafsir membumikan Al-Qur'an merupakan penjelasan tentang arti firman sesuai dengan kemampuan manusia, kitab tafsir ini lahir pada masa pengumpulan (Hadist). Selain kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan Al-Qur'an dalam konteks kekinian masa pos modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar Al-Qur'an serta perlunya menekankan dan memahami wahyu

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-surah Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, cet. 1, 2012).

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, Vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 645.

Ilahi secara kontekstual agar makna pesan yang terkandung di dalamnya menjadi kehidupan nyata. Tafsir al-Mishbah bukan semata-mata hasil ijtihad.

M. Quraish Shihab, hal ini diakui sendiri oleh penulisnya dalam kata pengantarnya mengatakan. Merasa perlunya menyampaikan kepada pembaca bahwa apa yang dihadirkan di sini bukan sepenuhnya ijtihad penulis¹⁰⁵. Hasil karya ulama-ulama terdahulu dan kontemporer, serta pandangan-pandangan mereka sungguh banyak penulis nukil, khususnya pandangan pakar Tafsir Ibrahim Ibnu Umar Al-Biq'a'i (w.885 H/1480 M) yang karya Tafsirnya ketika masih berbentuk manuskrip menjadi bahan Disertasi penulis di Universitas al-Azhar, Kairo, dua puluh tahun yang lalu. Demikian pula karya Tafsir pemimpin tertinggi al-Azhar dewasa ini, Sayyid Muḥammad Ṭanṭawi, juga Syekh Mutawalli al-Sya'rawi, dan tidak ketinggalan Sayyid Quṭub, Muhammad Ṭahir Ibnu Asyur, Sayyid Muḥammad Husein Ṭabaṭaba'i, serta beberapa pakar Tafsir yang lain. Penafsiran Al-Qur'an yang tidak pernah hilang dari masa ke masa sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pentingnya agar dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat Al-Qur'an dan tidak terlalu memaksakan kehendak atas nama Al-Qur'an. Kitab Tafsir *Al-Mishbāh* menggunakan metode tafsir tahlili yaitu suatu metode tafsir Al-Qur'an yang menjelaskan kandungan ayat-ayat suci Al-Qur'an dari seluruh aspeknya dan mengikuti urutan ayat dan surah yang telah tersusun dalam mushaf Al-Qur'an. Penafsiran tersebut diawali mulai dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah sampai surah Al-Nas.¹⁰⁶

2. Bentuk, Metode dan Karakteristik

Tafsir *Al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab berbentuk tafsir yang disusun secara sistematis berdasarkan urutan surah dan ayat dalam Al-Qur'an. Bentuk atau format dari Tafsir *Al-Mishbāh* ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tafsir Ayat per Ayat: Tafsir *Al-Mishbāh* diatur sesuai dengan urutan ayat dalam Al-Qur'an. Setiap surah dibahas secara rinci, dimulai dari pengenalan singkat tentang surah tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran ayat-ayatnya satu per satu.¹⁰⁷
- b. Pendahuluan (Muqaddimah): Setiap surah biasanya diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan konteks turunnya surah, tema utama, dan hubungan surah tersebut dengan surah lainnya. Pendahuluan ini memberikan gambaran umum tentang isi dan pesan yang terkandung dalam surah tersebut.
- c. Pembahasan Makna Kata-Kata: Dalam proses menafsirkan, Quraish Shihab sering kali memulai dengan menjelaskan makna kata-kata kunci dalam ayat, termasuk asal usul dan variasi penggunaannya dalam bahasa Arab klasik. Ini membantu pembaca memahami ayat secara lebih mendalam dari segi bahasa.

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. I, 8.

¹⁰⁶ Suryan A. Jamrah, *Pengantar Ilmu Tafsir Maudhu'i* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 12.

¹⁰⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 1, h. 14-19.

- d. Analisis Kontekstual: Tafsir *Al-Mishbāh* memberikan analisis kontekstual, baik dalam konteks sejarah ketika ayat itu diturunkan (asbabun nuzul) maupun dalam konteks kehidupan kontemporer. Quraish Shihab mencoba mengaitkan pesan ayat dengan realitas sosial, politik, dan budaya masa kini.
- e. Penggunaan Pendapat Ulama: Quraish Shihab sering menyebutkan dan mengutip pendapat berbagai ulama tafsir klasik dan kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir ini bersifat integratif, menggabungkan pandangan yang telah ada dengan analisis modern.
- f. Penekanan pada Nilai-Nilai Praktis: Selain memberikan penafsiran, Quraish Shihab juga berusaha menyoroti nilai-nilai praktis yang bisa diambil dari ayat-ayat yang dibahas. Ia menjelaskan bagaimana pesan-pesan dalam Al-Qur'an dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Bahasa yang Mudah Dipahami: Tafsir *Al-Mishbāh* ditulis dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami, sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan, dari yang awam hingga yang memiliki latar belakang keilmuan Islam. Bahasa yang digunakan tidak terlalu teknis, sehingga pembaca dapat mengikuti pembahasan dengan baik.
- h. Volume dan Ukuran: Tafsir *Al-Mishbāh* terdiri dari 15 jilid, yang masing-masing jilid mencakup beberapa surah atau bagian dari surah yang lebih panjang. Setiap jilid biasanya terdiri dari ratusan halaman, sehingga keseluruhan tafsir ini cukup besar dan detail.¹⁰⁸

Metode beliau digunakan untuk menganalisis setiap lafal dari aspek bahasa dan makna, analisis dari aspek bahasa meliputi keindahan susunan kalimat *I'jaz*, *Badi'*, *Ma'ani*, *Bayan*, *Haqiqat*, *Majaz*, *Kinayah*, *Isti'arah*, dan lain sebagainya. Sedangkan dari aspek makna meliputi sasaran yang dituju oleh ayat hukum, akidah, moral, perintah, larangan, relevansi ayat sebelum dan sesudahnya, hikmah dan lain sebagainya.

Membahas mengenai sebab turunnya suatu ayat, dalil-dalil yang berasal dari Rasul, sahabat, atau para tabi'in, yang mempunyai histori yang berbeda dengan pendapat para penafsir itu sendiri dan berbeda oleh latar belakang pendidikannya, sering pula tercampur dengan pembahasan lainnya yang dipandang dapat membantu memahami (teks) Al-Qur'an tersebut.¹⁰⁹ Dalam mengemukakan pendapat uraian-uraiannya, beliau sangat memperhatikan arti kosa-kata atau ungkapan Al-Qur'an karena latar belakang beliau dari bangsa Arab yang memungkinkan beliau mengerti arti kosakata tersebut.¹¹⁰ Kemudian memperhatikan bagaimana kosa-kata atau ungkapan itu digunakan Al-Qur'an, lalu memahami arti ayat atas dasar penggunaan kata tersebut oleh Al-Qur'an. Beliau merujuk kepada pandangan pakar-pakar bahasa sebagai penyempurna penafsiran, sehingga terdapat kecenderungan teologis yang begitu kuat.

¹⁰⁸ Quraish Shihab, Tafsir *Al-Mishbāh*, jilid 1, h. 14-19.

¹⁰⁹ Quraish Shihab, Tafsir *Al-Mishbāh*, jilid 1, h. 14-19.

¹¹⁰ Kadar M. Yusuf, Studi Al-Qur'an (Jakarta: 2009), h. 143-144.

3. Karakteristik Tafsir *Al-Mishbāh*

Prof. Dr. M. Quraish Shihab memiliki beberapa karakteristik yang khas, yang membedakannya dari kitab-kitab tafsir lainnya. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari kitab tafsir ini:

- a. Pendekatan Kontekstual dan Tematik: Quraish Shihab menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an dalam konteksnya. Ia tidak hanya melihat ayat secara tekstual tetapi juga mencoba mengaitkannya dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarah saat ini. Tafsir ini tidak jarang mengelompokkan ayat-ayat dengan tema tertentu untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh.
- b. Penggunaan Sumber-Sumber Klasik dan Kontemporer: Dalam menafsirkan ayat-ayat, Quraish Shihab mengutip banyak ulama klasik dan kontemporer. Ini termasuk karya-karya tafsir terkenal seperti Tafsir al-Tabari, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir al-Razi, dan lain-lain, serta pendapat dari pemikir Islam modern. Hal ini menunjukkan kedalaman dan luasnya referensi yang digunakan dalam penafsiran.¹¹¹
- c. Pendekatan Rasional dan Moderat: Tafsir *Al-Mishbāh* cenderung mengedepankan pendekatan yang rasional dan moderat. Quraish Shihab berusaha untuk menyeimbangkan antara teks Al-Qur'an dengan akal sehat dan pemikiran kritis, sekaligus menjaga nilai-nilai tradisional Islam.
- d. Bahasa yang Mudah Dipahami: Salah satu ciri khas Tafsir *Al-Mishbāh* adalah penggunaan bahasa yang relatif mudah dipahami oleh kalangan awam. Quraish Shihab menyusun tafsir ini dengan bahasa Indonesia yang lugas dan tidak terlalu teknis, sehingga bisa diakses oleh berbagai kalangan, baik yang sudah mendalami ilmu tafsir maupun yang masih awam.
- e. Penekanan pada Nilai-Nilai Moral dan Etika: Quraish Shihab seringkali menekankan aspek moral dan etika yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ia berusaha menunjukkan relevansi ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun politik.
- f. Penggabungan Tafsir Bi al-Ma'tsur dan Tafsir Bi al-Ra'yi: Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menggunakan pendekatan tafsir bi al-ma'tsur (berdasarkan riwayat atau hadis) dan tafsir bi al-ra'yi (berdasarkan pendapat pribadi yang didukung argumentasi). Penggabungan ini menjadikan Tafsir *Al-Mishbāh* kaya akan perspektif namun tetap bersandar pada rujukan yang kuat.
- g. Fokus pada Kesatuan dan Keselarasan Al-Qur'an: Quraish Shihab sering menekankan bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang konsisten dan harmonis. Dia berusaha menunjukkan bagaimana ayat-ayat yang tampaknya berbeda atau bertentangan sebenarnya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain.

4. Corak Penafsiran dan Sistematika Penulisan

Pada umumnya setiap penafsir memiliki pola penulisan yang dipaparkannya, untuk mempermudah para pembacanya dapat disebutkan bahwa M. Quraish Shihab dalam menulis tafsirnya menggunakan sistematika sebagai berikut:

- a. Dimulai dengan penjelasan surat secara umum.

¹¹¹ Quraish Shihab, Tafsir *Al-Mishbāh*, Jilid 1, 14-19.

- b. Pengelompokan ayat sesuai tema-tema tertentu dengan terjemahannya.
- c. Menguraikan kosakata yang dianggap perlu dalam penafsiran makna ayat.
- d. Penyisipan kata penjelas sebagai penjelasan makna atau sisipan tersebut merupakan bagian dari kata atau kalimat yang digunakan Al-Qur'an.
- e. Ayat Al-Qur'an dan Sunah yang dapat dijadikan penguat dari bagian Tafsirnya yang disajikan dalam bentuk terjemahan.
- f. Menjelaskan munasabah antara ayat-ayat Al-Qur'an.
- g. Menjelaskan alasan-alasan dari pilihan makna yang diambil pakar sebelumnya.
- h. Menarik kesimpulan dari tema kandungan surat per surat.

Metode penafsiran M. Quraish Shihab juga memilih corak *Adabi Ijtima'i*, menampilkan pola penafsiran berdasarkan sosio kultural masyarakat sehingga pembahasannya lebih mengacu pada konteks sosial dari beberapa kitab tafsir yang menggunakan corak ini, yaitu, Tafsir Al-Maraghi, Al-Manar, pada umumnya berusaha untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an adalah sebagai Kitab Allah yang mampu mengikuti perkembangan manusia beserta perubahan zamannya. Terdapat dua hal yang melatarbelakangi M. Quraish Shihab cenderung memilih corak *Adabi Ijtima'i* dalam Tafsir *Al-Mishbāh*, sebagai keahlian penguasaan bahasa Arab dan sosial kemasyarakatan yang terdapat dalam dirinya.¹¹²

5. Beberapa catatan yang digaris bawahi dalam Tafsir *Al-Mishbāh* ini:
 - a. Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dilakukan dengan membuat pengelompokan ayat yang masing masing jumlah kelompok ayat dapat berbeda satu sama lainnya. Selain itu Quraish Syihab tidak Menyusun kitab tafsir dalam satu volume tidak berdasarkan juz per juz. Oleh karena itu dalam lima belas volumenya mempunyai ketebalan yang berbeda-beda.
 - b. Dalam penafsirannya, beliau mengikuti pola yang dilakukan ulama klasik. Yaitu menyelipkan komentar komentarnya disela sela terjemahan ayat. Untuk membedakan antara terjemahan ayat dan komentar, Quraish Syihab menggunakan cetak miring (*italic*) pada kalimat terjemahan.
 - c. Dalam komentar komentarnya beliau melakukan elaborasi terhadap pemikiran ulama-ulama, disamping pemikiran dan ijtihad-nya sendiri.¹¹³

Tafsir *Al-Mishbāh* juga mempunyai ciri khasnya, seperti disebutkan di atas, yaitu adanya penambahan pendapat-pendapat pada setiap ayatnya, kemudian tidak sedikit juga beliau memberikan contoh bahasa Indonesia untuk dipelajari masyarakat. Ia juga mendapat banyak pendapat dari ulama lain tentang penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Beliau juga mengambil beberapa pendapat ulama-ulama lain dalam

¹¹² Fikri Aulia. (Tafsir Surah Al-Mu'awwizatain Menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab. 2021). h. 36.

¹¹³ Muhammad Iqbal, Motode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Syihab, (jurnal Tsaqafah: IAIN Sumatera Utara Medan), h. 260.

mengartikan ayat-ayat Al-Qur'an. Namun beliau mengakui sendiri bahwa beliau banyak mengutip dan menulis pendapat beberapa ulama.¹¹⁴

6. Pendekatan

Corak penafsiran Tafsir *Al-Mishbāh* karya Quraish Shihab mencerminkan beberapa pendekatan yang dikombinasikan untuk menghasilkan tafsir yang komprehensif dan relevan dengan konteks modern. Berikut adalah beberapa corak utama dari penafsiran dalam Tafsir *Al-Mishbāh*:

- a. Tafsir Bi al-Ma'tsur dan Tafsir Bi al-Ra'yi: Quraish Shihab menggabungkan dua metode utama dalam tafsir Al-Qur'an:
 - 1) Tafsir Bi al-Ma'tsur: Penafsiran berdasarkan riwayat, baik dari Al-Qur'an sendiri, hadist Nabi, maupun atsar dari sahabat dan tabi'in.
 - 2) Tafsir Bi al-Ra'yi: Penafsiran berdasarkan ijtihad dan pemikiran rasional yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan logika.
- b. Pendekatan Kontekstual dan Tematik:
 - 1) Kontekstual: Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial saat ayat itu diturunkan (asbabun nuzul) serta relevansinya dalam konteks masa kini.
 - 2) Tematik: beliau juga menggunakan pendekatan tematik, di mana ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tertentu dikumpulkan dan dianalisis secara komprehensif.
- c. Pendekatan Moderat dan Rasional: Quraish Shihab dikenal dengan pendekatan yang moderat dan rasional dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ia berusaha menyeimbangkan antara teks-teks agama dengan akal sehat dan pengetahuan ilmiah, serta menjauh dari ekstremisme.
- d. Penekanan pada Nilai-Nilai Moral dan Etika: Tafsir *Al-Mishbāh* sangat menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Al-Qur'an, dengan tujuan memberikan panduan praktis bagi kehidupan sehari-hari umat Islam.
- e. Penggunaan Bahasa yang Mudah Dipahami: Bahasa yang digunakan dalam tafsir ini relatif sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan, baik yang sudah mendalami ilmu agama maupun yang masih awam.
- f. Integrasi Antara Tafsir Klasik dan Kontemporer: Quraish Shihab sering mengutip dan merujuk kepada tafsir-tafsir klasik dari ulama terdahulu, seperti Tafsir Al-Tabari, Tafsir Al-Qurtubi, dan Tafsir Al-Razi, namun juga menggabungkannya dengan pemikiran kontemporer untuk menjawab persoalan modern.¹¹⁵

¹¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 1, h. 14.

¹¹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 1, h. 14-19.

BAB IV

MEMBANGUN KELUARGA *SAKĪNAH MAWADDAH WA RAḤMAH* MENURUT TAFSIR *AL-MISHBĀH*

A. Peran Suami Istri Membangun Keluarga *Sakīnah Mawaddah Wa Raḥmah*

Dalam *Al-Mishbāh*, Allah menciptakan manusia dari setetes mani, lalu menjadikannya manusia baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, yang mempunyai hubungan kekerabatan melalui keturunan yakni yang lelaki dan melalui mushahah yakni perkawinan dengan perempuan. Tuhan pemelihara dan pembimbingmu sehingga dapat menciptakan setetes air mani sebagai makhluk yang sempurna. Dari setetes itu pula lahir anak keturunan yang berbeda-beda wajah dan perangainya.¹¹⁶ Dalam Tafsir *Al-Mishbāh*, M. Quraish Shihab menguraikan bahwa keluarga *sakīnah mawaddah warahmah* adalah salah satu tujuan utama dari pernikahan dalam Islam. Konsep ini didasarkan pada Q.S. Ar-Rum ayat 21, yang menekankan bahwa Allah menciptakan pasangan bagi manusia agar mereka dapat menemukan ketenangan (*sakīnah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Pernikahan bukan hanya sekadar hubungan fisik atau sosial, melainkan juga sebuah ikatan yang mendalam secara emosional dan spiritual. Dalam Tafsir *Al-Mishbāh*, Quraish Shihab menekankan pentingnya peran suami dan istri yang saling melengkapi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah* hanya dapat terwujud ketika suami dan istri menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dengan penuh kesadaran, saling menghormati, dan berlandaskan ajaran Islam.

Menurut *Al-Mishbāh*, istri adalah tempat bercocok tanam, bukan hanya mengisyaratkan bahwa anak yang lahir adalah benih yang ditanam oleh ayah. Istri hanya berfungsi sebagai ladang yang menerima benih. Jangan salahkan istri jika melahirkan anak perempuan saat suami berharap laki-laki, karena dua kromosom sebagai penentu jenis kelamin terdapat pada wanita dalam bentuk pasangan homolog (XX), sementara laki-laki bukan homolog (XY). Apabila X pada laki-laki bertemu dengan X pada wanita, anak yang lahir adalah perempuan, sedangkan jika Y bertemu X maka anak laki-laki yang lahir. Suami diibaratkan petani, yang harus menjaga ladangnya dari hama, memupuknya, serta merawatnya dengan baik agar buah yang dihasilkan berkualitas. Ini juga mencerminkan bahwa perhatian yang diberikan suami terhadap istri selama kehamilan dan setelah melahirkan sangat penting untuk perkembangan anak yang berkualitas. Selain itu, hubungan suami istri harus dilakukan dengan tujuan yang benar, menjaga kesucian dan menjauhi dosa.¹¹⁷

¹¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 9, h. 503.

¹¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 1, h. 480.

Quraish Shihab menggambarkan pernikahan sebagai sebuah komitmen yang melibatkan kerjasama antara dua individu yang berbeda tetapi saling melengkapi. Dalam perspektif Al-Qur'an, suami dan istri adalah mitra sejati yang bersama-sama mengarungi kehidupan dengan tujuan untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. *Sakīnah* dalam konteks ini merujuk pada kondisi batin yang tenang dan tenteram yang hanya bisa diperoleh ketika suami dan istri menjalani peran mereka dengan baik. Suami dan istri harus saling mengisi kekosongan, memberikan dukungan, dan menciptakan lingkungan yang penuh kedamaian. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan pernikahan yang harmonis dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan emosional dan psikologis pasangan.¹¹⁸

Lebih lanjut, Quraish Shihab menjelaskan bahwa *mawaddah* adalah cinta yang mendalam, yang melampaui sekadar perasaan romantis. Ini adalah cinta yang diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, seperti saling mendukung, memahami, dan menghargai satu sama lain. Dalam pandangan Quraish Shihab, cinta ini seharusnya tidak bersifat egois atau mementingkan diri sendiri, melainkan cinta yang tulus dan ikhlas untuk kebaikan pasangan. *Rahmah*, di sisi lain, adalah kasih sayang yang penuh belas kasih dan kelembutan, terutama ketika salah satu pasangan menghadapi kesulitan. Dalam situasi ini, suami dan istri harus menunjukkan sikap empati dan kesediaan untuk saling membantu tanpa pamrih. Studi dalam psikologi pernikahan juga mendukung pandangan ini, di mana sikap empati dan perhatian terhadap pasangan dikaitkan dengan peningkatan kepuasan dan stabilitas pernikahan.¹¹⁹

Tafsir *Al-Mishbāh* juga menekankan bahwa keberhasilan dalam mencapai keluarga *sakīnah mawaddah warahmah* sangat dipengaruhi oleh cara suami dan istri menjalankan peran mereka. Suami dan istri tidak hanya harus memahami tugas dan tanggung jawab mereka, tetapi juga harus memiliki kesediaan untuk berkorban demi kebaikan keluarga. Quraish Shihab menggambarkan bahwa hubungan pernikahan ideal adalah hubungan yang didasari oleh kerjasama, komunikasi yang baik, dan kepercayaan. Tanpa kerjasama dan saling pengertian, sulit bagi pasangan untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam pernikahan mereka.¹²⁰ Hal ini sejalan dengan penelitian yang menemukan bahwa komunikasi yang efektif dan kerjasama antara pasangan sangat penting dalam menciptakan dan mempertahankan hubungan pernikahan yang harmonis.¹²¹

Dalam konteks keluarga *sakīnah mawaddah warahmah*, Quraish Shihab juga menyoroti pentingnya pendekatan agama dalam kehidupan berumah tangga. Islam

¹¹⁸ Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J. "Couples' Reasons for Cohabitation: Associations with Individual Well-Being and Relationship Quality", *Journal of Family Psychology*, 2009, Vol. 23, No.2, h.236-246

¹¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 11, h. 36.

¹²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 11, h. 37.

¹²¹ Gottman, J. M., & Silver, N., "The Seven Principles for Making Marriage Work", 1999, New York: Harmony Books

memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana suami dan istri harus bersikap satu sama lain. Suami dan istri harus menjalankan peran mereka dengan berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Dengan mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, pasangan dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh berkah. Sebuah studi oleh menunjukkan bahwa pasangan yang menjadikan agama sebagai bagian penting dalam kehidupan pernikahan mereka cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil dan bahagia.¹²²

Secara keseluruhan, Tafsir *Al-Mishbāh* mengajarkan bahwa keluarga *sakīnah mawaddah warahmah* bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tetapi hasil dari usaha bersama antara suami dan istri yang saling mendukung dan berkomitmen. Dengan menjalankan peran mereka sesuai dengan ajaran Islam, suami dan istri dapat menciptakan rumah tangga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan.¹²³

1. Peran Suami dalam Membentuk Keluarga *Sakīnah Mawaddah Wa Rahmah*

Peran suami dalam keluarga digambarkan sebagai petani yang menjaga ladangnya. Dalam perspektif ini, istri diibaratkan sebagai ladang tempat bercocok tanam. Istri berfungsi sebagai tempat benih ditanam, dan suami bertanggung jawab menjaga "ladang" tersebut agar tetap subur dan bersih dari hama. Hal ini dapat diartikan sebagai perhatian lebih dari suami untuk memenuhi kebutuhan istri selama kehamilan dan pasca-kelahiran, sehingga anak yang lahir dapat tumbuh dengan baik. Suami perlu memperhatikan istri, memberi perhatian, dan menciptakan suasana yang mendukung perkembangan janin hingga lahirnya anak yang berkualitas dan berguna bagi masyarakat.

Menurut Tafsir *Al-Mishbāh*, suami juga berperan sebagai *qawwamun* (pemimpin dan penanggungjawab) atas wanita. Allah melebihkan suami karena mereka telah menafkahkan harta untuk membayar mahar dan biaya hidup bagi istri dan anak-anak. Oleh karena itu, wanita salimah adalah mereka yang taat kepada Allah dan suaminya, selama hal itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan tetap menjaga hak-haknya. Istri juga diharapkan menjaga diri, hak suami, dan rumah ketika suami tidak ada. Cinta yang lahir dalam pernikahan juga berasal dari kepercayaan suami kepada istrinya, yang senantiasa dipelihara oleh Allah.¹²⁴

Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Mishbāh* menjelaskan bahwa suami memiliki peran yang sangat penting sebagai pemimpin keluarga. Dalam hal ini, kepemimpinan suami bukan berarti ia berhak untuk mendominasi, melainkan ia harus menjadi teladan dalam menegakkan nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan

¹²² Mahoney, A., dkk., "Religion in the Home in the 1980s and 1990s: A Meta-Analytic Review and Conceptual Analysis of Links between Religion, Marriage, and Parenting", 2001, *Journal of Family Psychology*, Vol. 15, No.4, h. 559-596.

¹²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 11, h. 37.

¹²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 2, h. 381.

dalam rumah tangga. Sebagai pemimpin, suami bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang nyaman dan penuh kedamaian bagi istrinya. Suami harus mampu memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun emosional, sehingga istri merasa tenang dan tenteram dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan konsep *sakīnah*, yang berarti ketenangan dan ketenteraman. Ketenangan ini merupakan salah satu tujuan utama pernikahan, di mana suami dan istri merasa nyaman dan tenteram dalam kebersamaan mereka.¹²⁵

Selain itu, suami juga harus berperan dalam membangun *mawaddah*, yaitu cinta yang tulus dan mendalam kepada istrinya. Cinta ini harus diwujudkan melalui perhatian, dukungan, dan pengertian terhadap kebutuhan dan perasaan istri. Suami diharapkan untuk selalu mengedepankan kebahagiaan dan kesejahteraan istrinya. Quraish Shihab menekankan bahwa *mawaddah* bukan hanya sekadar cinta yang bersifat emosional, tetapi juga mencakup tindakan nyata dalam memperlakukan istri dengan penuh hormat dan kasih sayang. Suami harus menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan dan memahami perasaan istri, serta memberikan dukungan yang diperlukan, baik dalam suka maupun duka. Dengan demikian, hubungan suami istri menjadi lebih kuat dan kokoh, karena didasari oleh cinta yang tulus dan saling pengertian.¹²⁶

Lebih lanjut, suami juga harus menampilkan sikap rahmah dalam hubungannya dengan istri. Rahmah dalam Tafsir *Al-Mishbāh* diartikan sebagai kasih sayang yang penuh kelembutan dan belas kasih. Suami harus mampu menunjukkan empati dan kepedulian terhadap istri, terutama ketika istri menghadapi kesulitan atau tantangan. Quraish Shihab menekankan bahwa rahmah adalah bentuk kasih sayang yang mencakup kesediaan untuk membantu dan mendukung istri tanpa pamrih. Misalnya, ketika istri sedang menghadapi masa-masa sulit, suami harus bersedia untuk memberikan dukungan moral, fisik, dan emosional, sehingga istri merasa dihargai dan dicintai. Dengan sikap rahmah yang ditunjukkan oleh suami, hubungan suami istri akan semakin harmonis dan penuh kasih.¹²⁷

Selain peran-peran tersebut, suami juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing keluarganya sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai pemimpin, suami harus mampu mengarahkan keluarga menuju kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ia harus menjadi teladan yang baik dalam menjalankan nilai-nilai agama, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Dalam Tafsir *Al-Mishbāh*, Quraish Shihab menekankan bahwa suami yang menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang akan mampu menciptakan keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah*, di mana setiap anggota keluarga merasa dihargai, dicintai, dan hidup dalam kedamaian.

¹²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 11, h. 36.

¹²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 11, h. 37.

¹²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 11, h. 37.

2. Peran Istri dalam Membentuk Keluarga *Sakīnah Mawaddah Wa Rahmah*

Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Mishbāh* juga menyoroti peran istri yang sangat vital dalam membentuk keluarga *sakīnah mawaddah warahmah*. Istri bukan hanya sekadar pendamping suami, tetapi juga sebagai penyeimbang dan penopang kehidupan rumah tangga. Istri memiliki peran untuk menciptakan suasana rumah yang penuh kedamaian dan ketenteraman (*sakīnah*), di mana suami dan anak-anak dapat merasakan kenyamanan dan kehangatan.¹²⁸ Dalam perspektif ini, istri diharapkan mampu menjadi sosok yang menenangkan, memberikan rasa aman, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan emosional dan spiritual seluruh anggota keluarga.¹²⁹

Selain itu, istri juga memiliki peran dalam menumbuhkan *mawaddah* dalam hubungan pernikahan. *Mawaddah* adalah cinta yang mendalam dan penuh kasih sayang, yang diwujudkan melalui perhatian, kepedulian, dan pengorbanan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa istri harus mampu menunjukkan cinta dan perhatian kepada suami, tidak hanya dalam bentuk kasih sayang fisik, tetapi juga melalui dukungan emosional dan moral. Istri diharapkan untuk menjadi pendengar yang baik, memberikan dorongan, serta menjadi sahabat dan mitra bagi suami dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dengan memberikan cinta dan perhatian ini, istri membantu menciptakan hubungan yang kuat dan harmonis, yang menjadi fondasi bagi terciptanya keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah*.¹³⁰

Selain *mawaddah*, istri juga berperan dalam menanamkan rahmah dalam rumah tangga. Rahmah mencakup kasih sayang yang tulus dan penuh kelembutan, serta kesediaan untuk mengerti dan merespons kebutuhan suami dan anak-anak. Istri harus mampu menunjukkan kasih sayang ini dalam berbagai aspek kehidupan, baik melalui perawatan rumah tangga, perhatian terhadap kesejahteraan suami, maupun dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Quraish Shihab menekankan bahwa rahmah dalam konteks keluarga adalah kasih sayang yang tidak bersyarat, yang diberikan tanpa mengharap imbalan, dan ditujukan untuk menciptakan kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga. Dengan sikap penuh kasih dan pengertian, istri dapat menjadi sumber kedamaian dan ketenangan bagi suami, yang pada akhirnya membantu memperkuat ikatan pernikahan.¹³¹

Peran istri juga meluas ke aspek pendidikan anak-anak. Dalam Tafsir *Al-Mishbāh*, Quraish Shihab menekankan bahwa istri sebagai ibu memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk karakter dan akhlak anak-anak.¹³² Istri diharapkan mampu mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam, mengajarkan

¹²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 11, h. 37.

¹²⁹ Mardiyana, A, "Peran istri dalam pembentukan keluarga *sakīnah* menurut Al-Qur'an perspektif tafsir *Al-Mishbāh* dan Tafsir Al-Azhar", 2017, *Jurnal Kontemplasi*, Vol. 5, No. 01, h. 84

¹³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 11, h. 37.

¹³¹ Mardiyana, A, "Peran istri dalam pembentukan keluarga *sakīnah* menurut Al-Qur'an perspektif tafsir *Al-Mishbāh* dan Tafsir Al-Azhar", Vol. 5, No. 01, h. 85

¹³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 11, h. 38.

mereka tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan ketaatan kepada Allah. Istri juga berperan dalam menciptakan lingkungan rumah yang mendukung perkembangan emosional dan spiritual anak-anak, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan yang diberikan oleh istri sebagai ibu akan menjadi fondasi yang kokoh bagi anak-anak dalam menghadapi kehidupan di masa depan.¹³³

Secara keseluruhan, peran istri dalam Tafsir *Al-Mishbāh* adalah untuk menjadi pendamping yang setia, penuh cinta, dan penuh kasih sayang. Istri diharapkan mampu menjalankan perannya dengan seimbang, tidak hanya sebagai pendamping suami, tetapi juga sebagai pengasuh, pendidik, dan penggerak keharmonisan dalam keluarga.¹³⁴ Dengan menjalankan peran ini, istri akan membantu membentuk keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*, di mana setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang tulus. Suami dan istri yang bekerja sama dalam menjalankan peran mereka akan mampu menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejahtera, yang menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang damai dan penuh berkah.

B. Penafsiran Tafsir *Al-Mishbāh*

1. Q.S Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh*, kata *sakīnah* yang terdapat dalam Surat Al-Rum ayat 21 berasal dari kata *taskunu*, yang berakar dari kata *sakana*. Kata *sakana* berarti “tenang” atau “diam” setelah sebelumnya mengalami kegelisahan dan kesibukan. Dalam penjelasannya, Quraish Shihab menyebutkan bahwa istilah *sakan* (atau *maskan*) merujuk pada tempat tinggal, karena seseorang akan merasa tenang setelah berada di dalam rumah, berbeda dengan keadaan di luar yang penuh kesibukan. Ketenangan yang dimaksud dalam ayat tersebut dikaitkan dengan fungsi biologis manusia.¹³⁵ Dengan adanya organ reproduksi yang berfungsi, manusia dapat meraih ketenangan

¹³³ Mardiyana, A, “Peran istri dalam pembentukan keluarga...”, Vol. 5, No. 01, h. 83

¹³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 11, h. 38.

¹³⁵ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 10, h. 167.

melalui ikatan pernikahan. Secara naluriah, terpenuhinya kebutuhan biologis dalam hubungan suami istri akan menghasilkan ketenangan batin. Lebih lanjut, kata *litaskunu* yang disandingkan dengan *ilaiha* bermakna adanya kecenderungan dan rasa tertarik satu sama lain, sehingga dalam konteks ayat tersebut Allah menjadikan pasangan suami istri saling memberikan ketenangan serta memiliki rasa saling tertarik.¹³⁶

Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan rasa tenteram, kebersamaan, dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, *mawaddah* merujuk pada rasa kedekatan dan cinta yang mendalam, sedangkan *rahmah* menggambarkan kasih sayang dan perlindungan yang berkelanjutan antara pasangan. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang penyatuan fisik, tetapi juga tentang membangun sebuah hubungan emosional yang kuat dan harmonis, serta menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang bagi keluarga. Konsep ini diperkuat oleh berbagai studi yang menunjukkan bahwa hubungan pernikahan yang penuh kasih dan saling mendukung berkontribusi pada kesejahteraan emosional dan psikologis individu serta stabilitas keluarga secara keseluruhan.¹³⁷

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* terkait Surat Al-Rum ayat 21, istilah *mawaddah* dan *rahmah* memiliki makna mendalam dalam hubungan suami istri. *Mawaddah* menggambarkan cinta yang tulus dan mendalam, di mana seseorang benar-benar menginginkan kebaikan bagi pasangannya tanpa syarat apa pun, bahkan tanpa mengharapkan balasan. Cinta dalam bentuk ini berarti seseorang rela mengorbankan kesenangan duniawi demi kebahagiaan pasangannya, dan hubungan yang dipenuhi dengan *mawaddah* tidak akan mudah tergoyahkan oleh masalah apa pun. Hal ini tercermin dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis, di mana suami dan istri saling mencintai dan menjaga satu sama lain tanpa pamrih, serta tetap bertahan meskipun menghadapi berbagai tantangan.¹³⁸

Di sisi lain, *rahmah* mencerminkan kasih sayang yang lebih mendalam yang sering muncul seiring berjalannya waktu, terutama ketika pasangan telah melalui berbagai fase kehidupan bersama, seperti ketika mereka memiliki anak atau telah mencapai usia lanjut. Pada tahap ini, rasa kasih sayang semakin kuat, terutama saat salah satu pasangan menjadi lebih rentan dan membutuhkan dukungan lebih. *Rahmah* adalah bentuk kasih yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya ketika seseorang dalam kondisi lemah atau membutuhkan perhatian lebih. Dalam pernikahan, *rahmah* menjadi bentuk

¹³⁶ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 10, h. 167.

¹³⁷ Ahmed, L. "Marriage and Family in Islamic Thought." *Journal of Islamic Studies*, 2015, Vol 26, No 1, h. 45.

¹³⁸ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 11, h. 36.

perhatian dan kesediaan untuk merawat pasangan, terutama ketika mereka dalam kondisi lemah atau membutuhkan pertolongan.¹³⁹

Quraish Shihab menekankan bahwa baik *mawaddah* maupun *rahmah* adalah anugerah dari Allah yang ditanamkan dalam hati pasangan suami istri, menjadikan mereka mampu hidup harmonis dan saling melengkapi. *Mawaddah* menumbuhkan cinta penuh pengorbanan dan komitmen yang kuat untuk membahagiakan pasangan, sementara *rahmah* menumbuhkan rasa kasih dan kepedulian untuk merawat dan melindungi pasangan ketika dalam kondisi membutuhkan. Kehadiran dua unsur ini menjadi bukti kebesaran Allah yang menciptakan rasa cinta dan kasih sayang dalam hubungan suami istri, sehingga mereka dapat hidup bersama dengan penuh keharmonisan kapan pun dan di mana pun.¹⁴⁰

Ayat ini juga menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Manusia menyadari bahwa mereka memiliki perasaan terhadap lawan jenis, yang muncul melalui daya tarik yang ada pada masing-masing, sehingga menimbulkan ketertarikan satu sama lain. Ketertarikan ini mendorong mereka untuk maju dan berusaha agar perasaan serta kecenderungan antara laki-laki dan perempuan dapat terpenuhi, yang puncaknya adalah pernikahan. Dalam keadaan ini, seorang laki-laki hanya melihat istrinya sebagai yang terbaik, dan begitu pula seorang perempuan hanya melihat suaminya sebagai yang paling menarik. Keduanya merasa tenteram di dalam hati mereka dengan adanya perasaan tersebut, yang menjadi modal berharga dalam membangun rumah tangga yang bahagia.

Dengan rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram dan damai, tubuh dan hati menjadi tenang, kehidupan menjadi stabil, gairah hidup pun muncul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara keseluruhan dapat tercapai. Al-Qur'an menganjurkan agar pasangan suami istri saling memberikan kasih sayang dan cinta, karena perasaan tersebut adalah anugerah yang ditanamkan dalam jiwa mereka. Perasaan ini juga membawa ketenangan bagi jiwa dan saraf, ketenangan bagi tubuh dan hati, serta memberikan kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan, kesenangan, dan ketentraman dalam hidup mereka. Hubungan ini juga menjadi sumber penghiburan bagi ruh dan fisik, baik lahir maupun batin, serta membawa ketenangan bagi laki-laki dan perempuan dalam keluarga, di mana lahir seorang anak dari pasangan suami istri.¹⁴¹

¹³⁹ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 11, h. 36.

¹⁴⁰ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 11, h. 36.

¹⁴¹ Febrian Hosen, "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21)", (*An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 2020), Vol. 2. No.0, h. 26

Keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan psikologis dan emosional anak-anak, sehingga mereka tumbuh dalam suasana yang sehat dan stabil. Hal ini mencerminkan tujuan ideal dari perkawinan dalam Islam yang tidak hanya mencakup kebahagiaan individu tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih stabil dan harmonis. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ar-Rum (30:21), umat Islam diharapkan dapat membangun hubungan yang kuat dan penuh kasih dalam keluarga, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi komunitas secara keseluruhan.¹⁴²

Sementara itu, para ulama berpendapat bahwa tahap rahmat dalam hubungan suami istri muncul ketika anak lahir, atau saat pasangan suami istri telah mencapai usia lanjut. Rahmat ini, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Ankabut, "ditujukan kepada yang dirahmati," yang biasanya berada dalam keadaan membutuhkan, sehingga rahmat ini lebih terasa pada masa tua ketika kelemahan dan kebutuhan menjadi lebih nyata. Baik rahmat maupun *mawaddah* adalah anugerah Allah yang sangat jelas.

Ayat tersebut menunjukkan penciptaan pasangan serta berbagai dampak yang dihasilkannya sebagai bukti-bukti, yang banyak jumlahnya, bukan hanya satu atau dua. Apa yang dijelaskan di atas hanyalah sebagian kecil dari bukti kekuasaan Allah yang tercermin dalam syariat pernikahan. Tanda-tanda ini dapat ditangkap dan dimanfaatkan oleh mereka yang berpikir, yaitu kaum yang merenungkan. Kata "fikir" dalam Al-Qur'an biasanya digunakan untuk merujuk pada perenungan hal-hal yang bersifat empiris atau yang dapat dijangkau oleh panca indra. Oleh karena itu, ada larangan untuk berpikir tentang zat Tuhan dan anjuran untuk merenungkan nikmat-nikmat-Nya, karena Tuhan tidak dapat dijangkau oleh "fikir" dalam pengertian Al-Qur'an.

Ayat tersebut diakhiri dengan *yatafakkarun*, yang menunjukkan bahwa objeknya jelas terlihat dan dapat dirasakan, tetapi untuk memahami tanda tersebut, diperlukan pemikiran dan perenungan. Hal ini mungkin terlihat sehari-hari, sehingga Anda mungkin tidak menyadari bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Dialah yang menanamkan *mawaddah* dan cinta kasih, sehingga seseorang, segera setelah menikah, menyatu dengan pasangannya, baik secara fisik maupun emosional. Sungguh, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.¹⁴³

Pasangan menjadi hal yang tak terpisahkan karena adanya rasa tenang yang muncul dari perasaan saling menyayangi dan mengasihi. Semua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang merenungkan kebesaran-Nya,

¹⁴² Bakar, O. "The Concept of *Sakīnah*, *Mawaddah*, and *Rahmah* in Islamic Marriage." *International Journal of Islamic Thought*, 2008, Vol 4, No 2, h. 45.

¹⁴³ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jil. 11, h. 36-37

memberikan pengajaran bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menghalangi kehendak Allah dalam menciptakan segala sesuatu.¹⁴⁴

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dengan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Keluarga ini akan dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga dan akan merasa tenang karena memenuhi kebutuhan lahir dan batin mereka. Keyakinan agama memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan dalam keluarga Muslim. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pasangan Muslim yang taat cenderung membangun hubungan yang lebih stabil dan harmonis karena mereka mengikuti panduan agama dalam setiap aspek kehidupan mereka. Ini menunjukkan bagaimana agama memberikan kerangka kerja moral dan spiritual yang kuat untuk membina keluarga yang bahagia.¹⁴⁵ Selain itu pentingnya komunikasi yang efektif dan keseimbangan hidup sangat berperan dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Dalam konteks Islam, komunikasi yang baik dan saling memahami antara pasangan dianggap sebagai landasan penting untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan. Penelitian ini menegaskan bahwa keluarga yang mengintegrasikan cinta, komunikasi, dan keseimbangan hidup sesuai dengan ajaran Islam cenderung lebih harmonis.¹⁴⁶

Dapat disimpulkan bahwa Surat Ar-Rum ayat 21 mengajarkan sebuah konsep pendidikan dalam berkeluarga yang harus dijadikan pedoman. *Sakīnah*, atau kedamaian dalam rumah tangga, tercapai ketika setiap anggota keluarga menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, saling menghormati, dan menerima satu sama lain. Memilih pasangan yang tepat adalah langkah awal menuju keluarga *sakīnah* menurut ajaran Islam, yang mencakup memiliki agama yang kuat, kebajikan, dan akhlak yang mulia. Suami dan istri harus memahami tanggung jawab masing-masing setelah menikah, serta menentukan peran mereka dalam kehidupan keluarga. Al-Qur'an menganjurkan pentingnya saling memberikan kasih sayang dan cinta antara pasangan suami istri. Hal ini dipandang sebagai anugerah yang ditanamkan dalam jiwa mereka, yang memberikan ketenangan pikiran dan saraf, serta kesenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan bersama. Hubungan ini diharapkan dapat membawa kedamaian dan ketentraman bagi hati dan tubuh mereka, baik secara lahiriah

¹⁴⁴ Ahmad Mujani, dkk. "Konsep Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21." *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 2022, Vol. 3, No. 1 h. 6.

¹⁴⁵ Dollahite, D. C & Marks, L. D, "Religion and Relationships in Muslim Families: A Qualitative Examination of Devout Married Muslim Couples", *Religions*, 2014, Vol. 5. No. 3, h. 816.

¹⁴⁶ Heni, H., dkk, "*Family Harmony: The Integration of Love, Effective Communication, and Life Balance in the Perspective of Islam and Family Psychology*", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2024, Vol. 5, No.1, h.43.

maupun batiniah, serta menjadi sumber penghiburan bagi kedua belah pihak dalam keluarga, termasuk ketika mereka memiliki anak.¹⁴⁷

Dapat disimpulkan bahwa Q.S Ar-Rum ayat 21 yang menekankan pentingnya *sakīnah* (kedamaian), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang) dalam rumah tangga dapat dihubungkan dengan teori kesejahteraan keluarga dalam Islam. Teori ini menegaskan bahwa kesejahteraan dalam keluarga tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, sesuai dengan ajaran agama yang mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin, seperti yang digambarkan dalam Q.S Ar-Rum ayat 21.¹⁴⁸

2. Q.S Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ۚ ٢٢١

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 221)

Dalam *Tafsir al-Misbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa pemilihan pasangan hidup merupakan pondasi dasar bagi bangunan rumah tangga yang kokoh. Jika pondasi ini tidak kuat, maka bangunan rumah tangga akan mudah goyah, terutama ketika dihadapkan pada berbagai tantangan kehidupan, termasuk ketika tanggung jawab bertambah dengan hadirnya anak-anak. Menurut beliau, pondasi yang kokoh dalam pernikahan bukanlah kecantikan

¹⁴⁷ Syifa Ulhusni, dkk, "Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat-21 Beserta Hadist, Studi Tafsir Al-Mishbah." *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, pembelajaran dan Ilmu Sosial*, 2024), Vol. 2. No.3, h. 263

¹⁴⁸ Enung Asmaya, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakīnah* Tafsir Al-Mishbah.", *Komunika: Jurnal Dakwah & Komunikasi*, 2012, Vol. 6 No. 1, h. 6.

atau ketampanan, karena kedua hal tersebut bersifat relatif dan mudah memudar. Bukan pula harta kekayaan, sebab harta mudah diperoleh dan sama mudahnya hilang, atau status sosial dan kebangsawanan, karena keduanya bersifat sementara dan bisa lenyap seketika. Pondasi yang kuat harus bersandar pada keimanan kepada Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Bijaksana.¹⁴⁹

Quraish Shihab menekankan pentingnya iman sebagai fondasi dalam pernikahan, sesuai dengan pesan Al-Qur'an dalam QS Al-Baqarah ayat 221 yang melarang pria muslim untuk menikahi wanita musyrik, yaitu yang tidak beriman kepada Allah, meskipun wanita tersebut menarik hati dengan kecantikan, kekayaan, atau status sosialnya. Ayat ini juga menegaskan bahwa seorang wanita mukmin yang mungkin memiliki status sosial rendah, seperti seorang budak, lebih baik sebagai pasangan hidup daripada wanita musyrik. Hal ini karena iman adalah pondasi yang kokoh yang akan memandu kehidupan rumah tangga menuju ridha Allah. Demikian pula, seorang wali dilarang menikahkan wanita muslimah dengan pria musyrik yang tidak beriman kepada Allah, meskipun pria tersebut tampak gagah, kaya, atau bangsawan. Keimanan adalah faktor utama yang akan memastikan keberlangsungan dan kebahagiaan dalam pernikahan.¹⁵⁰

Lebih lanjut, Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam konteks syirik, yang dimaksud adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dari perspektif agama, seorang musyrik adalah mereka yang tidak hanya menyembah Allah, tetapi juga memberikan tujuan utama kepada entitas lain selain-Nya. Meskipun agama Kristen memiliki konsep Trinitas, Al-Qur'an tidak menyebut mereka sebagai musyrik, melainkan sebagai Ahlul Kitab. Ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penggunaan istilah musyrik di dalam Al-Qur'an dibandingkan dengan konsep teologis yang lebih luas.¹⁵¹

Dalam perspektif modern, penelitian di bidang psikologi sosial mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa kesamaan nilai-nilai dalam pasangan sangat mempengaruhi kepuasan pernikahan dan keberlangsungan hubungan. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis atau sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang diikat dengan janji suci kepada Allah. Tujuan pernikahan yang ideal adalah untuk membuat pasangan menjadi lebih baik dan lebih taat kepada Allah. Pernikahan dengan orang yang tidak beriman tidak akan pernah mencapai tujuan tersebut karena tidak dilandasi dengan nilai-nilai yang sama yang mendekatkan diri kepada Allah.¹⁵²

¹⁴⁹ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jil. 1, h. 474-475.

¹⁵⁰ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jil. 1, h. 475.

¹⁵¹ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jil. 1, h. 476.

¹⁵² Alvan, & M. Shaleh. "Memilih Pasangan Ideal Dalam Perspektif Tafsir *Al-Mishbāh*." (*Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2021), Vol. 6.No. 01, h. 49

Dalam kehidupan rumah tangga masa kini, peran istri atau ibu menjadi sangat dominan. Terlebih lagi, banyak suami atau ayah yang tidak lagi memegang teguh ajaran Islam, lemah dalam mengambil tindakan, dan cenderung menyerahkan segala keputusan rumah tangga kepada istrinya. Pemahaman para ayah atas perannya sebagai ayah menunjukkan seberapa jauh para ayah memahami peran gendernya. Sehingga, para-ayah akan mendidik atau membentuk identitas gender anak sesuai dengan apa yang dipahami.¹⁵³ Hal ini dapat menyebabkan istri atau ibu yang beragama Yahudi, Nasrani, atau agama lainnya memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter rumah tangga dan anak-anak, yang pada akhirnya dapat menjauhkan anak-anak dari Islam.

Tujuan pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah al-Rûm ayat 21, adalah untuk mencapai *sakīnah* (ketenteraman) yang penuh kasih sayang. Namun, tujuan ini akan sulit dicapai jika menikah dengan seseorang yang berbeda agama. Pada akhir ayat tersebut, Allah SWT menegaskan pentingnya memahami ayat ini dengan benar bagi mereka yang berpikir, menggarisbawahi bahwa pemahaman yang mendalam tentang tujuan pernikahan dan kesesuaian nilai-nilai agama adalah kunci untuk membangun keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Ini mengindikasikan bahwa kesesuaian dalam aspek-aspek mendasar, termasuk kepercayaan agama, merupakan faktor penting dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.¹⁵⁴ Hal ini sejalan dengan teori faktor internal, terutama mengenai perbedaan nilai dan tujuan, yang dijelaskan oleh Dwi Wahyu Puji dalam penelitiannya tentang *subjective well-being* pada ibu tunggal dewasa awal yang bercerai. Perbedaan pandangan hidup, nilai-nilai pribadi, dan tujuan jangka panjang dalam pernikahan dapat menyebabkan konflik dan ketidakselarasan dalam keluarga. Ketika pasangan tidak memiliki kesamaan tujuan, hambatan-hambatan dalam keluarga pun mulai muncul, yang pada akhirnya dapat memicu konflik dan keretakan hubungan. Jika perbedaan tersebut tidak diselesaikan dengan baik, kondisi ini dapat menjadi alasan bagi pasangan untuk berpisah atau bercerai.¹⁵⁵

Dalam Islam, cinta sebelum menikah tidak menjadi pertimbangan utama. Bukan berarti Islam mengabaikan faktor-faktor seperti cinta, namun Islam menekankan bahwa agama dan akhlak harus menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan hidup. Meskipun calon pasangan yang berbeda agama mungkin sangat menarik, pemikiran mendalam harus dilakukan, sebagaimana

¹⁵³ Prastiyani, W. "Peran ayah muslim dalam pembentukan identitas gender anak kampung karanganyar, Brontokusuman, Mergangsan Yogyakarta", *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 2017, Vol. 22, No. 2, h. 72.

¹⁵⁴ El-Tahawy, H. "Religious Compatibility and Marital Satisfaction: An Islamic Perspective." *Journal of Muslim Mental Health*, 2010, Vol 5, No.1, h. 23.

¹⁵⁵ Dwi Wahyu Puji, "Subjective well-being pada ibu tunggal dewasa awal yang bercerai, *Acta Psychologia*", 2019, Vol.1, No.1, h.16

Allah SWT mengingatkan dalam akhir ayat 221 surah al-Baqarah.¹⁵⁶ Pengabaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan calon atau pasangan kemungkinan dapat berakibat pada suatu suasana yang tidak harmonis dalam rumah tangga.¹⁵⁷ Sebelumnya membahas tentang hak-hak anak yatim yang tinggal bersama di rumah dan memberikan panduan kepada wali serta setiap Muslim untuk memperlakukan mereka sebagai bagian dari keluarga, ayat-ayat berikut memberikan panduan tentang pembinaan keluarga. Keluarga ideal minimal terdiri dari suami istri, sehingga panduan pertama adalah memilih pasangan, baik suami maupun istri. Pemilihan pasangan ini adalah dasar penting dari bangunan rumah tangga, yang harus kokoh. Jika tidak, bangunan itu akan runtuh, apalagi ketika beban tanggungan bertambah dengan kelahiran anak-anak.

Fondasi rumah tangga yang kokoh tidak berdasarkan pada kecantikan, ketampanan, harta, atau status sosial, karena semua itu bersifat sementara. Fondasi yang kuat adalah iman kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kaya, Maha Kuasa, dan Maha Bijaksana. Karena itu, peringatan pertama bagi mereka yang ingin membina rumah tangga adalah:

"Jangan menikahi wanita musyrik (penyembah berhala) sebelum mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Seorang budak wanita yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun dia menarik hati karena cantik atau kaya. Dan jangan menikahkan wanita-wanita Muslimah dengan pria musyrik, sebelum mereka beriman. Seorang budak pria yang beriman lebih baik daripada pria musyrik, meskipun dia gagah atau kaya."

Peringatan ini, yang diambil dari Surah Al-Baqarah [2]: 221, menegaskan bahwa kualitas iman dan kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kriteria utama dalam memilih pasangan hidup. Keberagaman dalam iman dan keyakinan dapat menimbulkan perbedaan mendasar dalam prinsip dan tujuan hidup, yang berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dengan memilih pasangan berdasarkan kesamaan iman, pasangan dapat lebih mudah berbagi nilai-nilai dan tujuan hidup yang sama, serta mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan sesuai ajaran agama. Ini mencerminkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya tentang persatuan fisik, tetapi juga tentang keselarasan spiritual dan emosional yang mendalam.¹⁵⁸

¹⁵⁶ Prahasti Suyaman. "Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama." (*Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2021), Vol.4, No.2, h. 124

¹⁵⁷ Puteri & Suzana, "Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia", *An-Nafs: Jurnal Fakultas Psikologi*, 2019, Vol. 13, No. 2, h. 97.

¹⁵⁸ Siddiqui, A. "Marriage and Islamic Values: Guidelines for a Harmonious Family Life." *Journal of Islamic Ethics*, 2012, Vol 6, No.2, h. 75.

Orang kafir dalam Al-Qur'an dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Ahlul Kitab dan kaum musyrikin. Meskipun keduanya dianggap sebagai bentuk kekufuran, Al-Qur'an menggunakan dua istilah yang berbeda untuk menggambarkan mereka. Ini mirip dengan perbedaan antara istilah korupsi dan pencurian. Meski pada dasarnya keduanya memiliki esensi yang sama, yaitu mengambil sesuatu yang bukan haknya, namun penggunaannya berbeda. Misalnya, jika seorang pegawai mengambil sesuatu yang bukan haknya, ia disebut sebagai koruptor, sedangkan jika tindakan serupa dilakukan oleh orang biasa yang bukan pegawai, maka ia disebut pencuri.¹⁵⁹

Perbedaan antara Ahlul Kitab dan kaum musyrik ini sangat penting karena terdapat ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memberikan izin bagi pria Muslim untuk menikahi wanita dari kalangan Ahlul Kitab. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun keduanya termasuk kategori kekufuran, terdapat perbedaan dalam perlakuan hukum terhadap mereka. Ahlul Kitab—yang terdiri dari penganut agama Yahudi dan Nasrani—diberikan beberapa pengecualian dalam aturan-aturan tertentu, salah satunya terkait pernikahan, yang tidak diizinkan dengan wanita dari kalangan musyrik.¹⁶⁰ Hal ini seperti disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 5.

...وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ (المائدة/5: 5)

“(Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”
(Q.S. Al-Ma'idah [5]: 5)

Pembahasan mengenai larangan pernikahan antara Muslimah dan non-Muslim, khususnya kaum musyrik, serta pengecualian terhadap wanita Ahlul Kitab, menyiratkan pentingnya keselarasan dalam nilai-nilai iman dalam

¹⁵⁹ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jil. 1, h. 474.

¹⁶⁰ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jil. 1, h. 474.

membangun rumah tangga. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan fisik atau kontrak sosial, tetapi ikatan suci yang bertujuan menciptakan ketenangan, cinta, dan rahmat (*sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*) di antara pasangan. Dalam hal ini, kesatuan iman menjadi fondasi kokoh yang akan menopang rumah tangga dari berbagai tantangan yang mungkin datang.¹⁶¹

Ayat di Surah Al-Baqarah ayat 221 melarang pernikahan dengan wanita musyrik karena perbedaan iman yang fundamental. Hubungan yang harmonis dan langgeng antara suami istri tidak hanya bergantung pada kecantikan, harta, atau status sosial, tetapi terutama pada kesamaan dalam nilai-nilai spiritual. Kesamaan iman membantu pasangan untuk mendidik anak-anak dengan keyakinan yang kuat dan memelihara nilai-nilai ketuhanan dalam keluarga. Hal ini sangat krusial karena Islam melihat keluarga sebagai unit dasar masyarakat yang menjaga keberlangsungan iman dan moralitas.¹⁶²

Ketika ayat tersebut mengizinkan pria Muslim untuk menikahi wanita Ahlul Kitab, itu menunjukkan adanya pengecualian berdasarkan kesamaan keyakinan monoteistik meskipun tidak sempurna. Namun, tetap terdapat ketentuan yang melarang Muslimah untuk menikahi pria non-Muslim, termasuk Ahlul Kitab, karena khawatir nilai-nilai keimanan yang diajarkan pada anak-anak dapat terkompromikan. Dalam perspektif ini, Islam mengutamakan perlindungan terhadap iman anak-anak, yang memerlukan bimbingan yang konsisten dari kedua orang tua yang seiman. Para ulama juga menyoroti bahwa pernikahan bukan hanya sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, keterlibatan wali dalam pernikahan Muslimah adalah untuk memastikan bahwa calon pasangan yang dipilih tidak hanya layak secara duniawi, tetapi juga dapat menjadi pemimpin spiritual bagi keluarga. Ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan Islam untuk menjaga keturunan dan memastikan bahwa nilai-nilai keislaman tetap terjaga dalam keluarga.¹⁶³

Selain itu, salah satu fungsi utama pernikahan adalah sebagai jalan yang sah dan suci untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Al-Qur'an dengan jelas mengatur hubungan antara suami dan istri sebagai sarana untuk mencapai ketenangan (*sakīnah*) dan bukan sekadar pemenuhan hasrat biologis. Dalam konteks ini, hubungan suami istri harus didasarkan pada cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), yang semuanya bertumpu pada keimanan kepada Allah. Pernikahan yang tidak berlandaskan iman cenderung menghadapi risiko besar dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga, terutama ketika tantangan kehidupan mulai muncul.

¹⁶¹ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jil. 1, h. 475.

¹⁶² M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jil. 1, h. 475.

¹⁶³ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jil. 1, h. 476-477.

3. QS. Al-Baqarah Ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

٢٢٨

"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Dalam penafsiran Quraish Shihab pada potongan ayat (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي)

(عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ), terdapat uraian yang mendalam mengenai hubungan dan peran suami istri, terutama terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Ayat ini secara tegas menyatakan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban antara pria dan wanita dalam rumah tangga, namun juga menegaskan adanya kepemimpinan suami dengan cara yang adil dan bijaksana.

a. Kesetaraan Hak dan Kewajiban

- 1) Hak Wanita yang Seimbang dengan Kewajiban: Ayat ini menyatakan bahwa wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Hal ini dianggap sebagai pernyataan penting dari Al-Qur'an yang menegaskan pengakuan hak-hak wanita di masyarakat yang sebelumnya cenderung menyepelekan hak mereka, terutama pada masa Jahiliyah.
- 2) Pentingnya Penyebutan Hak Wanita: Menurut Quraish Shihab, pendahuluan penyebutan hak sebelum kewajiban dalam ayat ini menunjukkan betapa pentingnya hak-hak wanita diperhatikan. Di masa Jahiliyah, wanita sering kali tidak memiliki hak yang diakui, sehingga penyebutan hak tersebut oleh Al-Qur'an merupakan sebuah pengumuman besar yang mengejutkan masyarakat pada masa itu, termasuk tokoh seperti Umar bin Khattab.

- 3) Perubahan Sikap Terhadap Wanita: Islam datang untuk memperbaiki pandangan masyarakat terhadap wanita, sehingga hak-hak mereka dihargai dan diperlakukan secara adil. Ibn Abbas menegaskan bahwa sebelum datangnya Islam, kaum pria tidak memberikan hak kepada wanita, tetapi setelah Islam turun, mereka mulai menyadari dan menghormati hak-hak wanita.¹⁶⁴
- b. Peran dan Kewajiban yang Saling Melengkapi
 - 1) Kerjasama dalam Rumah Tangga: Hubungan suami istri di dalam Islam bukan hanya tentang hak dan kewajiban, tetapi juga tentang kerjasama yang harmonis. Meski tanggung jawab utama mencari nafkah umumnya ada di pundak suami, istri juga diharapkan dapat membantu jika diperlukan, khususnya jika penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga.
 - 2) Tanggung Jawab Rumah Tangga: Tugas-tugas seperti mengurus rumah, menyiapkan makanan, dan merawat anak memang sering kali menjadi tanggung jawab istri. Namun, suami juga diharapkan berperan aktif dalam membantu pekerjaan rumah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang menjahit pakaiannya sendiri, memerah susu, dan membantu istri-istrinya.
 - 3) Keseimbangan Peran: Dalam rumah tangga yang ideal, suami dan istri saling bekerja sama dan saling meringankan beban satu sama lain. Keberhasilan pernikahan tidak akan tercapai tanpa adanya perhatian dan pengorbanan timbal balik antara kedua belah pihak.¹⁶⁵
- c. Kepemimpinan Suami dan Derajat Tambahan
 - 1) Suami sebagai Pemimpin Keluarga: Meskipun ada kesetaraan dalam hak dan kewajiban, Islam memberikan satu derajat lebih tinggi kepada suami dalam hal kepemimpinan. Ini tidak berarti dominasi atau otoritas absolut, melainkan lebih pada tanggung jawab untuk menjadi pemimpin yang bijak dalam keluarga, yang dapat mengambil keputusan akhir jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan.
 - 2) Kepemimpinan yang Bijaksana: Derajat kepemimpinan yang diberikan kepada suami harus diiringi dengan sikap yang penuh kelapangan dada dan perhatian terhadap istri. Sebagaimana diuraikan oleh para ulama seperti Ath-Thabari, kepemimpinan ini adalah tanggung jawab moral yang harus dijalankan dengan akhlak yang mulia, sehingga suami layak mendapatkan derajat tersebut karena sikap terpujinya.¹⁶⁶

4. QS. Al-Baqarah Ayat 187

¹⁶⁴ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 1, h. 490.

¹⁶⁵ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 1, h. 491.

¹⁶⁶ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 1, h. 491-492.

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَابِسٌ لَّكُمْ ۖ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصَّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧

"Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa." (QS. Al-Baqarah [2]: 187)

Dari penjelasan Quraish Shihab mengenai tafsir Surat Al-Baqarah ayat 187, dapat diuraikan bahwa ayat ini secara mendalam menyinggung tentang hubungan suami istri dan peran masing-masing dalam kehidupan bersama, khususnya dalam konteks puasa di bulan Ramadhan.

a. Istri dan Suami sebagai Pakaian bagi Satu Sama Lain

Frasa dalam ayat ini yang menyatakan bahwa (هُنَّ لِيَابِسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ لَهُنَّ)

istri adalah "pakaian" bagi suami dan sebaliknya, mengandung makna simbolis yang sangat dalam. Dalam tafsir Quraish Shihab, pakaian bukan hanya sekadar pelindung tubuh, tetapi memiliki banyak fungsi yang relevan dengan hubungan suami istri:

- 1) Penutup Kekurangan: Sama seperti pakaian yang menutupi aurat dan kekurangan jasmani, pasangan suami istri diharapkan untuk saling menutupi kekurangan dan kelemahan masing-masing. Ini mencerminkan peran suami dan istri dalam saling melengkapi satu sama lain.
- 2) Hiasan bagi Pasangan: Pakaian juga berfungsi sebagai hiasan. Dengan demikian, suami menjadi hiasan bagi istrinya dan istri menjadi hiasan bagi suaminya. Artinya, masing-masing harus menjadi sumber kebahagiaan dan keindahan bagi pasangannya.

- 3) Perlindungan: Sama seperti pakaian melindungi tubuh dari panas dan dingin, pasangan suami istri juga diharapkan memberikan perlindungan emosional dan dukungan satu sama lain, khususnya dalam menghadapi kesulitan hidup.

167

b. Kebutuhan Seksual sebagai Bagian dari Kehidupan yang Dihalalkan

Ayat ini menegaskan bahwa hubungan seksual di malam hari selama bulan Ramadhan adalah hal yang diizinkan. Tafsir Quraish Shihab menjelaskan bahwa seks merupakan kebutuhan alami bagi pria dan wanita yang tidak seharusnya diabaikan bahkan selama bulan puasa.¹⁶⁸ Namun, kebutuhan ini harus disalurkan dengan cara yang halal dan sesuai syariat.

- 1) Kesalahpahaman Sahabat Nabi: Di masa awal Islam, beberapa sahabat salah mengira bahwa hubungan intim di malam hari Ramadhan adalah haram. Kesalahpahaman ini menimbulkan perasaan bersalah meski mereka tidak secara sadar berniat melanggar hukum Allah. Oleh karena itu, Allah mengampuni mereka karena tindakan tersebut dilakukan atas dasar kesalahan pemahaman.¹⁶⁹
- 2) Pemaafan Berdasarkan Niat: Allah memaafkan mereka karena niat mereka tidaklah buruk; mereka hanya mengikuti anggapan yang salah. Ini menunjukkan pentingnya niat dalam Islam, di mana perbuatan seseorang dinilai berdasarkan niat di baliknya.¹⁷⁰

c. Peran Suami Istri dalam Kehidupan Berumah Tangga

Tafsir ini juga menekankan bahwa suami dan istri saling membutuhkan satu sama lain, baik dari segi jasmani maupun rohani. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai peran masing-masing:

- 1) Kerjasama dan Dukungan: Kehidupan berumah tangga memerlukan kerjasama yang harmonis. Suami dan istri harus menjadi penopang satu sama lain, terutama di saat menghadapi ujian dan tantangan hidup.
- 2) Saling Menjaga dan Memperhatikan: Sebagaimana pakaian melindungi tubuh, suami dan istri diharapkan saling menjaga dan memperhatikan kesejahteraan satu sama lain, baik secara fisik maupun emosional.
- 3) Keterbukaan dan Kejujuran: Hubungan yang ideal antara suami dan istri adalah yang terbuka, saling memahami, dan didasari oleh kejujuran, sehingga dapat mengatasi kesalahpahaman seperti yang terjadi pada sahabat Nabi terkait aturan puasa.

5. Q.S. An-Nahl Ayat 72

¹⁶⁷ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 1, h. 410.

¹⁶⁸ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 1, h. 411.

¹⁶⁹ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 1, h. 412.

¹⁷⁰ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 1, h. 413.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (Q.S. An-Nah [16]:72)

Ayat ini menyoroti betapa besarnya karunia yang Allah berikan kepada manusia dalam bentuk pasangan hidup serta anugerah yang hadir dari keberpasangan tersebut. Allah menciptakan pasangan suami istri untuk saling melengkapi, agar dari hubungan tersebut muncul ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Dari ikatan ini, lahirlah anak-anak, dan dari generasi anak-anak tersebut hadir cucu-cucu yang akan melanjutkan keturunan. Selain itu, Allah juga menganugerahkan rezeki yang baik, yang tidak hanya mencakup materi seperti harta dan pangan, tetapi juga segala sesuatu yang mendukung kenyamanan dan keberlangsungan hidup manusia.¹⁷¹ Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, setelah menerima semua nikmat ini, apakah masih ada yang memilih untuk berpaling dari-Nya dan mengutamakan hal-hal yang keliru seperti kepercayaan pada berhala atau hukum-hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama?

Kata (أَزْوَاجًا) yang berarti pasangan (baik suami maupun istri) menggambarkan bahwa suami dan istri adalah dua bagian yang saling menyempurnakan. Sebelum bersatu dalam pernikahan, keduanya adalah individu yang terpisah, namun dengan bersatunya mereka dalam ikatan suci, meskipun tetap memiliki perbedaan, mereka menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Ini sejalan dengan analogi dalam Al-Qur'an bahwa suami adalah pakaian bagi istrinya dan sebaliknya, istri adalah pakaian bagi suaminya. Makna dari "pakaian" di sini adalah bahwa pasangan suami istri saling melindungi, menutupi kekurangan, dan mendukung satu sama lain. Kehidupan berumah tangga yang ideal adalah ketika suami dan istri tidak hanya berbagi peran tetapi juga bersama-sama menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan.¹⁷²

Dalam konteks keluarga, kata (مِّنْ أَنْفُسِكُمْ) yang berarti "dari diri kamu" menekankan bahwa suami harus memandang istrinya sebagai bagian dari dirinya sendiri, begitu pula sebaliknya. Artinya, meskipun berbeda dalam

¹⁷¹ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 7, h. 288.

¹⁷² M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 7, h. 289.

beberapa hal, suami dan istri seharusnya menyatu dalam perasaan, tujuan, dan harapan, sehingga perbedaan mereka justru menjadi kekuatan yang menyatukan. Inilah yang menjadi dasar bagi terciptanya keluarga yang harmonis dan penuh cinta, atau yang dikenal sebagai keluarga *sakīnah*.¹⁷³

Selain itu, ayat ini juga menggunakan istilah (حَفَدَةً) yang mayoritas ulama tafsirkan sebagai cucu-cucu. Cucu diharapkan hadir sebagai penerus keluarga yang penuh hormat dan patuh kepada orang tua maupun kakek neneknya. Namun, jika dilihat dari makna yang lebih luas, kata "hafadah" juga dapat merujuk pada peran saling membantu antara anggota keluarga, baik itu suami, istri, maupun anak-anak. Dalam hal ini, ayat tersebut menegaskan bahwa suami dan istri memiliki peran saling membantu dalam rumah tangga. Suami adalah penolong bagi istrinya, dan istri adalah penolong bagi suaminya. Dalam kehidupan pernikahan yang ideal, suami istri seharusnya saling melayani dan mendukung satu sama lain, membangun kehidupan bersama dengan harmonis.¹⁷⁴

Dengan kata lain, ayat ini mengajarkan bahwa dalam rumah tangga yang Islami, suami dan istri harus bekerja sama dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Keduanya harus saling mendukung tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang penuh dengan iman, di mana anak-anak dapat tumbuh dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Inilah esensi dari sebuah keluarga *sakīnah*, yang menjadi fondasi bagi masyarakat yang kokoh dan berlandaskan pada ketakwaan kepada Allah.

Suami tidak perlu merasa angkuh atau malu untuk membantu istrinya dalam pekerjaan yang sering dianggap sebagai pekerjaan perempuan, dan sebaliknya. Rasulullah SAW, misalnya, membantu istrinya dalam mengatur rumah tangga, bahkan menjahit baju yang koyak dan memperbaiki alas kakinya sendiri. Ayat ini menekankan nikmat perkawinan dan anugerah keturunan. Setiap manusia memiliki dorongan seksual yang mulai muncul sejak kecil dan semakin kuat seiring bertambahnya usia. Karena itu, manusia mendambakan pasangan, dan keberpasangan adalah fitrah manusia serta fitrah makhluk hidup secara umum.¹⁷⁵

Dengan demikian, pada dasarnya kedudukan laki-laki ataupun perempuan adalah seimbang (setara). Laki-laki (suami) dan perempuan (istri) memiliki hak yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau pun lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam kondisi tertentu secara perempuan juga bisa menjadi kepala keluarga karena kelebihan yang

¹⁷³ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 7, h. 289.

¹⁷⁴ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 7, h. 289.

¹⁷⁵ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 7, h. 290.

dimilikinya.¹⁷⁶ Dengan menggarisbawahi bahwa seorang perempuan dibolehkan melakukan pekerjaan di luar pekerjaan rumah tangga (*public sphere*), akan tetapi tetap tidak melupakan tugas utamanya sebagai istri (*domestic sphere*).¹⁷⁷ Allah SWT berfirman:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٦

“Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S. Yasin [36]: 36)

Ketersendirian, terutama keterasingan, dapat menjadi hal yang sangat menghantui manusia, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang memiliki sifat dasar "ketergantungan dan keterikatan." Mereka memiliki kebutuhan untuk terhubung dengan pasangan maupun kelompok, baik yang kecil maupun besar. Meskipun terkadang manusia bisa merasa bahagia dalam kesendirian, hal itu tidak berlangsung lama. Manusia menyadari bahwa hubungan yang mendalam dan dekat dengan orang lain memberikan kekuatan serta membantu mereka menghadapi tantangan, terutama jika pasangan tersebut adalah seseorang yang sejenis dan sejiwa. Karena itu, manusia cenderung memilih untuk menikah, berkeluarga, dan bergabung dalam masyarakat atau bangsa. Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politikon*, yang artinya manusia pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama. Sifat ini membuat manusia disebut sebagai makhluk sosial, yang secara alami ingin hidup dalam komunitas.¹⁷⁸

Dengan demikian kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada peran serta pihak lain, pihak lain yang dimaksud bisa manusia maupun ciptaan Tuhan lainnya misalnya lingkungan, tumbuhan, hewan. dan lain sebagainya.¹⁷⁹ Allah memberikan nikmat yang tak terhingga dengan menanamkan dalam diri setiap makhluk kecenderungan untuk berpasangan dan berkelompok, karena jika tidak demikian, manusia akan merasa gelisah. Allah Maha Mengetahui bahwa kegelisahan ini bisa dirasakan oleh semua manusia, baik pemuda, pemudi, duda, maupun janda. Karena itu juga, Al-Qur'an ketika berbicara tentang janda yang belum selesai masa *'iddah* (masa berkabung/tunggu)-nya, menyatakan bahwa:

¹⁷⁶ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 57.

¹⁷⁷ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 23.

¹⁷⁸ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 7, h. 290.

¹⁷⁹ Supriadin, “Hubungan Antara Manusia, Masyarakat, dan Budaya Dalam Perspektif Islam”, *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 2021, Vol. 19, No. 2, h. 28.

...فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

٢٣٤

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 234)

Kemudian mengapa ada syarat *“ma’ruf/patut”*? Karena bila pemenuhannya secara keliru dan tidak terarah, maka ia akan membinasakan. Dari sini, adalah merupakan nikmat yang tidak terhingga ketika Allah mensyariatkan *“keberpasangan”* pria dan wanita dan diarahkannya keberpasangan itu sedemikian rupa sehingga terlaksana apa yang dinamai *“perkawinan”* guna mengusir hantu keterasingan dan guna beralihnya kerisauan menjadi ketentraman.¹⁸⁰

Di sisi lain, manusia memiliki kecenderungan untuk menginginkan kehidupan yang abadi. Menyadari bahwa tidak mungkin setiap individu dapat hidup selamanya, satu-satunya cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup adalah melalui keturunan yang menjadi perpanjangan dari kehidupan pribadi. Selain itu secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah merupakan ciri dari makhluk hidup. Allah SWT telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.¹⁸¹ Allah SWT memberikan kecenderungan ini kepada semua manusia, terutama perempuan, sehingga panggilan keibuan selalu terdengar dalam hati mereka. Para ahli menjelaskan bahwa wanita menghasilkan hormon estrogen, yang dikenal sebagai hormon cinta, serta progesteron, yang berfungsi sebagai hormon keibuan. Hormon estrogen membantu menjaga kecantikan, sementara hormon progesteron mendorong wanita untuk mengorbankan kecantikannya demi anak-anaknya.

Jika hubungan antara anak dan orang tua terputus, atau jika sistem perkawinan tidak lagi diakui oleh masyarakat, atau jika keturunan manusia berhenti, maka struktur kehidupan masyarakat akan terganggu, yang pada akhirnya dapat mengarah pada kepunahan manusia.¹⁸²

Kata (الطَّيِّبَاتِ) *ath-thayyibat* adalah bentuk jamak dari kata *thayyib*. Kata ini di sini berfungsi sebagai *adjektive* (sifat) dari sesuatu yang tidak disebut

¹⁸⁰ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 7, h. 291.

¹⁸¹ Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, 2016, Vol. 14, No. 2, h. 191.

¹⁸² M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 7, h. 291.

yaitu kata yang diisyaratkan oleh memberi kamu rezeki. Dengan demikian kata tersebut adalah sifat dari aneka rezeki yang dianugerahkan Allah. Untuk memahami lebih dalam maksud kata "*thayyib*," rujuklah pada ayat 32 dari surah ini. Bentuk jamak yang digunakan dalam penggalan ayat tersebut membuat penulis enggan membatasi maknanya hanya pada harta benda atau makanan lezat. Sebaliknya, makna "*thayyib*" mencakup berbagai anugerah Ilahi yang dapat dimanfaatkan, baik berupa kebutuhan pokok, pelengkap, maupun kesempurnaan.¹⁸³ Akan tetapi, rezeki yang diberikan Allah bukanlah sesuatu yang siap dipakai, melainkan rezeki yang berupa bahan mentah dari sumber daya alam yang perolehannya perlu diupayakan dengan melakukan berbagai proses pengolahan menjadi sesuatu yang siap dan berguna bagi manusia.¹⁸⁴

Dapat disimpulkan bahwa Q.S. An-Nahl ayat 72 menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama untuk memberikan ketenangan dan kebahagiaan, serta memberikan rezeki yang baik sebagai tambahan nikmat hidup. Ayat ini juga mengingatkan manusia agar tidak terjerumus pada keyakinan yang batil dan melupakan nikmat Allah. Dalam konteks ini, pasangan hidup diumpamakan sebagai pakaian yang saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga. Konsep ini sejalan dengan teori keterikatan (*attachment theory*) oleh John Bowlby, yang menyatakan bahwa manusia secara alami mencari keterikatan emosional yang memberikan rasa aman, terutama dalam hubungan pernikahan. Teori ini menguatkan pemahaman bahwa pasangan yang memiliki hubungan yang kuat dan saling mendukung dapat lebih baik menghadapi tantangan hidup, merasakan ketenangan, dan mencapai kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Keselarasan dan kerja sama antara suami dan istri, serta peran masing-masing dalam memenuhi tanggung jawab domestik dan publik, sangat penting untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia.¹⁸⁵

6. Q.S. Az- Zariyat Ayat 47-49

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ٤٧
وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمِهْدُونَ ٤٨
وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya:

"47. Langit Kami bangun dengan tangan (kekuatan Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskan-Nya.

¹⁸³ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 7, h. 291-292.

¹⁸⁴ Hasan, dkk., "Konsep Rezeki dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Ekonomi Islam", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2023, Vol. 11, No. 1, h. 92.

¹⁸⁵ Mikulincer, M., & Shaver, P. R., *Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change*, (Guilford Press, 2016), h. 80.

48. *Bumi Kami hamparkan. (Kami adalah) sebaik-baik Zat yang menghamparkan.*

49. *Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). ” (Q.S. Az-Zariyat [51]: 49)*

Menurut al-Biqā'i yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Mishbāh*, ayat sebelumnya menekankan bahwa azab yang diterima oleh umat terdahulu datang dari langit. Meskipun bisa saja ada anggapan bahwa hal itu disebabkan oleh kerusakan pada ciptaan Allah di langit, namun ayat tersebut membantah anggapan itu dengan menegaskan bahwa ciptaan Tuhan sangat kokoh dan tidak mudah tergoyahkan.¹⁸⁶ Sayyid Quthub berpendapat bahwa ayat-ayat ini mengulang penjelasan mengenai alam semesta yang telah dibahas pada awal surah, diiringi dengan berbagai tanda kebesaran Allah yang tersebar di langit dan bumi, serta kisah Nabi Nuh yang relevan dengan bukti-bukti tersebut.¹⁸⁷

Secara umum, ayat-ayat ini seolah menyatakan: Kami menciptakan langit dengan "*tangan-tangan*" Kami, yang mencerminkan kuasa dan kekuatan Kami yang Maha Dahsyat, atau dengan nikmat Kami yang melimpah, dan sesungguhnya kekuasaan Kami sangat luas tanpa ada yang dapat menghalanginya. Kami pula yang menghamparkan bumi sebagai tempat tinggal manusia; maka sebaik-baik penghampar adalah Kami. Semua makhluk, baik yang hidup maupun mati, Kami ciptakan berpasang-pasangan agar saling melengkapi, sebagai peringatan bahwa hanya Allah Yang Maha Esa dan Maha Kuasa.¹⁸⁸

Kata *أَيْدٍ* *aydin* adalah bentuk jamak dari kata *يَدٍ* *yad/tangan*. Banyak ulama memahaminya dalam arti kuasa, ada juga yang memahaminya dalam arti nikmat. Dalam bahasa Arab, kata "*yad*" atau "*tangan*" sering digunakan secara kiasan untuk menggambarkan kuasa atau nikmat. Makna harfiahnya tentu tidak dimaksudkan di sini, karena Allah Maha Suci dari sifat-sifat makhluk. Kedua makna kiasan tersebut dapat diterapkan pada ayat ini. Kuasa Allah begitu luas dan tak terbatas, kecuali untuk hal-hal yang secara logis mustahil, seperti adanya dua Tuhan atau sesuatu yang kecil lebih besar dari yang besar. Nikmat-Nya juga sangat luas, sehingga tidak ada makhluk yang tidak mendapatkannya. Bahkan jika Allah menganugerahkan nikmat-Nya kepada setiap makhluk, yang mereka terima hanyalah setetes dari samudra yang luas.¹⁸⁹ Dari kekuasaan

¹⁸⁶ Ibrahim bin Umar bin Hasan al-Ribatī al-Biqā'ī, *Nathm al-Durar fī Tanāsib al-Āyāt wa al-Suwar* (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, 885 H), jil. 18, h. 473; M. Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 13, h. 350.

¹⁸⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir fī Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan al-Qur'an*, ed. As'ad Yasin, ed. Tim GIP dan Tim Simpul (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), jil. 11, h. 46.

¹⁸⁸ M. Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 13, h. 350.

¹⁸⁹ M. Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 13, h. 351.

Allah (Qudrotullah) inilah, Allah berkehendak atau tidak berkehendak. Kekuasaan Allah tidak bisa didikte oleh siapapun, karena Allah maka kuasa. Jika manusia memiliki kuasa, maka kekuasaannya tidak akan melebihi kuasa Allah. Jika manusia berkuasa, pada hakikatnya ia hanya diberi kuasa.¹⁹⁰

Kata *وَأَنَا لَمُؤْسِعُونَ* wainna la musiun/sesungguhnya kami benar-benar

Maha Luas dipahami oleh Biqa'i dalam arti Maha Kaya lagi Maha Kuasa tanpa batas.¹⁹¹ Sayyid Quthub menulis bahwa kekuatan Allah terlihat jelas dalam penciptaan langit yang begitu kokoh dan harmonis. Apapun makna kata "*assama*" (langit), baik jika diartikan sebagai seluruh lintasan bintang dan planet, sekumpulan planet dalam galaksi yang berisi jutaan bintang, atau sebagai salah satu tingkatan dari banyak tingkatan langit yang dipenuhi bintang-bintang semuanya menunjukkan kekuatan yang luar biasa.¹⁹² Kemahaluasan ini juga bisa merujuk pada tempat penyimpanan rezeki Allah yang sebelumnya disebutkan dalam ayat bahwa rezeki manusia ada di langit, meskipun ini merupakan simbol dari apa yang ada di sisi Allah.¹⁹³ Rezeki dalam konteks luas, tidak melulu tentang materi atau harta semata. Rezeki juga bisa berupa misalnya; kesehatan, karir, jabatan, memiliki keluarga *sakīnah* dan lain sebagainya.¹⁹⁴

Ayat 47, menurut penjelasan Tim Penyusun *Tafsir al-Muntakhab* yang terdiri dari para pakar Mesir kontemporer, mengandung isyarat tentang rahasia ilmiah. Di antaranya adalah bahwa Allah menciptakan alam semesta yang luas dengan kekuasaan-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kata "sama" (langit) pada ayat ini merujuk pada segala sesuatu yang berada di atas dan menaungi, termasuk planet, bintang, tata surya, dan galaksi. Bagian alam semesta yang terlihat sangat luas, tidak terbayangkan, dan tidak terbatas, dengan jarak yang bisa mencapai jutaan tahun cahaya.¹⁹⁵ Berdasarkan ilmu pengetahuan modern, satu tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya dengan kecepatan 300.000 km per detik. Frase *Wa Inna Lamusi'un/ "sesungguhnya kami benar-benar maha meluaskan"*, menunjukkan hal itu. Artinya, Kami meluaskan alam tersebut dengan sebegitu luasnya sejak diciptakan. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa meluasnya alam terus berlangsung sepanjang masa. Ini juga telah ditemukan dalam ilmu pengetahuan

¹⁹⁰ Asep, dkk., "Konsep Kemampuan Allah (Qudratullah) dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam", *Jurnal al-Azhary*, 2022, Vol. 8, No. 1, h. 83.

¹⁹¹ Al-Biqā'i, *Nathm al-Durar fi Tanāsul al-Āyāt wa al-Suwar*, jil. 18, h. 473.

¹⁹² Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan al-Qur'an*, jil. 11, h. 46.

¹⁹³ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 13, h. 351.

¹⁹⁴ Muhammad Azryan, dkk., "Konsep Rezeki Dalam Al-Qur'an (Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Mishbāh*", *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 2023, Vol. 6, No. 1, h. 445.

¹⁹⁵ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 13, h. 351.

modern yang dikenal dengan teori ekspansi. Menurut teori tersebut, nebula di luar galaksi tempat kita tinggal menjauh dari kita dengan kecepatan yang berbeda-beda. Bahkan benda-benda langit dalam satu galaksi pun saling menjauh satu sama lainnya.”¹⁹⁶ Demikian dalam *Tafsir Al-Muntakhab* pemahaman di atas, menjadikan kata (وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) *wa inna la miisi'un* dalam arti “*sesungguhnya kami maha memperluaskan*” yakni alam raya ini. Makna yang dikemukakan para pakar di atas, disinggung pula secara pintas oleh *Thabathaba'i*.

Mengkaji Qur'an Surah Yasin [36]: 36 untuk memahami makna (وَمِنْ

(كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ) *wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini* “*dan segala sesuatu telah Kami ciptakan berpasang-pasangan.*” Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada lelaki ada perempuan yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Manusia diberikan karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya.¹⁹⁷

Dapat disimpulkan bahwa Q.S. Az-Zariyat ayat 47-49 menekankan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan dan bahwa penciptaan ini bertujuan untuk melengkapi dan mendukung satu sama lain. Konsep ini sejalan dengan teori kesejahteraan subjektif yang dikemukakan oleh Ed Diener yang menyatakan bahwa kesejahteraan subjektif, yang mencakup kebahagiaan dan kepuasan hidup, sering kali dipengaruhi oleh kualitas hubungan interpersonal dan dukungan sosial. Dalam konteks pernikahan, pasangan yang saling mendukung dan melengkapi dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif masing-masing individu, seperti yang dijelaskan dalam teori Diener. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan hidup, sebagaimana diilustrasikan dalam ayat tersebut, berperan penting dalam menciptakan kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kepuasan, sesuai dengan prinsip kesejahteraan subjektif.¹⁹⁸

¹⁹⁶ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 13, h. 352.

¹⁹⁷ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh*, jilid 13, h. 352.

¹⁹⁸ Diener, E, “Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index.” (*American Psychologist*, 2000), Vol. 55, No. 1, h. 34.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terbukti bahwa Quraish Shihab adalah seorang mufasir yang memasukkan bahasan tentang keluarga *sakīnah* dalam kitab tafsirnya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh banyak ulama, salah satunya adalah Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Buya Hamka. Meskipun Quraish Shihab dikenal sebagai seorang cendekiawan muslim yang memiliki pengetahuan luas khususnya pada agama, namun kecenderungannya untuk menuliskan solusi-solusi dalam tafsirnya telah menjadi sorotan para pengkaji tafsir. Quraish Shihab membahas konsep keluarga *Sakīnah*, *Mawaddah*, *Wa rahmah* dengan mendalam, menggali makna dan implikasinya dari perspektif Al-Qur'an dan tafsir.

Keluarga *sakīnah*, yang berarti keluarga yang tenang dan damai, adalah tujuan utama dalam membangun sebuah rumah tangga yang harmonis menurut ajaran Islam. Keluarga *sakīnah* diartikan sebagai keluarga yang dihiasi dengan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Istilah ini merujuk pada keadaan yang mana anggota keluarga merasa aman dan nyaman, baik secara emosional maupun spiritual. Ketenangan ini merupakan anugerah Allah yang harus diusahakan dan dipelihara melalui interaksi yang penuh kasih dan saling pengertian. Oleh karena itu, penting bagi para pembaca dan pengkaji tafsir untuk bersikap kritis dalam memahami bahasan tentang keluarga *Sakīnah*, *Mawaddah*, *Wa rahmah*. Hal ini dapat membuka peluang bagi kesalahpahaman dan penyimpangan dalam memahami makna dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Hal ini terbukti ketika ia menafsirkan kitab Tafsir *Al-Mishbāh* Surah Ar-Rum ayat 21, Surah Al-Baqarah ayat 221, Surah An-Nisa ayat 1, Surah An-Nahl ayat 72, dan Surah Az-Zariyat ayat 47-49.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya ikatan fisik atau sosial, tetapi juga hubungan yang mendalam secara emosional dan spiritual. Tujuan pernikahan adalah mencapai *sakīnah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan ini dengan menjalankan peran mereka dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan ajaran Islam. Suami diibaratkan sebagai petani yang menjaga ladang (istri), bertanggung jawab atas kesejahteraan fisik dan emosional istri, serta menjaga keluarganya. Sebagai *qawwamun* (pemimpin), suami harus memberikan rasa aman dan menegakkan nilai-nilai kebaikan dalam keluarga. Peran ini mencakup memupuk cinta yang mendalam (*mawaddah*) dan kasih sayang penuh kelembutan (*rahmah*) kepada istri. Istri memainkan peran vital dalam menciptakan suasana keluarga yang penuh ketenangan dan kenyamanan. *Mawaddah* diwujudkan melalui perhatian, dukungan, dan pengorbanan terhadap suami, sementara *rahmah* adalah kasih sayang tanpa pamrih yang melibatkan empati dan pengertian. Istri juga bertanggung jawab mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam.

Keluarga *sakīnah mawaddah warahmah* terwujud melalui kerjasama dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, serta pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Suami dan istri yang menjalankan peran mereka dengan baik

menciptakan lingkungan yang harmonis, yang berpengaruh positif pada perkembangan anak-anak dan masyarakat. Quraish Shihab menekankan pentingnya komitmen bersama, di mana suami dan istri menjalankan tanggung jawab mereka dengan cinta dan kasih sayang, berlandaskan pada ajaran Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, disarankan agar setiap pasangan suami istri berusaha mengimplementasikan konsep keluarga *sakīnah, mawaddah, warahmah* dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih serius. Hal ini dapat dimulai dengan mempelajari pemahaman yang lebih mendalam mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan dan peran dalam keluarga, seperti yang dibahas dalam Tafsir Al-Mishbah. Selain itu, bagi para pengkaji tafsir, pendekatan yang kritis dan objektif terhadap interpretasi konsep ini perlu terus dikembangkan agar pemahaman yang diperoleh dapat benar-benar relevan dan aplikatif di tengah masyarakat. Terakhir, penelitian lanjutan tentang peran suami dan istri dalam keluarga dari sudut pandang tafsir yang berbeda juga diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam membina keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- “Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020,” Komnas Perempuan, 2020, komnasperempuan.go.id.
- “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2022,” Badan Pusat Statistik, 2023, bps.go.id.
- A. Al Sayuti & A. Annisa, Dampak Independensi, Struktur Audit Dan Konflik Peran Terhadap Kinerja Auditor. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 2023), Vol. 2, No. 1
- A. Mukhtar & A. R. Sahibuddin, “Peranan Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi” dalam *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia*, 2024), Vol. 7, No. 3
- Abd Hayy Al-Farmawi, Al-Bidayah fi Tafsir Al-Maudhu’i, Suryan A. Jamrah, Pengantar Ilmu Tafsir Maudhu’i (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994),
- Abdul & Masudi., “Kerjasama Pendidik dan Orang Tua Menanamkan Nilai-Nilai Karakter kepada Anak Didik Melalui Lembaga Pendidikan Non Formal”. *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*, 2024, Vol. 7, No. 1, h. 161
- Abdul Qadir Manshur, *Fikih Wanita*, Cet. 1, (Tangerang: Zaman, 2012)
- Adeline Pastika, dkk . “Analisis Feminisme Liberal Pada Dampak Pernikahan Usia Dini”. (*Public Service And Governance Journal*, 2024), Vol. 5, No.1
- Adinda Oktavia Nugraheni, “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Dinamika Psikologis Anak Usia Dini,” *Jurnal Akutansi Manajemen Pariwisata dan pembelajaran Konseling* 1, no. 1 (2023).
- Ahmad Haikal dkk, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, Cet. 1, (Jakarta: Qultum Media, 2010)
- Ahmad Mujani, dkk. "Konsep Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21." *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 2022, Vol. 3, No. 1
- Ahmed, L. "Marriage and Family in Islamic Thought." *Journal of Islamic Studies*, 2015, Vol 26, No 1
- Aini H, “Kafaah dalam Surat Al-Nur ayat 26 dan relevansinya dengan upaya membentuk keluarga *sakinah*: Studi Komparatif Tafsir *Al-Mishbāh* dan Tafsir Al-Azhar” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).
- Alfon Pusungulaa. “Pola komunikasi Keluarga Islam dalam Membentuk Karakter Anak di Kelurahan Beo Talaud, *Jurnal cta Diurna Komunikasi*, 2015, Vol. 04, No.05.
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* , (Penerbit Marja: Bandung, 2020) Vol. 3, No. 23.
- Ali Sibra, “Pernikahan dalam Islam”, *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2022, Vol. 1, No. 1
- Al-maany, “Kamus bahasa Indonesia–arab online, 2010,” <https://www.almaany.com/id/2022> Kamus Online. Diakses pada 29 Juli 2024
- Alvan, & M. Shaleh. “Memilih Pasangan Ideal Dalam Perspektif Tafsir *Al-Mishbāh*.” (*Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2021), Vol. 6, No. 01
- Amatul Jadidah, dkk. "Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam," Al-Ahwal Al-Syakhsyah, IAI Al-Qolam Maqashid,

- <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>, p-ISSN 2127128301, (November 2021), Vol. 4, No. 3
- Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, (Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ: Jakarta, 2022)
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Arna dan Harmilawati, "Pelatihan Parenting dalam Mewujudkan Keluarga *Sakīnah Mawaddah Warahmah*," *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, (2022) Vol. 3, No. 2 https://doi.org/10.32764/abdimas_agama.v3i2.2886.
- Asep, dkk., "Konsep Kemampuan Allah (Qudratullah) dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam", *Jurnal al-Azhary*, 2022, Vol. 8, No. 1
- Ayda & Rokhu Dlotul, "Kafaah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga", (*Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024), Vol.2, No.1
- Azis Muslim, dkk. "Prototipe Pengisian Otomatis Ruang Kosong pada Pengujian Tera/Tera Ulang Tangki Ukur Mobil (TUM)." Program Studi Metrologi dan Instrumentasi, Akademi Metrologi dan Instrumentasi. (*Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, 2024), Vol. 2, No. 8
- Bakar, O. "The Concept of *Sakīnah*, *Mawaddah*, and *Rahmah* in Islamic Marriage." *International Journal of Islamic Thought*, 2008, Vol 4, No 2
- Cut Asmaul Husna, "Tantangan Dan Konsep Keluarga *Sakīnah Mawaddah Wa Rahmah* Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)", (IUS Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 2019), Vol. 03, No. 02
- Dede Almustaqim. "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah" (*SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2024), Vol. 6, No. 01
- Diener, E, "Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index.", *American Psychologist*, 2000, Vol. 55, No. 1
- Direktur Bina KUA dan Keluarga *Sakīnah*. "Fondasi Keluarga *Sakīnah* Bacaan Mandiri calon Pengantin" (Jakarta, Subbdit Bina Keluarga *Sakīnah* Direktorat Bina KUA Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)
- Dollahite, D. C & Marks, L. D, "Religion and Relationships in Muslim Families: A Qualitative Examination of Devout Married Muslim Couples", *Religions*, 2014, Vol. 5. No. 3
- Dwi Wahyu Puji, "Subjective well-being pada ibu tunggal dewasa awal yang bercerai, *Acta Psychologia*", 2019, Vol.1, No.1
- Dwitri Pilendia, "Pemanfaatan adobe flash sebagai dasar pengembangan bahan ajar fisika : studi literatur," *Jurnal tunas pendidikan* (2020) Vol. 2, No. 2.
- Eka Prasetiawati, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakīnah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Mishbāh dan Ibnu Katsir*. (NIZHAM, Vol. 05, No. 02, 2017)
- El-Tahawy, H. "Religious Compatibility and Marital Satisfaction: An Islamic Perspective." *Journal of Muslim Mental Health*, 2010, Vol 5, No.1.
- Enung Asmaya, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakīnah*", *Komunika: Jurnal Dakwah & Komunikasi*, 2012, Vol. 6 No. 1

- F. Ivan Nye, *Role Structure and Analysis of the Family*, (USA: Sage Publication, 1976)
- Fahmi; dkk, "Pembentukan Keluarga Islami: Analisis Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2024, Vol. 5, No. 1
- Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, dan Yogi Sucipto, "Manajemen Membangun Keluarga *Sakīnah* Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. (Oktober 2021) ISSN 2809-3402, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban. Vol. 2, No. 2
- Febrian Hosen, "Makna Keluarga *Sakīnah*, *Mawaddah*, Wa *Rahmah* Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21)", (*An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 2020), Vol. 2. No.0
- Fikri Aulia. (Tafsir Surah Al-Mu'awwizatain Menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab. 2021)
- Gottman, J. M., & Silver, N."The Seven Principles for Making Marriage Work", 1999, New York: Harmony Books
- Hadiri Nawawi dan Mimi Martini, "Penelitian Terapan," in *Gajah Mada University Press* (Yogyakarta, 1991)
- Hal beliau ungkapkan pada sebuah pengantar dalam buku Al-Lubab. Lihat M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-surah Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, cet. 1, 2012).
- Hamka, *Tafsir al-Azhar: Juz 2*. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2007)
- Harry Ferdinand Mone, "Dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar," *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* (2019) Vol. 6, No. 2
- Hasan, dkk., "Konsep Rezeki dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Ekonomi Islam", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2023, Vol. 11, No. 1
- Hatfield, E., & Sprecher, S. *Matching hypothesis: A theoretical perspective*. In W. J. Ickes (Ed.), *Compatible and incompatible relationships*, (New York: Springer, 1986)
- Heni, H., dkk, "*Family Harmony: The Integration of Love, Effective Communication, and Life Balance in the Perspective of Islam and Family Psychology*", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2024, Vol. 5, No.1
- Hesti Agusti,dkk. "Peran Sosial Umat Dalam Membangun Solidaritas Menurut Tafsir Surah At-Taubah Ayat 71". *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2024, Vol. 2, No.4
- Huriati & Tama, "Pelaksanaan Konseling Pranikah untuk Meningkatkan Kematangan Psikologi Pasangan Pengantin Anggota Polri di Polda Sumatera Selatan". *Community Development Journal*, (2024) Vol. 5, No.1
- Imad Al-Hakim, *Menjadi Suami Penuh Cinta*, Cet. 1, (Solo: Aqwain, 2013)
- Imron & Akbarizan. "Kontekstualisasi Konsep Keluarga *Sakīnah* pada Keluarga Muslim Palestina di Camp Pengungsian Yordania". (*JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 2024), Vol. 2.No. 2
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999)

- Jayusman dkk., “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah”, (*Mu’asyarah : Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2022), Vol. 1, No. 1
- Jupita Elsa. *Dampak Pernikahan Dini Karena Tekanan Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, (Studi pada Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)*. 2024. PhD Thesis. UIN Raden Intan Lampung
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia daring*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/istri> pada tanggal 06 Agustus 2024.
- Kenny & Mirna. “Perceraian Di Era Digital: Menganalisis Faktor dan Dampak Tren Cheating dalam Perspektif Demografi Sosial.”, (*SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 2024), Vol. 3, No.1, h. 40.
- Kin Kaisar. *Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hutang yang Timbul dalam Perkawinan*, PhD Thesis, (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024)
- Kusumah, dkk. “Tinjauan tentang Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian dalam Praktik di Pengadilan Agama Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.” (*COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2024), Vol. 3, No. 12.
- Laila Rahmi, dkk. “Peran Suami dalam Kesenjangan Berumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Teuku Ryan dan Ria Ricis)”, (*Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2024), Vol. 2, No. 3
- M Angga Maulana, “Konsep *sakīnah* mawadah warahmah dalam qs. Al-rūm/30: 21 (studi komparatif kitab karya buya hamka & al-matsalu al-a’la karya m. Yunan yusuf)” (2023).
- M. N Chamdi. *Keluarga Sakīnah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga. Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum*, 2020), Vol. 01, No. 6
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1998)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Mirzan 2007), cet II
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, Vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbāh; Pesan Kesan dan Keserasian Alquran Vol. 1*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007).
- M. Quraish Shihab *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qu’an*, Jilid 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Maham & Bhatti, “Impact of Taqwa (Islamic piety) on employee happiness: A study of Pakistan’s banking sector”, *Cogent Business & Management*, 2019, Vol. 6, No. 1
- Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab* (Sukoharjo: Angkasa Solo, 2011)
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Mahoney, A., Pargament, K. I., Tarakeshwar, N., & Swank, A. B. “Religion in the Home in the 1980s and 1990s: A Meta-Analytic Review and Conceptual

- Analysis of Links between Religion, Marriage, and Parenting”, 2001, *Journal of Family Psychology*, Vol. 15, No.4
- Malik, dkk, ”Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2024, Vol. 2, No.1
- Mardiyana A, “Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga *Sakīnah* Menurut Al-Qur’an (Perspektif Tafsir *Al-Mishbāh* Dan Tafsir Al-Azhar,” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, No. 1 (2017)
- Mardiyana, A, “Peran istri dalam pembentukan keluarga *sakīnah* menurut Al-Qur’an perspektif tafsir *Al-Mishbāh* dan Tafsir Al-Azhar”, 2017, *Jurnal Kontemplasi*, Vol. 5, No. 01
- Mario M., & Philip Shaver, “*Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change*“, Guilford Press.2016
- Mikulincer, M., & Shaver, P. R, *Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change*, (Guilford Press, 2016)
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pespektif Yuridis Vitimologi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Yasmi : 2018)
- Muara Kati Lama, “8 fungsi keluarga,” BKKBN, 2020, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/1643/intervensi/294158/8-fungsi-keluarga>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2024
- Muhammad Azryan, dkk., “Konsep Rezeki Dalam Al-Qur’an (Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Mishbāh*”, *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 2023, Vol. 6, No. 1
- Muhammad Iqbal, *Motode Penafsiran Al-Qur’an M. Quraish Syihab*, (jurnal Tsaqafah: IAIN Sumatera Utara Medan)
- Muhammad Sigit A, *Konsep Keluarga Sakīnah Mawaddah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dengan Tafsir At Thabari)*, (Tesis S2., UniversitasIslam Negeri Kudus, 2020)
- N. Fitri, dkk. Analisis Perceraian di Masyarakat Dusun Pelita Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2024. (*Journal Social and Education*, 2024), vol. 1, no. 1, h. 27-28
- Nadiatusholikha, dkk., Analisis Faktor Ketidakstabilan Ekonomi Mendominasi Keputusan Perceraian. (*Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2024), Vol. 3, No. 04
- Nasaruddin Umar, *Argument Kesetaraan Jender Perspektif Al Quran*”, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010)
- Nasaruddin Umar, *Menuju Keluarga Sakīnah Mawaddah Warahmah*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009)
- Nia Januari, “Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia,” *Akademik Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 3, No. 3
- Poewadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1976)
- Prahasti Suyaman. “Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama.” (*Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2021), Vol.4, No.2
- Prasetiawati Eka, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakīnah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Mishbāh dan Ibnu Katsir '.* Nizham, Vol. 05, No. 02 (Desember 2017)

- Prastiyani, W. "Peran ayah muslim dalam pembentukan identitas gender anak kampung karanganyar, Brontokusuman, Mergangsan Yogyakarta", *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 2017, Vol. 22, No. 2
- Puteri & Suzana, "Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia", *An-Nafs: Jurnal Fakultas Psikologi*, 2019, Vol. 13, No. 2
- Quraish Shihab, Tafsir *Al-Mishbāh*: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
- R. Mawarni, dkk. Penyebab Perselingkuhan Suami Istri dan Upaya Penanganannya Dalam Islam. (*Relinesia, Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 2024), Vol. 3 No. 1
- Rahmadani, dkk. "Konsep Pernikahan *Sakīnah Mawaddah Warahmah* Menurut Ulama Tafsir", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32. No. 1 (2024)
- Rama Dhini Permasari Johar dan Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)," *Jurnal AL-AHKAM* 11, No. 1 (2020).
- Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 57.
- Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J "Couples' Reasons for Cohabitation: Associations With Individual Well-Being and Relationship Quality", *Journal of Family Psychology*, 2009, Vol. 23, No.2
- Ridwan, dkk., "Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern", *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2023, Vol. 5, No. 2
- S Agus, "Studi komparatif keluarga *sakīnah* dalam Al-Qur'an menurut penafsiran buya hamka dan M. Quraish shihab (dalam dan *Al-Mishbāh*)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).
- S, Basir. Membangun Keluarga *Sakīnah*. (Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam, 2019), No. 2
- Salsabila, dkk. Hukum Perceraian Karena Perekonomian Menurut Kompilasi Syariat Islam. (*Jurnal Ekonomi Manajemen*, 2024), Vol. 28, No. 5
- Santoso, dkk., "Harmony of religion and culture: fiqh munakahat perspective on the Gayo marriage custom", (*Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 2022), Vol. 22, No. 2
- Shaqilla Aulia & Ulfa. "Problematika Kesiapan Pernikahan Individu Dewasa Awal". *Flourishing Journal*, 2023, Vol. 3, No. 8
- Shihab, "Pendapat M. Quraish Shihab Biografi M. Quraish Shihab". (Studi Analisis Pandangan M. Quraish Shihab tentang Sistem Ekonomi Islam, 2022).
- Siddiqui, A. "Marriage and Islamic Values: Guidelines for a Harmonious Family Life." *Journal of Islamic Ethics*, 2012, Vol 6, No.2
- Sidek, H. M., "A Genre Analysis of the Literacy on Taqwa in Surah Ali-'Imran", *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 2018, Vol. 26, No. 4

- Siski Jasmine. *Kelainan seksual sebagai alasan perceraian: Studi putusan nomor 2907/Pdt. G/2023/PA. Badg.* 2024. PhD Thesis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Siti Nurul, dkk. "Keluarga *Sakīnah*: Idealisme dan Implementasi dalam Al-Qur'an," (*Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024), Vol. 2.No. 1.
- Siti Zahrok & Ni Wayan Suarmini, "Peran perempuan dalam keluarga, Prosiding Semateksos 3 Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0 (2018)
- Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2009)
- Sofyan Basir, "Membangun keluarga *sakīnah*," (*Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, 2020) Vol. 6, No. 02.
- Sugeng sejati, dkk. "Kecerdasan Spiritual dan Kenakal Kecerdasan Spiritual dan Kenakalan Remaja dalam Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga dan Agama. (*Psycho Aksara : Jurnal Psikologi*, 2024) Vol. 2, No.1, 65.
- Sugitanata. Manajemen Membangun Keluarga *Sakīnah* yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal. *Madikka: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1
- Sunariyah, dkk., "Peran Pramuka dalam Mewujudkan Nilai-nilai Kewarganegaraan di MAN 1 Bojonegoro. (*Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2024), Vol. 4, No. 4
- Supriadin, "Hubungan Antara Manusia, Masyarakat, dan Budaya Dalam Perspektif Islam", *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 2021, Vol. 19, No. 2
- Syaiful, "Konsep Jodoh, *Sakīnah*, *Mawaddah*, dan Rahmat (Analisis Teks Ayat Al-Qur'an dengan Pendekatan Tafsir Maudhu'i)". *Jurnal Lentera*, 2021, Vol. 20, No. 1
- Syamsuddin AB, *Pengantar Sosiologi Dakwah*. (Jakarta: Kencana. 2016)
- Syifa Ulhusni, dkk, "Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat-21 Beserta Hadist." *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, pembelajaran dan Ilmu Sosial*, 2024), Vol. 2. No.3
- Tarmizi, dan Anisa , "Sakīnah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Indonesia," *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2022), Vol. 2, No. 1
- Taufiq Husnan, dkk., "Implementation of Prenuptial Certificates as a Religious and State Effort in Forming a *Sakīnah* Family," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, (2024), Vol. 5, No. 1.
- Tindangen, dkk. Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Studi Kasus: Perempuan pekerja sawah di desa lemoh barat kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa. (*Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 2020) Vol. 03
- Titis Rosowulan, "Konsep Manusia dan Alam Serta Relasi Keduanya dalam Perspektif Al-Qur'an", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 2019, Vol. 14, No. 1
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Cet.II; Surabaya: Pustaka Tinta Masyarakat, 1991)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Oktober 2020.

- Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 2016, Vol. 14, No. 2
- Wijayanti, dkk. "Impact of Social Change on Effective Communication in Indonesia: Dampak Perubahan Sosial terhadap Komunikasi Efektif di Indonesia". (*House of Wisdom Journal on Library and Information Sciences*, 2024), Vol. 1, No. 1
- Wirda Garizahq, "*Peerceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", *Jurnal Pilar Keadilan*, (Prodi Magister Ilmu Hukum: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, 2022), Vol. 1, No. 2
- Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah: Konsep Paradigmatik Dalam Memilih Pasangan Dan Meminang*, trans. oleh Syamsuddin ramadhan SF (Bogor: Al-Azhar Press, 2013)
- Yusuf & La Ode Asfahyaddin Alidin, "Peran Lingkungan Kerja, Fungsi Kepemimpinan Dan Kerjasama Tim Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai," *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 2023), Vol. 5, No. 1. E-ISSN 2716-0092, P-ISSN 2716-0106, <https://jtebr.unisan.ac.id>. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo.
- Yusuf A. Ba'darani, *Tuntutan Kehidupan Suami Ister: Membentengi Keluarga, Melanggengkan Cinta*, (Bogor: Al Azhar Pers, 2013)
- Zakiah Daradjat, *Lmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), .
- Zinnurraeni dan Baiq Roni Indira Astriya, "Peran Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Agama pada Anak Usia TK (4-6 Tahun) di Dusun Sandik Bawah Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023," (*Golden Age and Inclusive Education*, April 2024), vol. 1, no. 1 ISSN 0000-0000 (Online), Universitas Islam Negeri Mataram.